



PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2024



INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI JAMBI JL. LETJEN M.T HARYONO NO.02 TELANAIPURA TELP. (0741) 61606 FAX. (0741) 62317



KATA PENGANTAR





uji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-NYA sehingga sehingga Program Kerja

Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2024 telah selesai disusun.

Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) merupakan rencana kegiatan pengawasan yang akan dilaksanakan pada tahun bersangkutan meliputi kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain serta memuat arah kebijakan pengawasan, program pengawasan, anggaran dan alokasi waktu.

Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2024 disusun berdasarkan Analisis Berbasis Risiko dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024 dengan mempertimbangkan arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana termuat di dalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2023 dan Rencana Strategis Provinsi Jambi Tahun 2021-2026, dan juga berdasarkan kesepakatan bersama dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI, Inspektorat Jenderal Kementerian Teknis lainnya, dan Inspektorat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Provinsi Jambi.

Dengan ditetapkannya Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2024 diharapkan dapat menjadi upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pengawasan dalam rangka mendukung capaian kinerja Inspektorat dan hasil pengawasan dapat digunakan sebagai umpan balik bagi peningkatan kinerja dan kebijakan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat Daerah Provinsi Jambi.



Dengan memanjatkan do'a kepada Tuhan Yang Maha Esa, semoga dokumen Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2024 dapat dilaksanakan sesuai target dan membawa manfaat terhadap pencapaian tujuan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi.

Jambi,

2024

INSPEKTUR,

H. AGUS HERIANTO, S.H., QGIA., CGCAE, QRMP.

Pembina Utama Madya

NIP.19690818 199703 1 004



DAFTAR ISI

		SANTAR	i iii			
BABI	A. F. 23 3 4 5 6 6 7 7 8 . F. 2 3 4 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	Pendahuluan 1. Latar Belakang 2. Tujuan 3. Ruang Lingkup 4. Tugas dan Fungsi 5. Struktur Organisasi 6. Wilayah dan Objek Pengawasan 7. Ketentuan Umum Kebijakan Pengawasan Intern Tahun 2024 Pengawasan Intern 1. Audit 2. Reviu 3. Pemantauan dan Evaluasi 4. Pengawasan Lainnya 4. Konsultasi 6. Dukungan Pengawasan Program Kerja Penhawasan Tahunan Tahun 2024	1 1 2 3 4 6 7 11 15 18 20 22 23 24			
BABII	A. C B. T C. K	IETAAN RISIKO OBJEK AUDIT	27 30			
BABIII	PEN	UTUP	46			
LAMPIRAN - LAMPIRAN Lampiran 1 Program Kerja Pengawasan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi 2024.						
Lampira	an 2	Daftar Rencana Anggaran Biaya, Program Kerja Pengawa Tahunan dan Peta Pengawasan Inspektorat Daerah Prov Jambi.				
Lampiran 3		Berita Acara Kesepakatan Pemeriksaan Kabupaten Kota Se-Provinsi Jambi.				
Lampiran 4		Permendagri Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2024.				



- Lampiran 5 Keputusan Gubernur Nomor 80/KEP.GUB/ITPROV-1.1/2024 Tentang Penetapan Kebijakan Pengawasan Intern dan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2024.
- Lampiran 6 Keputusan Inspektur Provinsi Jambi Nomor 06/KEP.ITPROV-1.1/II/2024 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan dan Peta Pengawasan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2024.
- Lampiran 7 Keputusan Inspektur Provinsi Jambi Nomor 02/ KEP.ITPROV/ITPROV-1.1/I/2024 Tentang Pembagian Wilayah Kerja Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Inspektur Pembantu I, Inspektur Pembantu II, Inspektur Pembantu III dan Inspektur Pembantu IV pada Inspektorat Daerah Provinsi Jambi.



BAB I

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN 2024

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) semakin lama semakin strategis dan terus bergerak mengikuti perkembangan zaman. APIP diharapkan menjadi agen perubahan yang dapat menciptakan nilai tambah dalam rangka mewujudkan kepemerintahan yang baik dengan birokrasi pemerintahan yang bersih.

Kegiatan pengawasan intern APIP diatur dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dimana kegiatan pengawasan intern dapat dilakukan melalui Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan, dan Kegiatan Pengawasan lainnya. Dalam implementasinya kegiatan pengawasan yang dilakukan mengacu pada ketentuan dalam Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang saling berkaitan dengan penjaminan kualitas (quality assurance) dan pemberian jasa konsultansi (consulting activities). Sedangkan dalam pengaturan mekanisme pengawasannya agar lebih tepat sasaran, efektif dan efesien diperlukan Program Kerja Pengawasan Tahunan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah, dimana pada pasal 12 ayat (3) menyatakan bahwa Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahunan meliputi : a. Fokus Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang disusun Berbasis Prioritas dan Risiko; b. Sasaran Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan c. Jadwal Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Inspektorat Daerah Provinsi Jambi menetapkan Program Kerja Pengawasan Tahunan sebagai pedoman dalam pengawasan intern yang memuat arah kebijakan pengawasan, program pengawasan, anggaran dan alokasi waktu. Adapun Pembinaan dan Pengawasan



Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jambi Nomor 80/KEP.GUB/ITPROV-1.1/2024 tentang Penetapan Kebijakan Pengawasan Intern dan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2024 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2024.

Sesuai Peraturan Gubernur Jambi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Jambi. Inspektorat Daerah Provinsi Jambi adalah unsur pengawas penyelenggaran Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai peran dan fungsi yang sangat strategis di lingkungan Pemerintahan Provinsi Jambi sehingga memberikan nilai tambah dan membantu pencapaian tujuan organisasi, serta diharapkan menjadi early warning segala bentuk penyimpangan yang terjadi, terlebih lagi penyimpangan yang terkait keuangan negara. Untuk mewujudkan hal tersebut APIP harus didukung oleh teknologi informasi dan metodologi yang berintegritas, dijalankan dengan konsisten, sehingga kredibilitas APIP akan terbangun. Pengawasan yang dilakukan bukan hanya sekedar mencari kesalahan atau ketidakpatuhan, tetapi juga mencari akar permasalahan dan memberikan solusi nyata terhadap perbaikan yang efektif melalui kegiatan pengawasan intern. APIP harus mulai berperan sebagai strategic partner dan trusted advisor bagi manajemen dan pimpinan.

Hal yang tidak kalah pentingnya, APIP harus selalu meningkatkan kompetensi sumber daya manusia pengawasannya, baik kemampuan dalam bidang pengawasan, khususnya pemahaman atas tata kelola dan proses bisnis audit maupun pengetahuan atas kemampuan substansi teknis serta isu strategis yang berkembang.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan Pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Daerah Provinsi Jambi adalah dalam rangka memberikan panduan pengawasan intern mulai tahap



perencanaan, persiapan, pelaksanaan, sampai dengan pelaporan pengawasan.

3. Ruang Lingkup

Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2024 ini meliputi pedoman audit, reviu, pemantauan dan evaluasi, pemantauan, dukungan pengawasan dan pengawasan lainnya.

4. Tugas dan Fungsi

Tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal diatur dalam Peraturan Gubernur Jambi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Jambi.

a) Tugas

Membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat Daerah.

b) Fungsi

- Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Gubernur dan/atau Menteri;
- Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- 5. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidanan korupsi;
- Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- 7. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
- Pelaksananaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.



5. Struktur Organisasi

Secara hukum, nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi (ITDAPROV) Jambi sebagai unsur pelaksana teknis pengawasan internal penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Provinsi Jambi resmi digunakan sejak tanggal 15 Januari 2007. Lembaga yang pada awalnya disebut Inspektorat Wilayah Provinsi (ITWILPROV) Jambi dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1991 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Wilayah Provinsi. Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut maka dibentuk Struktur Organisasi dan Fungsi Bagian-Bagian pada Inspektorat Daerah Provinsi Jambi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi yang dijabarkan dalam Peraturan Gubernur Jambi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Jambi sebagai berikut:


- a. Inspektur;
- b. Sekretariat, membawahi:
 - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan:
 - 2. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - Sub Bagian Administrasi Kepegawaian dan Umum.
- c. Inspektur Pembantu I, membawahi Jabatan Fungsional:
 - 1. Auditor; dan
 - 2. PPUPD.
- d. Inspektur Pembantu II, membawahi Jabatan Fungsional:
 - 1. Auditor; dan
 - 2. PPUPD.
- e. Inspektur Pembantu III, membawahi Jabatan Fungsional:
 - 1. Auditor; dan
 - 2. PPUPD.
- f. Inspektur Pembantu IV, membawahi Jabatan Fungsional:
 - Auditor; dan
 - 2. PPUPD.



- g. Inspektur Pembantu Khusus, membawahi Jabatan Fungsional:
 - 1. Auditor; dan
 - 2. PPUPD.

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur. Masing - masing Inspektur Pembantu berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur. Masing - masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Masing - masing Pejabat Fungsional bertanggunh jawab kepada atasannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut ini:

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 14 Tahun 2021






6. Wilayah dan Objek Pengawasan

Berdasarkan Keputusan Inspektur Provinsi Jambi Nomor 02/KEP.ITPROV/ITPROV-1.1/I/2024 tentang Pembagian Wilayah Kerja Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Inspektur Pembantu I, Inspektur Pembantu II, Inspektur Pembantu III, dan Inspektur Pembantu IV pada Inspektorat Daerah Provinsi Jambi. Hal ini dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut ini:

Tabel 1.1
Wilayah dan Objek Pengawasan
Berdasarkan Keputusan Inspektur
Nomor 02/KEP.ITPROV/ITPROV-1.1/I/2024

WILAYAH KERJA	NO	OBJEK PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Inspektur Pembantu I	1	Dinas Kelautan dan Perikanan
	2	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	3	Dinas Energi dan Sumber daya Mineral
	4	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
		Anak dan Pengendalian Penduduk
	5	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	6	Satuan Polisi Pamong Praja & Pemadam
		Kebakaran
	7	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	8	Badan Penanggulangan Bencana daerah
	9	Biro Kesejahteraan Rakyat
	10	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
	11	Kabupaten Kerinci
	12	Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Inspektur Pembantu II	1	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	2	Dinas Pemuda dan Olahraga
	3	Dinas Pendidikan
	4	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
	5	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	6	Sekretariat DPRD
	7	Inspektorat Daerah
	8	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	9	Biro Hukum
	10	Biro Umum
	11	Kabupaten Merangin
	12	Kabupaten Tebo
	13	Kabupaten Muaro Jambi
Inspektur Pembantu III	1	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	2	Dinas Kesehatan
	3	Dinas Perkebunan
	4	Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan
		Peternakan
	5	Dinas Ketahanan Pangan
	6	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
	7	Dinas Komunikasi dan Informatika
	8	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	9	Biro Perekonomian
	10	Biro Organisasi
	11	Kabupaten Sarolangun
	12	Kabupaten Bungo





	13	Kota Jambi
Inspektur Pembantu IV	1	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan
		Daerah
	2	Dinas Kehutanan
	3	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
	4	Dinas Perhubungan
	5	Dinas Lingkungan Hidup
	6	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
		Satu Pintu
	7	Badan Kepegawaian Daerah
	8	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
	9	Biro Administrasi Pembangunan
	10	Biro Administrasi Pimpinan
	11	Kabupaten Tanjung Jabung Barat
	12	Kabupaten Batanghari
	13	Kabupaten Kota Sungai Penuh

Dalam rangka meningkatkan kinerja pengawasan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi khususnya terhadap kegiatan yang bersifat khusus atau terkait pengaduan-pengaduan telah dibentuk Inspektorat Investigasi/ Irbansus dengan peran melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan intern terhadap indikasi pelanggaran yang berpotensi menimbulkan kerugian negara, pelanggaran administrasi, tindak lanjut pengaduan masyarakat, dan penugasan lain yang berdasarkan instruksi khusus Gubernur dan/atau Inspektur, serta penyusunan laporan hasil pengawasan investigatif.

7. Ketentuan Umum

Dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) ini yang dimaksud dengan:

- a) Kebijakan Pengawasan (Jakwas) merupakan rencana pengawasan
 5 (lima) tahunan dalam rangka mengawal fokus utama pemerintah di Provinsi Jambi.
- b) Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) adalah rencana dan pedoman terhadap seluruh aktivitas pengawasan intern yang ditetapkan setiap tahun berdasarkan kebijakan pengawasan intern dan isu-isu strategis daerah di Provinsi Jambi pada tahun tersebut dan Direktif Gubernur atau Inspektur.
- c) Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan



- berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundangundangan.
- e) Auditi adalah orang/instansi pemerintah atau kegiatan, program, atau fungsi tertentu suatu entitas sebagai objek penugasan audit oleh Auditor atau APIP.
- f) Auditor adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
- g) Kendali Mutu Audit (KMA) APIP adalah metode-metode yang digunakan untuk memastikan bahwa APIP dan Auditornya telah memenuhi kewajiban profesionalnya kepada auditi maupun pihak lain.
- h) Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang ditetapkan bahwa secara operasional telah dilaksanakan efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
- i) Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.



- j) Audit Kinerja yaitu audit atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah yang mencakup audit atas aspek ekonomi, efisiensi, dan aspek efektivitas, serta ketaatan pada peraturan.
- k) Audit Tujuan Tertentu yaitu audit yang dilakukan dengan tujuan khusus di luar audit atas aspek keuangan tertentu dan audit kinerja.
- Audit Investigatif adalah proses mencari, menemukan, dan mengumpulkan bukti secara sistematis yang bertujuan mengungkapkan terjadi atau tidaknya suatu perbuatan dan pelakunya guna dilakukan tindakan hukum selanjutnya.
- m) Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
- n) Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
- o) Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- p) Konsultansi (consulting) adalah kegiatan pelayanan terhadap pemangku kepentingan (stakeholder) untuk meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola sehingga dapat memberikan nilai tambah dan meningkatkan pencapaian tujuan pemerintahan dan pembangunan yang dilaksanakan dengan suatu pendekatan keilmuan yang sistematis.
- q) Bimbingan teknis adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk memberikan bantuan yang biasanya berupa tuntunan dan nasihat untuk menyelesaikan persoalan/masalah yang bersifat teknis.
- r) Asistensi/ Pendampingan adalah kegiatan membantu instansi/lembaga dalam rangka memperlancar tugas dan memberi nilai tambah bagi instansi/lembaga tersebut.
- s) Sosialisasi adalah proses pemberian, pengadaptasian, penyesuaian, pengenalan, dan penjabaran informasi.



- Kehematan adalah penggunaan sumber daya input secara minimal dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif.
- Efisiensi adalah perbandingan output yang optimal terhadap input tertentu yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan.
- v) Efektivitas adalah tingkat pencapaian hasil atau manfaat yang diinginkan, kesesuaian hasil dengan tujuan yang ditetapkan sebelumnya dan menentukan apakah entitas yang diaudit telah mempertimbangkan alternatif lain yang memberikan hasil yang sama dengan biaya yang paling rendah.
- w) Kinerja yang hemat adalah capaian kinerja dimana suatu program/kegiatan/manajemen kerja telah dilaksanakan dengan menggunakan input yang sesuai dan tata cara yang baik sehingga misi/ tujuan dapat tercapai dengan optimal secara tepat jumlah.
- x) Kinerja yang efisien adalah capaian kinerja dimana output yang telah ditetapkan menggunakan input seminimal mungkin, tepat sasaran dan tepat waktu.
- y) Kinerja yang efektif adalah capaian kinerja dimana manfaat atau dampak dari suatu pencapaian tujuan dari kegiatan dapat dicapai secara tepat guna.
- z) Inherent Risk adalah penetapan risiko dan skala risiko bawaan atau melekat pada objek audit yang telah disepakati oleh manajemen audit.
- aa)Ketaatan adalah pemenuhan kewajiban dari serangkaian aturan yang dapat berupa norma, standar, prosedur dan/atau kriteria yang ditetapkan Pemerintah sebagai pedoman penyelenggaraan urusan pemerintahan.
- bb)Satuan kerja adalah bagian dari suatu unit organisasi pada Inspektorat Daerah Provinsi Jambi yang melaksanakan tugas dan fungsi, program, dan kegiatan yang meliputi Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu I, II, III, IV, Inspektur Pembantu Khusus dan staf pelaksana lainnya.
- cc) Standar Audit adalah kriteria atau ukuran minimal untuk melakukan kegiatan audit yang wajib dipedomani oleh APIP.



- dd)Kode Etik adalah pernyataan tentang prinsip moral dan nilai yang digunakan oleh auditor sebagai pedoman tingkah laku dalam melaksanakan tugas pengawasan.
- ee)Telaah Sejawat (*peer review*) adalah kegiatan yang dilaksanakan Inspektorat yang ditunjuk guna mendapatkan keyakinan bahwa pelaksanaan kegiatan audit telah sesuai dengan standar audit.
- ff) Indikator Kinerja adalah ukuran secara kuantitatif yang ditetapkan sebagai acuan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tingkat keberhasilan suatu target yang diharapkan akan tercapai.
- gg)Nilai Tambah adalah bahwa kegiatan audit menambah nilai organisasi (auditi) dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) ketika memberikan jaminan objektif dan relevan, dan berkontribusi terhadap efektivitas dan efisiensi proses tata kelola, manajemen risiko, dan proses pengendalian.
- hh)Pengendalian adalah tindakan apapun yang diambil oleh manajemen dan/atau pihak lain untuk mengelola risiko dan memberikan masukan yang dapat meningkatkan kemungkinan bahwa tujuan dan sasaran akan dicapai. Manajemen merencanakan, mengatur, dan mengarahkan pelaksanaan tindakan yang memadai untuk memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan dan sasaran akan dicapai.
- ii) Sumber daya audit adalah jumlah auditor, alokasi anggaran pengawasan intern yang ada pada tahun tersebut dan hari audit yang tersedia.
- jj) Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa atau kejadian yang akan berdampak pada pencapaian tujuan.
- kk) Inspektorat adalah Inspektorar Daerah Provinsi Jambi.
- Inspektur adalah Inspektur Provinsi Jambi.

B. Kebijakan Pengawasan Intern Tahun 2024

Berdasarkan Keputusan Gubernur Jambi Nomor 1142/KEP.GUB/ITPROV-1.1/2022 tentang Penetapan Kebijakan Pengawasan Intern dan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023 merupakan rencana kegiatan pengawasan tahunan Inspektorat yang disusun dengan pendekatan



perencanaan pengawasan berbasis risiko (*risk based audit plan*), dimana program kerja dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Audit;
- 2) Kegiatan Reviu;
- 3) Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi;
- 4) Kegiatan Pengawasan Lainnya;
- 5) Kegiatan Konsultasi; dan
- 6) Kegiatan Dukungan Pengawasan.

Kebijakan Pengawasan Intern yang ditetapkan bertujuan untuk memberikan pedoman bagi Inspektorat Daerah Provinsi Jambi dalam melakukan kegiatan pengawasan intern terhadap pencapaian tujuan , peningkatan good governance dan clean government Pemerintah Provinsi Jambi atas perwujudan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang efektif, yaitu :

- Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
- Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; dan
- Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

Secara holistik Kebijakan Pengawasan Intern dan Program Kerja Pengawasan Tahunan menjadi acuan dan pedoman dalam pelaksanaan tugas pengawasan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi dengan memperhatikan efisiensi dan efektifitas, alokasi sumber daya, yang bertujuan untuk mewujudkan sistem pengendalian intern yang kuat di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi.

Penyusunan RPJMD Provinsi Jambi 2021-2026 dilakukan secara terpadu, menyeluruh, dan komprehensif serta mengedepankan partisipasi masyarakat dengan mempertimbangkan dan menampung aspirasi pemangku kepentingan dan *stakeholder* pembangunan lainnya.



Visi Pembangunan Provinsi Jambi 2021–2024 adalah "Terwujudnya Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah Dan Profesional Di Bawah Ridho Allah SWT".

Jambi Maju : Si

kondisi Suatu masvarakat dan Pemerintah Provinsi Jambi dinamis, produktif, kreatif, inovatif dan berdava saing berdasarkan kemampuan, keterampilan, keunggulan dan ketangguhan yang didukung oleh potensi dan ketersediaan Sumber Daya Manusia berorientasi yang pencapaian hasil kinerja yang lebih baik terwujudnya serta pembangunan berkelanjutan mampu yang menyesuaikan perkembangan zaman.

Jambi Aman

Tercipta dan terpeliharanya keamanan dalam masyarakat Provinsi Jambi, baik dari gangguan manusia maupun dari gangguan alam, tingkat kriminalitas dan gangguan keamanan menurun, meningkatnya penegakan supremasi hukum, meningkatnya adaptasi terhadap risiko terjadinya bencana alam, serta terwujudnya ketenteraman dalam kehidupan bermasyarakat.

Jambi Nyaman

Sikap dan kondisi masyarakat Provinsi Jambi yang memiliki harkat kemanusiaan dan harga diri, sehingga berada pada tatanan keselarasan aspek sosial budaya, ekonomi, lingkungan hidup dan tata ruang wilayah. Diukur dari kondisi harmonis dalam kehidupan bermasyarakat, terciptanya hubungan yang kondusif antara pemerintah dengan pelaku usaha dan masyarakat sehingga masyarakat dapat menjalankan berbagai aktivitas dan kegiatan produktif. meningkatnya iklim investasi. terwujudnya lingkungan ramah wisata, tersedianva tempat tinggal yang berkualitas dan terjangkau serta tersedianya lapangan dan kesempatan keria.

Jambi Tertib

Terciptanya kondisi keteraturan dalam tata kehidupan di Bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah yang mengedepankan kearifan lokal dan hukum adat.

Jambi Amanah : Membangun kepercayaan masyarakat

dalam pelaksanaan pembangunan yang berkeadilan dengan mengedepankan kultur masyarakat Jambi yang religius dan mengayomi seluruh masyarakat

yang plural.

Jambi Profesional : Suatu kondisi yang menggambarkan

penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, bersih, transparan dan akuntabel dengan komitmen untuk senantiasa meningkatkan kemampuan yang kempetitif dan karaktan penyelangan kemampuan yang

kompetitif dan karakter penuh tanggung

jawab.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 3 (tiga) Misi Pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2021–2026, sebagai berikut:

 Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan, yaitu menerapkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, dan melayani dengan didukung e-government yang terintegrasi.

- 2. Memantapkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah, yaitu pengelolaan ekonomi yang maju, terkendali dan berkeadilan melalui pembinaan dan pengelolaan sumber daya alam dan komoditas unggulan yang berwawasan lingkungan, ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta pembangunan infrastruktur pelayanan dasar, pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan kearifan lokal untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan pembangunan.
- Memantapkan Kualitas Sumber Daya Manusia, yaitu berdaya saing melalui pendidikan, kesehatan, olahraga, keagamaan, sosial budaya dan kesetaraan gender.

Di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2021–2026, secara khusus Inspektorat Daerah Provinsi Jambi mendukung pencapaian misi pertama Gubernur Jambi dari sisi akuntabilitas dan kepatuhan. Rincian tujuan dan sasaran misi pertama tersebut dapat dilihat pada gambar 1.2 berikut:



MISI I

Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan, yaitu menerapkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, dan melayani dengan didukung e-government yang terintegrasi

TUJUAN 1

Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel dengan pelayanan publik berkualitas

SASARAN 1

Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel

SASARAN 2

Terwujudnya Birokrasi yang Kapabel dengan Pelayanan Publik yang Prima

INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI JAMBI

Gambar 1.2 Tujuan dan Sasaran Misi 1 Inspektorat Daerah Provinsi Jambi

Dalam upaya mewujudkan misi ke 1 (satu) tersebut, maka program pembangunan khusus urusan wajib Inspektorat Daerah Provinsi Jambi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.
- Program Penyelenggaraan Pengawasan.
- 3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.

C. Pengawasan Intern

1. Audit

Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas



dan fungsi instansi pemerintah. Adapun tahapan audit sebagai berikut:

a) Perencanaan Audit

Penyusunan perencanaan audit dimulai sejak penetapan sasaran audit sampai dengan penugasan audit, dimaksudkan untuk menjamin bahwa tujuan audit tercapai sesuai dengan standar audit yang ekonomis, efisien, dan efektif.

- (1) Penetapan Sasaran/ Objek Audit Sasaran/ objek audit diprioritaskan terhadap program/ kegiatan yang bersifat strategis, mengandung risiko/ kerawanan tinggi dan berdampak langsung terhadap masyarakat, mendapatkan alokasi anggaran yang cukup besar dan tersebar, serta kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan, sasaran, dan program Inspektorat.
- (2) Penetapan Personil dan Susunan Tim Audit
 - (a) Jumlah personil Tim Audit gasal, ditetapkan secara proporsional sesuai kebutuhan Tim Audit dengan memperhatikan kompetensi dan pengalaman Auditor/ PPUPD serta disesuaikan dengan tingkat kompleksitas objek audit;
 - (b) Susunan Tim Audit secara kolektif mempunyai kompetensi sesuai sasaran audit, terdiri dari: 1)
 Pengendali Mutu (Daltu); 2) Pengendali Teknis (Dalnis);
 3) Ketua Tim (KT); dan 4) Anggota Tim (AT);
 - (c) Audit dilakukan oleh Auditor bersertifikat JFA dan PPUPD bersertifikat JF PPUPD. Dalam hal dipandang perlu, Tim Audit dapat menggunakan tenaga ahli yang berkompeten;
 - (d) Jika dipandang auditi memiliki risiko sangat tinggi atau objek audit memiliki kegiatan yang sangat strategis dengan cakupan area yang sangat luas, komposisi tim dapat disiasati dengan menambah jumlah anggota tim atau dapat membentuk sub tim audit dengan melampirkan justifikasi kebutuhan tertulis.



(3) Pembekalan teknis

Pembekalan teknis dilakukan oleh Inspektur sebelum pelaksanaan audit. Pelaksanaan pembekalan teknis dapat dilakukan secara mandiri oleh masing-masing Inspektorat atau terpadu.

(4) Penetapan Waktu Audit

Jumlah hari audit ditetapkan dengan mempertimbangkan beberapa hal, yaitu:

- (a) Hasil profiling faktor risiko objek audit; dan
- (b) Luas cakupan dan kompleksitas kegiatan objek audit.

(5) Biaya Audit

Biaya audit ditetapkan berdasarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(6) Kendali Mutu Audit (KMA)

Kendali Mutu Audit (KMA) disusun dengan tepat.

b) Pelaksanaan Audit

Pelaksanaan audit pada dasarnya merupakan operasionalisasi dari langkah-langkah kerja dalam Program Kerja Audit, meliputi pengumpulan data audit, pengolahan dan analisa data/ bukti audit sesuai teknik audit, pengembangan temuan audit, penyusunan temuan hasil audit.

c) Pelaporan Audit

Penyelesaian Laporan Hasil Audit (LHA) memperhatikan beberapa hal sebagai berikut.

- Batas waktu penyelesaian LHA adalah 14 hari kalender sejak berakhirnya surat tugas audit kinerja;
- Laporan hasil audit dengan SPL paling lama dikirim kepada auditi 14 hari setelah masa periode audit berakhir;
- (3) LHA ditandatangani dan tiap lembarnya diparaf oleh Tim Audit mulai dari Pengendali Mutu sampai dengan Anggota;
- (4) Surat Pengantar Laporan (SPL) dan ikhtisar temuan hasil audit (Matrik) ditandatangani oleh Inspektur Pembantu dan tiap lembarnya diparaf oleh Pengendali Mutu;



- (5) SPL ikhtisar temuan hasil audit (Matrik) ditandatangani oleh Inspektur dan tiap lembarnya dibubuhi paraf Inspektur Pembantu, apabila mengandung jenis temuan:
 - (a) Bersifat material dan strategis; dan
 - (b) Dengan klasifikasi kejadian (per-temuan) yang menyangkut Kerugian Daerah dan Kewajiban Penyetoran Kepada Negara.
- (6) Laporan Hasil Audit Fisik/ Audit Lanjutan
 - (a) Audit Fisik/ Audit Lanjutan bertujuan untuk menilai tingkat penyelesaian pekerjaan khususnya pembangunan fisik sarana/prasarana umum;
 - (b) Pelaksanaan Audit Fisik/ Audit Lanjutan harus direncanakan pada rencana pengawasan untuk lokasi pekerjaan dan biaya pengawasannya;
 - (c) Laporan hasil Audit Fisik/ Audit Lanjutan disampaikan kepada Inspektur, dilengkapi dengan data dukung berupa foto/ gambar dan/ atau video/ film yang menggambarkan kondisi pekerjaan; dan
 - (d) Apabila terdapat hal-hal yang penting, disampaikan pula konsep surat Inspektur kepada Gubernur.
- (7) Penyusunan dan penulisan klasifikasi kode temuan dan tindak lanjut laporan hasil audit Inspektorat mengacu pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/35/M.PAN/10/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan Tahunan APIP Pusat dan Nomor 42 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
- (8) LHA wajib dilaporkan setelah LHA ditandatangani.

2. Reviu

Pedoman reviu ini bersifat umum, sedangkan pedoman pelaksanaan untuk masing-masing jenis reviu mengacu pada ketentuan yang berlaku. Adapun tahapan reviu sebagai berikut:



a) Perencanaan Reviu

Dalam setiap penugasan reviu, Auditor/ PPUPD harus menyusun perencanaan reviu. Penyusunan perencanaan reviu mulai sejak penetapan sasaran reviu sampai dengan penugasan reviu.

- Penetapan Sasaran Reviu
 Sasaran reviu disesuaikan dengan kebutuhan organisasi.
- (2) Penetapan Personil dan Susunan Tim Reviu Personil tim reviu ditetapkan secara proporsional sesuai dengan cakupan reviu dan tingkat kompleksitas objek reviu dengan memperhatikan kompetensi dan pengalaman Auditor/ PPUPD. Susunan Tim Reviu secara kolektif mempunyai kompetensi sesuai sasaran reviu, terdiri dari: 1) Daltu; 2) Dalnis; 3) KT; dan 4) AT. Reviu dilakukan oleh Auditor/ PPUPD bersertifikat dan dapat melibatkan staf pendukung.
- (3) Penetapan Waktu Reviu

Pelaksanaan reviu meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan dengan rincian yaitu:

(a) Persiapan

Persiapan reviu berupa pembicaraan pendahuluan (koordinasi), dan reviu/ penyusunan program kerja reviu.

(b) Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan reviu disesuaikan dengan kompleksitas penugasan.

b) Penyusunan Program Kerja Reviu (PKR)

Setiap pelaksanaan reviu harus didukung dengan PKR, yang disusun oleh KT dan direviu oleh Daltu atau Dalnis, sekurang-kurangnya memuat tujuan, sasaran, ruang lingkup, metodologi, alokasi sumber daya, kegiatan yang direviu, dan langkah-langkah kerja reviu.

c) Pelaksanaan Reviu

Pelaksanaan reviu pada dasarnya merupakan operasionalisasi dari langkah-langkah kerja dalam PKR, meliputi pengumpulan data/ dokumen, pengolahan dan analisa data/ dokumen sesuai



teknik reviu, penyusunan catatan/ ikhtisar hasil reviu, dan penyusunan laporan hasil reviu.

3. Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pemantauan yang diatur dalam pedoman ini adalah pemantauan terhadap kegiatan tahun berjalan dan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan internal dan eksternal. Pedoman pemantauan ini bersifat umum, sedangkan pedoman pelaksanaan untuk masing-masing jenis pemantauan mengacu pada ketentuan yang berlaku. Adapun kegiatan pemantauan sebagai berikut:

- a) Pemantauan terhadap Kegiatan Tahun Berjalan
 - (1) Penentuan Sasaran Sasaran pemantauan mencakup capaian kegiatan prioritas, penyerapan anggaran dan pengadaan barang/ jasa, dan pemantauan kegiatan lain sesuai kebutuhan organisasi.
 - (2) Rencana Kerja Pemantauan (RKP) Setiap pelaksanaan pemantauan harus didukung dengan RKP, yang disusun oleh KT dan direviu oleh Daltu atau Dalnis, sekurang-kurangnya memuat tujuan, sasaran, ruang lingkup, metodologi, alokasi sumber daya, kegiatan strategis yang dipantau dan langkah-langkah kerja pemantauan.
 - (3) Pelaksanaan Pemantauan

Pelaksanaan pemantauan pada dasarnya merupakan operasionalisasi dari langkah-langkah kerja dalam RKP, meliputi pengumpulan data pemantauan, pengolahan dan analisis data/ dokumen sesuai teknik pemantauan, dan penyusunan rencana aksi hasil pemantauan yang dilaksanakan oleh Auditor/ PPUPD bersertifikat dan dapat melibatkan staf pendukung.

b) Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan di Inspektorat Daerah Provinsi Jambi terbagi menjadi:



- Pelaksanaan tindak lanjut hasil audit eksternal yang dilakukan oleh BPK RI Perwakilan Jambi dan BPKP Perwakilan Jambi;
- (2) Pelaksanaan tindak lanjut hasil audit internal Inspektorat. Mekanisme pelaksanaan tindak lanjut hasil audit internal dan eksternal diatur dalam peraturan Inspektur tersendiri.

Adapun evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan. Pedoman evaluasi ini bersifat umum, sedangkan pedoman pelaksanaan untuk masing-masing jenis evaluasi mengacu pada ketentuan yang berlaku. Pedoman dimaksud dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

a) Perencanaan Evaluasi

Perencanaan evaluasi dimulai dengan menentukan sasaran yang mencakup antara lain evaluasi : kegiatan prioritas, pemanfaatan aset, kesesuaian bantuan pemerintah, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Pelayanan Publik, Penerimaan Negara Bukan Pajak, Reformasi Birokrasi, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Penanganan Benturan Kepentingan.

b) Program Kerja Evaluasi (PKE)

Setiap pelaksanaan evaluasi harus didukung dengan PKE, yang disusun oleh KT dan direviu oleh Daltu atau Dalnis, sekurang-kurangnya memuat tujuan, sasaran, ruang lingkup, metodologi, alokasi sumber daya, kegiatan strategis yang dievaluasi dan langkah-langkah kerja evaluasi.

c) Pelaksanaan Evaluasi

Pelaksanaan evaluasi pada dasarnya merupakan operasionalisasi dari langkah-langkah kerja dalam PKE, meliputi pengumpulan data evaluasi, pengolahan dan analisis data/ dokumen evaluasi sesuai teknik evaluasi, dan penyusunan rencana aksi hasil evaluasi.

d) Pembahasan Hasil Evaluasi Uji Substansi
 Pembahasan Hasil Evaluasi Uji Substansi dikoordinatori oleh
 Inspektorat dengan mengundang Instansi terkait.



4. Pengawasan Lainnya

Pengawasan lainnya adalah kegiatan yang tidak memberikan penjaminan kualitas namun lebih memberikan layanan asistensi dan konsultasi, meliputi sosialisasi, asistensi, dan bimbingan teknis konsultansi di bidang pengawasan dan peningkatan kualitas hasil pengawasan melalui *peer review* (telaah sejawat). Tahapan pelaksanaan pengawasan lainnya, sebagai berikut.

a) Perencanaan

Hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum melaksanakan kegiatan sosialisasi, asistensi, dan bimbingan teknis di bidang pengawasan, adalah:

- Penetapan topik atau materi bahasan yang bersifat strategis, mengandung risiko/ kerawanan tinggi dan berdampak langsung terhadap masyarakat;
- (2) Penyiapan pedoman kerja atau panduan pelaksanaan;
- (3) Penyiapan materi atau modul sesuai topik atau pokok bahasan;
- (4) Penetapan personil sesuai kebutuhan;
- (5) Penetapan waktu pelaksanaan/ jumlah hari kegiatan; dan
- (6) Biaya pelaksanaan kegiatan.

b) Pelaksanaan

(1) Sosialisasi Pengawasan

Sasaran sosialisasi pengawasan adalah auditi dan stakeholder dilingkup Pemerintah Provinsi Jambi. Jumlah personil yang diperlukan dalam satu tim minimal terdiri dari Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Auditor (PFA), PPUPD dan staf pendukung yang berkompeten.

(2) Asistensi

Sasaran asistensi adalah auditi dan stakeholder dilingkup Pemerintah Provinsi Jambi. Jumlah personil yang diperlukan dalam satu tim minimal terdiri dari Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Auditor (PFA), PPUPD dan staf pendukung yang berkompeten.



(3) Bimbingan Teknis Pengawasan

Bimbingan teknis pengawasan yang dimaksud dalam pedoman ini yaitu bimbingan teknis pengawasan bagi APIP Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota.

(4) Konsultansi Bidang Pengawasan

Konsultansi pengawasan adalah jasa konsultansi (advisory service/ problem solving) yang diberikan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Jambi kepada mitra dalam rangka memberi alternatif penyelesaian masalah yang sedang dihadapi. Jumlah personil yang diperlukan dalam satu tim minimal terdiri dari Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Auditor (PFA), PPUPD dan staf pendukung yang berkompeten.

(5) Peer review (telaah sejawat)

Telaah Sejawat adalah kegiatan yang dilaksanakan unit pengawasan yang ditunjuk guna mendapatkan keyakinan bahwa pelaksanaan kegiatan audit telah dilaksanakan oleh Auditor/ PPUPD yang berkompeten dan dilengkapi dengan pedoman kerja yang memadai. Pelaksanaan telaah sejawat internal di lingkungan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi dan telaah sejawat tidak dilakukan secara resiprokal.

5. Konsultasi

Konsultansi (consulting) adalah kegiatan pelayanan terhadap pemangku kepentingan (stakeholder) untuk meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola sehingga dapat memberikan nilai tambah dan meningkatkan pencapaian tujuan pemerintahan dan pembangunan yang dilaksanakan dengan suatu pendekatan keilmuan yang sistematis.

Dalam pelaksanaan konsultasi, Inspektorat Daerah Provinsi Jambi melakukan kegiatan sosialisasi, pelatihan, bimbingan teknis penerapan manajemen risiko, asistensi penyusunan Rencana Tindak Pengendalian pada Perangkat Daerah, pendampingan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, fasilitasi penyelesaian tindak lanjut atas hasil pemeriksaan, pelaksanaan konsultasi melalui klinik Konsultasi Pengawasan.



6. Dukungan Pengawasan

Dalam pelaksanaan dukungan pengawasan, Inspektorat Daerah Provinsi Jambi melakukan kegiatan pendidikan dan pelatihan, serta pelatihan kantor sendiri.

D. Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2024

Berdasarkan Keputusan Gubernur Jambi Nomor 80/KEP.GUB/ITPROV-1.1/2024, Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2024 dapat dirinci sebagai berikut:

- 1. Kegiatan Audit, meliputi:
 - Program/ kegiatan yang tercantum dalam RPJMD dan/ atau RKPD Tahun 2024 dengan sasaran program/ kegiatan yang memiliki risiko tinggi;
 - Pemeriksaan investigasi dengan sasaran penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi;
 - Penghitungan kerugian keuangan daerah dengan sasaran kasus kerugian negara yang dilimpahkan oleh apparat penegak hukum;
 - d. Bantuan operasional sekolah;
 - e. Probity audit;
 - f. Pengawasan program/ kegiatan strategis Kepala Daerah; dan
 - g. Pengawasan program/ kegiatan dumisake.
- 2. Kegiatan Reviu, meliputi:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah;
 - b. Dokumen perencanaan pembangunan dan penganggaran tahunan;
 - c. Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jambi;
 - d. Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Jambi;
 - e. Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
 - f. Dana Alokasi Khusus fisik.
- 3. Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi, meliputi:
 - Penilaian Maturitas SPIP;
 - b. Penyerapan anggaran/ pemeriksaan kas;



- c. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan APIP;
- d. Perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender;
- e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi koordinasi dan supervise pencegahan korupsi;
- f. Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi; dan
- g. Pelaksanaan survey penilaian integritas.
- Kegiatan Pengawasan Lainnya, meliputi;
 - a. Pemeriksaan akhir jabatan;
 - b. Pencegahan dan pemberantasan pungutan liar;
 - c. Pengendalian gratifikasi;
 - d. Pelaksanaan Whistle Blowing System (WBS) terintegrasi dengan KPK:
 - e. Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat;
 - f. Pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi/ wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBK/ WBBM);
 - g. Verifikasi Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
 - h. Pengembangan dan penerapan manajemen risiko di lingkungan
 Pemerintah Provinsi Jambi;
 - Pengembangan dan penerapan model Tiga Lini Pertahanan (Three Lines of Defence) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi;
 - j. Pengembangan Audit Management System dan Continous Audit and Countinous Monitoring; dan
 - k. Peningkatan kapabilitas APIP dengan IACM.
- 5. Kegiatan Konsultasi, meliputi:
 - Sosialisasi, pelatihan, dan bimbingan teknis penerapan manajemen risiko;
 - Sosialisasi dan asistensi penyusunan Rencana Tindak Pengendalian pada Perangkat Daerah;
 - c. Pendampingan pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
 - d. Fasilitasi penyelesaian tindak lanjut atas hasil pemeriksaan BPK; dan
 - e. Pelaksanaan konsultasi melalui klinik Konsultasi Pengawasan.



- 6. Kegiatan Dukungan Pengawasan, meliputi:
 - a. Pendidikan dan pelatihan; dan
 - b. Pelatihan kantor sendiri.



BAB II

PEMETAAN RISIKO OBJEK AUDIT

A. Objek dan Sebaran Wilayah Pengawasan

Pemetaan risiko objek audit digunakan sebagai alat dalam menentukan pelaksanaan audit kinerja agar ditemukan prioritas objek audit, serta pelaksanaan pengawasan tidak terfokus hanya audit kinerja semata, sehingga penugasan-penugasan pengawasan intern yang bersifat mandatory, direktif dan tematik sesuai fokus Pemerintahan Daerah dapat dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Jambi.

Berdasarkan Keputusan Inspektur Provinsi Jambi Nomor 02/KEP.ITPROV/ITPROV-1.1/I/2024 tentang Pembagian Wilayah Kerja Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Inspektur Pembantu I, Inspektur Pembantu II, Inspektur Pembantu III, dan Inspektur Pembantu IV pada Inspektorat Daerah Provinsi Jambi.

(1) Inspektur Pembantu I memiliki tugas membantu Inspektur dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah dan pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Objek Pemeriksaan Irban I pada tahun 2023 meliputi :

- (a) OPD Provinsi Jambi
 - 1) Dinas Kelautan dan Perikanan
 - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
 - 3) Dinas Energi dan Sumber daya Mineral
 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
 - 5) Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - 6) Satuan Polisi Pamong Praja & Pemadam Kebakaran
 - 7) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 - 8) Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 - 9) Biro Kesejahteraan Rakyat
 - 10) Biro Pengadaan Barang dan Jasa
- (b) Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Jambi



- 1) Kabupaten Kerinci
- 2) Kabupaten Tanjung Jabung Timur
- (2) Inspektur Pembantu II memiliki tugas membantu Inspektur dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah dan pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Objek Pemeriksaan Irban II pada tahun 2023 meliputi :

- (a) OPD Provinsi Jambi
 - 1) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rayat
 - 2) Dinas Pemuda dan Olahraga
 - 3) Dinas Pendidikan
 - 4) Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
 - 5) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
 - Sekretariat DPRD
 - 7) Inspektorat Daerah
 - 8) Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
 - 9) Biro Hukum
 - 10) Biro Umum
- (b) Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Jambi
 - Kabupaten Merangin
 - 2) Kabupaten Tebo
 - Kabupaten Muaro Jambi
- (3) Inspektur Pembantu III memiliki tugas membantu Inspektur dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah dan pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (a) OPD Provinsi Jambi
 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan
 - 2) Dinas Kesehatan
 - 3) Dinas Perkebunan
 - Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Peternakan



- 5) Dinas Ketahanan Pangan
- 6) Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
- 7) Dinas Komunikasi dan Informatika
- 8) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- 9) Biro Perekonomian
- 10) Biro Organisasi
- (b) Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Jambi
 - 1) Kabupaten Sarolangun
 - 2) Kabupaten Bungo
 - 3) Kota Jambi
- (4) Inspektur Pembantu IV memiliki tugas membantu Inspektur dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah dan pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundang

Objek Pemeriksaan Irban IV pada tahun 2023 meliputi :

- (a) OPD Provinsi Jambi
 - Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
 - Dinas Kehutanan
 - 3) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
 - 4) Dinas Perhubungan
 - 5) Dinas Lingkungan Hidup
 - 6) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 - 7) Badan Kepegawaian Daerah
 - 8) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
 - 9) Biro Administrasi Pembangunan
 - 10) Biro Administrasi Pimpinan
- (b) Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Jambi
 - Kabupaten Tanjung Jabung Barat
 - 2) Kabupaten Batanghari
 - Kabupaten Kota Sungai Penuh

Dalam rangka meningkatkan kinerja pengawasan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi khususnya terhadap kegiatan yang bersifat



khusus atau terkait pengaduan-pengaduan telah dibentuk Inspektorat Pembantu Khsusus (Irbansus) dengan peran melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan intern terhadap indikasi pelanggaran yang berpotensi menimbulkan kerugian negara, pelanggaran administrasi, tindak lanjut pengaduan masyarakat, dan penugasan lain yang berdasarkan instruksi khusus Gubernur dan/atau Inspektur, serta penyusunan laporan hasil pengawasan investigatif.

Inspektur Pembantu Khusus memiliki tugas membantu Inspektur dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan yang bersifat khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada tahun 2024 terdapat sebanyak 43 (empat puluh tiga) perangkat daerah yang dapat dilakukan pengawasan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Jambi, sebagai berikut:

- Dinas sebanyak 21 objek pengawasan;
- 2. Badan sebanyak 8 objek pengawasan;
- Inspektorat sebanyak 1 objek pengawasan;
- 4. Biro pada Sekretariat Daerah sebanyak 9 objek pengawasan;
- Sekretariat DPRD 1 objek pengawasan;
- Kantor Pol PP dan Kebakaran 1 objek pengawasan;
- 7. Rumah Sakit Umum Daerah sebanyak 1 objek pengawasan;
- 8. Rumah Sakit Jiwa 1 objek pengawasan
- Sekolah Menengah Atas sebanyak160 objek pengawasan;
- 10. Sekolah Menengah Kejuruan 104 objek pengawasan; dan
- 11. Sekolah PKLK/ SLB 13 objek pengawasan.

B. Teknis Pelaksanaan Pengawasan, Faktor dan Bobot Risiko

1. Pemeriksaan

a. Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.



b. Pemeriksaan, meliputi:

- Pemeriksaan kinerja terhadap program, kegiatan, sub kegiatan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan/atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 dengan sasaran prioritas da erah yang memiliki risiko tinggi dan daya ungkit untuk meningkatkan perekonomian daerah;
- Pemeriksaan kepatuhan belanja dan pengadaan barang/ jasa yang memiliki risiko sangat tinggi dan tinggi; dan
- 3) Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, meliputi:
 - a) Investigatif audit
 - b) Probity audit
 - c) Pengaduan masyarakat

c. Faktor dan Bobot Risiko

- Dalam penyusunan PKPT memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut:
 - a) Inheren Risk (Risk Register) dengan bobot 60% (Maturitas SPIP Provinsi Jambi Level III); dan
 - b) Faktor Risiko
 - Identifikasi risiko yang terkandung dalam program/ kegiatan dan perangkat daerah yang berpotensi untuk dilakukan pemeriksaan dilakukan dengan 3 (tiga) pendekatan, yakni risiko analisis kerentanan, risiko analisis lingkungan, dan risiko ancaman.
 - (1) Risiko Analisis Kerentanan, seperti:
 - (A) Materialitas keuangan (persentae anggaran terhadap total anggaran); dan
 - (B) Kontribusi pencapaian tujuan.
 - (2) Risiko Analisis Lingkungan, seperti dampak kepada masyarakat; dan
 - (3) Risiko Ancaman, seperti:
 - (A) Pengalaman Auditor/ PPUPD
 - (B) Waktu pemeriksaan terakhir
 - (C) Pertimbangan profesional, seperti temuan berulang/ penyelesaian TLHP.



- Level kemungkinan terjadinya risiko (*likelihood*) diukur dengan menggunakan 5 (lima) level skala likert dari nilai 1 (memiliki skala risiko paling rendah) sampai nilai 5 (memiliki risiko sangat tinggi);
- 3) Level dampak (consequence) diukur berdasarkan besarnya jumlah program yang berisiko gagal akan memberikan dampak bagi Pemerintah Daerah baik berupa tuntutan hukum, kerugian keuangan, dan menurunya pelayanan kepada masyarakat yang diukur menggunakan 5 (lima) level skala likert dari nilai 1 (memiliki skala risiko paling rendah) sampai nilai 5 (memiliki risiko sangat tinggi);
- 4) Penentuan tingkat besaran risiko berdasarkan atas 2 (dua) elemen atau dimensi, yaitu level kemungkinan terjadinya risiko (likelihood) dan level dampak (consequence) risiko. Kedua dimensi tersebut harus dikombinasikan dan diperhitungkan secara bersamaan dalam penentuan level risiko. Penetapan tingkat risiko juga menggunakan 5 (lima) level skala likert, yaitu:
 - a) Nilai 1 : memiliki risiko sangat rendah
 - b) Nilai 2 : memiliki risiko rendah
 - c) Nilai 3: memiliki risiko sedang
 - d) Nilai 4 : memiliki risiko tinggi
 - e) Nilai 5 : memiliki risiko sangat tinggi
- 5) Pemeringkatan risiko

Berdasarkan proses penilaian risiko maka akan menghasilkan urut-urutan tingkat risiko dari penilaian tertinggi hingga penilaian terendah yang diklasifikasikan menjadi 5 tingkat risiko. Hal ini dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut ini:

Tabel 2.2 5 (Lima) Tingkat Risiko

Tingkatan	Level Risiko	Prioritas Risiko	Besaran Risiko
5	Sangat Tinggi	1	25
		2	24
		3	23



		4	22
		5	21
4	Tinggi	6	20
		7	19
		8	18
		9	17
		10	16
3	Sedang	11	15
		12	14
		13	13
		14	12
		15	11
2	Rendah	16	10
		17	9
		18	8
		19	7
		20	6
1	Sangat Rendah	21	5
		22	4
		23	3
		24	2
		25	1

6) Faktor dan Bobot Pemeriksaan

Berdasarkan faktor dan bobot risiko dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut ini:

Tabel 2.3 Faktor dan Bobot Risiko

No	Jenis Risiko	Faktor Risiko	Bobot	Kriteria	Skor
1	Analisis	Materialitas	30%	> 20,01%	5
	Kerentanan	Keuangan		10,1% s.d 20%	4
		Dengan Total		5,1% s.d 10%	3
		APBD			2
				s.d 5%	1
		Kontribusi		Faktor Utama	5
		Pencapaian		Sangat Penting	4
		Tujuan		Penting	3
				Kurang Penting	2
				Tidak Penting	1
2	Analisis	Dampak		Sangat Tinggi	5
	Lingkungan	Masyarakat		Tinggi	4
				Sedang	3
				Rendah	2
				Sangat Rendah	1
3	Risiko	Pengalaman		Kemampuan	5
	Ancaman	Auditor/ PPUPD		Sangat Tinggi	
				Kemampuan	4
				Tinggi	
				Sedang	3
				Rendah	2
				Sangat Rendah	1
		Waktu		2019	5
		Pemeriksaan		2018	4
		Terakhir		2017	3



		2016	2
		2015 Ke Bawah	1
Pertimbangan Profesional	10%	Sangat Signifikan	5
		Signifikan	4
		Sedang	3
		Kurang Singnifikan	2
		Tidak Signifikan	1

d. Tahapan

- 1) Perencanaan Pemeriksaan
 - Penyusunan perencanaan pemeriksaan dimulai sejak penetapan sasaran pemeriksaan sampai dengan penugasan pemeriksaan.
 - b) Penyusunan perencanaan pemeriksaan dimaksudkan untuk menjamin bahwa tujuan pemeriksaan tercapai sesuai dengan standar pemeriksaan sehingga pemeriksaan dapat memberikan nilai tambah yang ekonomis, efisien, dan efektif.
 - c) Tahapan:
 - (1) Penetapan Sasaran Pemeriksaan
 Sasaran pemeriksaan diprioritaskan terhadap program/kegiatan yang bersifat strategis mendukung pencapaian visi misi daerah, mengandung risiko/kerawanan tinggi dan berdampak langsung terhadap masyarakat, mendapatkan alokasi anggaran yang cukup besar dan tersebar, serta kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan, sasaran, dan program serta kegiatan pemerintah Provinsi Jambi.
 - (2) Penetapan Personil dan Susunan Tim Pemeriksa
 - (a) Jumlah personil Tim Pemeriksa, ditetapkan secara proporsional sesuai kebutuhan Tim Pemeriksa dengan memperhatikan kompetensi dan pengalaman Auditor/ PPUPD serta disesuaikan dengan tingkat kompleksitas objek pemeriksaan, dengan jumlah anggota tim maksimal 3 (tiga) sampai 5 (lima) orang.
 - (b) Susunan Tim Pemeriksa secara kolektif



mempunyai kompetensi sesuai sasaran pemeriksaan, terdiri dari:

- Inspektur sebagai Penanggung Jawab;
- Inspektur Pembantu sebagai Pengendali Mutu
- 1 (satu) orang Auditor/ PPUPD Ahli Madya sebagai Pengendali Teknis (Dalnis) atau Supervisor;
- 1 (satu) orang Auditor/ PPUPD minimal Ahli
 Muda sebagai Ketua Tim (KT); dan
- Personil yang telah bersertifikasi sebagai Anggota Tim (AT).

Pemilihan penugasan Auditor/ PPUPD sebagai Pengendali Teknis (Dalnis) atau Supervisor dan Ketua Tim ditentukan oleh Inspektur Pembantu Wilayah dengan memperhatikan jenis pemeriksaan yang dilakukan dikaitkan dengan kompetensi yang dimiliki Auditor/ PPUPD.

- (c) Pemeriksaan dilakukan oleh Auditor/ Calon Auditor bersertifikat JFA dan PPUPD/ Calon PPUPD bersertifikat JF PPUPD. Dalam hal dipandang perlu, Tim Pemeriksa dapat menggunakan tenaga ahli yang berkompeten.
- (d) Jika dipandang objek pengawasan memiliki risiko sangat tinggi atau objek pemeriksaan memiliki kegiatan yang sangat strategis dengan cakupan area yang sangat luas, komposisi tim dapat diselesaikan dengan menambah jumlah anggota tim atau dapat membentuk sub tim pemeriksaan dengan melampirkan justifikasi kebutuhan secara tertulis kepada Inspektur.

(3) Pembekalan Teknis

Pembekalan teknis dilakukan oleh Inspektur/ Inspektur Pembantu Wilayah kepada Tim sebelum pelaksanaan pemeriksaan. Pelaksanaan pembekalan



teknis dapat dilakukan secara mandiri oleh masingmasing atau terpadu.

- (4) Penetapan Waktu Pemeriksaan
 - Jumlah hari pemeriksaan ditetapkan dengan memperhatikan:
 - Hasil profiling faktor risiko obyek pemeriksaan, dengan batasan maksimal hari pemeriksaan, yaitu:
 - Sangat Tinggi selama 10 hari.
 - Tinggi selama 7 hari.
 - Sedang selama 5 hari.
 - Rendah dan sangat rendah tidak dilakukan pemeriksaan.
 - Luas cakupan dan kompleksitas kegiatan objek pemeriksaan.
- (5) Biaya Pemeriksaan

Besaran biaya pemeriksaan ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- 2) Pelaksanaan Pemeriksaan
 - a. Pelaksanaan pemeriksaan pada dasarnya merupakan operasionalisasi dari langkah-langkah kerja dalam Program Kerja Pengawasan (PKP), meliputi pengumpulan data pemeriksaan, pengolahan dan analisa data/bukti pemeriksaan sesuai teknik pemeriksaan, pengembangan temuan pemeriksaan, dan penyusunan temuan hasil pemeriksaan.
 - b. Pengumpulan Bukti Pemeriksaan

Simpulan pemeriksaan sangat bergantung pada keandalan bukti-bukti pemeriksaan. Untuk itu, Auditor/PPUPD harus memastikan bahwa semua jenis bukti dan semua teknik pemeriksaan telah dilakukan untuk mendukung simpulan temuan. Jenis bukti dan teknik pemeriksaan dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut ini:



Tabel 2.3 Jenis Bukti dan Teknik Pemeriksaan

Jenis Bukti	Teknik Pemeriksaan
Fisik	Inspeksi, observasi/ pengamatan, inventarisasi.
Dokumen	Verifikasi, cek, uji/ tes, footing, cross footing, vouching, trasir, scanning, rekonsiliasi.
Analisis	Analisis, evaluasi, walk through test, pembandingan.
Keterangan	Permintaan informasi, permintaan pendapat.

c. Pengajuan Bukti Pemeriksaan

- Pengujian merupakan hal yang sangat penting untuk meyakinkan pihak-pihak terkait dan dijadikan sebagai dasar untuk menyusun temuan dan memberikan rekomendasi serta tindak lanjut.
- 2) Untuk mendukung keakuratan temuan, maka alat bukti yang diperoleh harus bersifat REKOCUMA, yakni:
 - a) Relevan: bukti mempunyai hubungan yang logis dan dapat dimengerti;
 - Kompeten: bukti harus konsisten dengan fakta, sah atau valid;
 - c) Cukup: jumlahnya memenuhi syarat untuk mendukung temuan, cukup tidaknya dapat dibantu dengan pertimbangan apakah sudah memenuhi validitas dan keandalan temuan; dan
 - d) Material: bukti mempunyai bobot yang layak untuk dikemukakan sangat berarti, berpengaruh pada putusan pimpinan.

d. Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP)

Selama proses pemeriksaan dilaksanakan, dan untuk mendukung temuan, Auditor/ PPUPD harus membuat KKP yang menggambarkan kegiatan pemeriksaan.



- e. Penyusunan Temuan dan Simpulan Pemeriksaan
 - 1) Temuan pemeriksaan adalah masalah-masalah penting serta mempunyai dampak terhadap perbaikan dan peningkatan kinerja. Temuan pemeriksaan harus mengandung unsur temuan/ atribut yang lengkap yaitu menggambarkan kondisi yang sebenarnya, kriteria yang harus dipatuhi oleh objek pengawasan, penyebab hakiki, akibat yang ditimbulkan, dan rekomendasi yang menghilangkan penyebab dan akibat. Temuan pemeriksaan harus mendapatkan tanggapan dari pihak yang diperiksa.
 - 2) Hal yang harus diperhatikan dalam menyusun temuan dan simpulan hasil pemeriksaan, yaitu:
 - a) Judul: mencerminkan uraian substansi temuan;
 - Informasi: masukkan informasi yang penting dan relevan dengan temuan;
 - Objektif: yakinkan bahwa setiap kata didukung oleh bukti dan tidak dilebih-lebihkan apalagi bersifat menekan;
 - d) Kenali pendapat penting: hindari desas desus dan jangan mengikutsertakan informasi yang menyesatkan;
 - Yakin: bahwa simpulan sudah didukung dengan buktibukti pemeriksaan;
 - f) Kalimat konstruktif: bersifat membangun dan tidak kualitatif, serta untuk perbaikan di masa mendatang;
 - g) Pengakuan: apresiasi terhadap kegiatan yang sudah dicapai oleh manajemen;
 - h) Jujur: sajikan komentar secara jujur dan berikan informasi yang cukup kepada objek pemeriksaan agar temuan mendapat perspektif yang sama;
 - i) Pengendalian manajemen: utamakan pembahasan pengendalian manajemen di setiap tingkatan pada bidang yang dipermasalahkan;
 - j) Pengaruh negatif: jelaskan pengaruh negatif yang



- sudah terjadi atau pemborosan, ketidakhematan dan sebagainya;
- k) Penyebab hakiki: tunjukkan penyebab atau alasan yang menjadi dasar terjadinya permasalahan;
- Ringkas: uraian permasalahan singkat dan jelas; dan
- m) Bahasa sederhana: gunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh pengguna laporan dan hindarkan penggunaan singkatan yang tidak umum.

f. Rekomendasi

Rekomendasi disusun berdasarkan hasil temuan pemeriksaan yang ditujukan kepada penanggung jawab pimpinan satker/unit kerja/kepala daerah/ perangkat daerah yang berwenang untuk melakukan tindakan perbaikan. Rekomendasi bersifat menghilangkan penyebab dan akibat. Hal yang harus diperhatikan dalam menyusun rekomendasi:

- Sampaikan pesan yang penting dan jelaskan dengan baik;
- 2) Realistis dan dapat dilaksanakan;
- Mempertimbangkan kebutuhan waktu pelaksanaan rekomendasi;
- Mengidentifikasi personil yang bertanggungjawab melaksanakan rekomendasi;
- Mengestimasi potensi penghematan di bidang keuangan atau dampak lain dari rekomendasi;
- 6) Hindari adanya cacat rekomendasi, yaitu:
 - a) Rekomendasi yang bersifat himbauan;
 - b) Rekomendasi perbaikan atas tindakan masa lalu, yang pada saat pemeriksaan tidak perlu dilakukan lagi karena sudah diperbaiki;
 - c) Rekomendasi kepada instansi di luar instansi yang diperiksa; dan
 - d) rekomendasi terhadap suatu instansi yang diperiksa yang saat ini instansi tersebut sudah tidak ada lagi.
- Rekomendasi yang tidak sejalan dengan ketentuan yang mengatur kegiatan yang bersangkutan;



- rekomendasi yang berada di luar kewenangan pimpinan instansi yang diperiksa untuk melaksanakannya; dan
- Rekomendasi yag tindak lanjutnya berkaitan dengan rekanan yang sudah bubar atau alamatnya sudah tidak jelas lagi, dengan pembuktian yang sah (rekomendasi harus ditujukan kepada PA/ PPK).

g. Reviu berjenjang

Dalam rangka memberikan rekomendasi penyempurnaan pelaksanaan pemeriksaan sehingga kualitas laporan hasil pemeriksaan telah sesuai dengan standar pemeriksaan dan pedoman kendali mutu pemeriksaan APIP, maka dilakukan:

- Reviu secara berjenjang dari Ketua Tim, Supervisor/ Pengendali Teknis, Inspektur Pembantu sampai dengan Inspektur; dan
- Pemaparan hasil pengawasan, yang dihadiri oleh lintas Inspektur pembantu.

2. Reviu

- a. Reviu adalah kegiatan penelahaan ulang bukti-bukti suatu kegiatan yang memberikan keyakinan terbatas bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan.
- b. Reviu meliputi:
 - 1) Reviu LPPD
 - 2) Reviu Laporan Keuangan
 - 3) Reviu RKPD
 - 4) Reviu RKPD Perubahan
 - Reviu KUA PPAS
 - 6) Reviu KUA PPAS Perubahan
 - Reviu Renja
 - 8) Reviu Renja Perubahan
 - Reviu RKA SKPD
 - 10) Reviu RKA SKPD Perubahan
 - 11) Reviu BMD
 - 12) Reviu Penyerapan Anggaran dan PBJ
 - 13) Reviu SSH, ASB dan HPSK



- 14) Reviu Kinerja UKPBJ
- Reviu Kinerja Perijinan dan Non Perijinan
- 16) Reviu DAK
- 17) Reviu SAKIP
- 18) Reviu LPPD
- 19) Money Dana Desa
- 20) Money Program DUMISAKE
- c. Tahapan reviu mutatis mutandis dengan tahapan pemeriksaan.
- d. Penetapan Waktu Pemeriksaan

Jumlah hari reviu ditetapkan dengan memperhatikan:

- hasil profiling faktor risiko objek reviu dengan batasan maksimal hari reviu:
 - a) Reviu Kabupaten/Kota selama 7 hari.
 - b) Reviu perangkat daerah selama 3-5 hari.
- 2) Luas cakupan dan kompleksitas kegiatan objek reviu.

3. Evaluasi

- a. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan dan menentukan faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
- b. Evaluasi meliputi:
 - Evaluasi SPIP
 - Evaluasi SPIP SKPD Unit
 - 3) Evaluasi RB SKPD
 - Evaluasi Benturan Kepentingan dan UPG
- c. Tahapan evaluasi mutatis mutandis dengan tahapan pemeriksaan.
- d. Penetapan Waktu Evaluasi

Jumlah hari evaluasi ditetapkan dengan memperhatikan:

- Hasil profiling faktor risiko objek evaluasi, dengan batasan maksimal hari pemeriksaan selama 7 s.d 10 hari, kecuali untuk evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi; dan
- 2) Luas cakupan dan kompleksitas kegiatan objek pemeriksaan.

4. Pemantauan



- a. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- b. Pemantauan meliputi:
 - 1) Pemantauan terhadap Kegiatan Tahun Berjalan; dan
 - 2) Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.
- c. Tahapan pemantauan mutatis mutandis dengan tahapan pemeriksaan.
- d. Penetapan Waktu Pemantauan paling tinggi selama 4 hari.
- 5. Kegiatan Pengawasan Lainnya

Kegiatan pengawasan lainnya adalah kegiatan yang tidak memberikan penjaminan kualitas meliputi sosialisasi, asistensi, dan bimbingan teknis konsultansi di bidang pengawasan dan peningkatan kualitas hasil pengawasan melalui *peer review* (telaah sejawat).

C. Kegiatan dan Fokus Pelaksanaan Pengawasan

Kegiatan dan Fokus Pelaksanaan Pengawasan disusun dengan mengacu pada kewenangan Inspektorat Daerah sesuai Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023, meliputi:

- Pengawasan kinerja atas pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
 - a. Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2021 Tentang RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021–2026, disebutkan bahwa visi "JAMBI MANTAP", dengan misi:
 - Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan, yaitu menerapkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, dan melayani dengan didukung e-government yang terintegrasi.
 - 2) Memantapkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah, yaitu pengelolaan ekonomi yang maju, terkendali dan berkeadilan melalui pembinaan dan pengelolaan sumber daya alam dan komoditas unggulan yang berwawasan lingkungan, ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta pembangunan infrastruktur pelayanan dasar, pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan kearifan lokal untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan pembangunan.



- 3) Memantapkan Kualitas Sumber Daya Manusia, yaitu berdaya saing melalui pendidikan, kesehatan, olahraga, keagamaan, sosial budaya dan kesetaraan gender.
- Pengawasan atas akuntabilitas pengelolaan keuangan yang bersumber dari APBD.
 - a. Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah, meliputi:
 - 1) Reviu RKPD Tahun 2023 dan Perubahan RKPD Tahun 2023;
 - Reviu Rencana Kerja Tahun 2023 dan Perubahan Rencana Kerja 2023;
 - 3) Reviu KUA PPAS Tahun 2023 dan Perubahan KUA PPAS 2023;
 - 4) Reviu RKA SKPD Tahun 2023 dan Perubahan RKA SKPD 2023;
 - 5) Reviu Barang Milik Daerah; dan
 - Reviu Standar Satuan Harga, analisis standar belanja dan Harga Pokok Satuan Kegiatan.
 - b. Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah, meliputi:
 - Pemeriksaan Kepatuhan Belanja dan Pengadaan Barang dan Jasa;
 - Reviu DAK Fisik;
 - 3) Monitoring stok dan kas opname;
 - Monitoring realisasi pendapatan dan retibusi; dan
 - 5) Monitoring penyerapan anggaran dan pengadaan barang dan jasa.
 - c. Reviu Laporan Keuangan, meliputi reviu Laporan Keuangan Perangkat Daerah dan LKD Tahun 2022.
 - d. Kegiatan Pengawasan Lainnya, meliputi:
 - 1) Reviu LPPD Perangkat Daerah dan Provinsi Jambi Tahun 2023;
 - Reviu Laporan Kinerja perangkat daerah dan LKJ Provinsi Jambi Tahun 2023;
 - 3) Probity Audit;dan
 - Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.



- Pengawasan dalam rangka penguatan Tata Kelola pemerintahan daerah dan penegakan integritas, meliputi:
 - a. Evaluasi Benturan Kepentingan dan Pelaksanaan Program Pengendalian Gratifikasi;
 - b. Evaluasi Reformasi Birokrasi Seluruh OPD;
 - c. Penilaian Mandiri Zona Integritas;
 - d. Monitoring capaian Monitoring Centre for Prevention (MCP);
 - e. Reviu mutasi, rotasi dan promosi ASN;
 - f. Reviu kinerja UKPBJ;
 - g. Reviu Kinerja Perizinan dan Non Perizinan;
 - h. Monitoring Penerimaan CPNS dan PPPK; dan
 - Pemeriksaan investigative dan penanganan pengaduan masyarakat.
- 4. Peningkatan kapabilitas APIP dengan melaksanakan evaluasi SPIP.
- 5. Pengawasan dalam rangka early warning system, meliputi:
 - a. Kualitas penerapan manajemen risiko;
 - b. Penilaian integritas Perangkat Daerah; dan
 - c. Pencegahan pungutan liar pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil.

D. Matrik Pemetaan Risiko

Matrik pemetaan risiko dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut ini:

Tabel 2.4 Matrik Pemetaan Risiko

No	Risiko	Penjelasan	Bobot	Skor	Definsi Skor
1.	Risiko Inheren	Penilaian atas Resiko yang melekat pada	20%	1.	Tingkat Risiko Inheren 1-5 (Sangat Rendah)
		kegiatan.		2.	Tingkat Risiko Inheren 6-10 (Rendah)
				3.	Tingkat Risiko Inheren 11-15 (Sedang)
				4.	Tingkat Risiko Inheren 16-20 (Tinggi)
				5.	Tingkat Risiko Inheren 21-25 (Sangat Tinggi)
2.	Efektivitas Pengendalian	Selisih antara Risiko Inheren dan Risiko	20%	1.	Tingkat Penurunan Risiko Inheren ke Risk Appetite Sangat Rendah
	Resiko	Sisanya.		2.	Tingkat Penurunan Risiko Inheren ke Risk Appetite Rendah
				3.	Tingkat Penurunan Risiko Inheren ke Risk Appetite Sedang
				4.	Tingkat Penurunan Risiko Inheren ke Risk Appetite Tinggi
				5.	Tingkat Penurunan Risiko Inheren ke Risk Appetite Sangat Tinggi
3.	Besaran	Persentase Anggaran	10%	1.	% Anggaran s.d 5%
	Anggaran	terhadap total Anggaran		2.	% Anggaran 5,01% - 10%



				3.	% Anggaran 10,01% - 15%
				4.	% Anggaran 15,01% - 20%
				5.	% Anggaran > 20%
4.	Kontribusi Program/	Penilaian Kontribusi Program/Kegiatan	10%	1.	Kontribusi Program/Kegiatan
	Kegiatan	terkait erat dengan		2.	merupakan bagian tidak penting Kontribusi Program/Kegiatan
	terhadap	tujuan Program/OPD		2.	merupakan bagian kurang penting
	keberhasilan	penting tidaknya peran		3.	Kontribusi Program/Kegiatan
	urusan	Program dapat			merupakan bagian penting
	Pemda/OPD	menggunakan IKU		4.	Kontribusi Program/Kegiatan
		dalam RPJMD.			merupakan bagian sangat penting
				5.	Kontribusi Program/Kegiatan merupakan factor utama
5.	Dampak terhadap	Dampak Program/kegiatan	10%	1.	Program/Kegiatan tidak berdampak terhadap masyarakat
	Masyarakat	terhadap masyarakat dapat diukur dari		2.	Program/Kegiatan tidak berdampak kecil terhadap masyarakat
		cakupan masyarakat yang terdampak		3.	Program/Kegiatan tidak berdampak sedang terhadap masyarakat
		positif/memperoleh manfaat program.		4.	Program/Kegiatan tidak berdampak tinggi terhadap masyarakat
				5.	Program/Kegiatan tidak berdampak
					sangat tinggi terhadap masyarakat
6.	Kemampuan/	Kompetensi Auditor	5%	1.	Personil tidak memiliki kemampuan
	Keahlian	yang akan		2.	Personil memiliki kemampuan kecil
	Personil	melaksanakan		3.	Personil memiliki kemampuan sedang
		pengawasan meliputi latar belakang		4.	Personil memiliki kemampuan tinggi
		pendidikan dan diklat		5.	Personil memiliki kemampuan sangat
		teknis subtantif.			tinggi
		semakin kompeten auditor yang dimiliki maka semakin tinggi prioritasnya.			
7.	Pengalaman	Kompetensi Semakin	5%	1.	Personil tidak memiliki Pengalaman
	Auditor atas	berpengalaman auditor		2.	Personil memiliki pengalaman kecil
	Program/	yang akan		3.	Personil memiliki pengalaman sedang
	Kegiatan	melaksanakan		4.	Personil memiliki pengalaman tinggi
		pengawasan terhadap program/kegiatan maka semakin tinggi prioritasnya.		5.	Personil memiliki pengalaman sang tinggi
8.	Jumlah	Jumlah Auditor yang	5%	1.	Tidak memiliki personil
	Personil	memiliki keahlian dan		2.	Jumlah personal kecil
		pengalaman terkait		3.	Jumlah personal sedang
		dengan		4.	Jumlah personal tinggi
		program/kegiatan semakin banyak jumlah auditor yang memiliki keahlian dan		5.	Jumlah personal sangat tinggi
		pengalaman untuk melaksanakan pengawasan pada suatu program/kegiatan maka semakin tinggi prioritasnya.			
9.	Waktu yang	Semakin cukup waktu	5%	1.	Tidak memiliki waktu tersedia
	tersedia untuk melaksanakan	yang tersedia untuk		2.	Waktu tersedia kecil
	pengawasan	melaksanakan pengawasan pada		3.	Waktu tersedia sedang
	pongunasan	program/kegiatan maka		4.	Waktu tersedia tinggi
		p. vgrummogiaidii iiidhd		5.	Waktu tersedia sangat tinggi



BAB III

PENUTUP

Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Daerah Provinsi Jambi ini disusun setiap tahunnya dengan tujuan agar dapat meningkatkan kapabilitas pengawasan intern di Inspektorat. PKPT juga diharapkan untuk dapat meningkatkan komitmen pelaksanaan pengawasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan komitmen perencanaan pengawasan intern yang ditetapkan dapat dilakukan sesuai dengan lokasi, waktu maupun tema yang telah ditetapkan. PKPT disusun agar seluruh rangkaian pengawasan intern mempunyai keluaran yang sama secara sistematis baik dari sisi perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan pelaporan untuk menghasilkan rekomendasi yang berdampak terhadap perbaikan kinerja auditi atau Inspektorat sendiri.

Pelaksanaan secara rinci terkait program strategis pemerintah daerah, personil, lokus auditi, penggunaan anggaran selama 1 (satu) tahun ke depan diatur dalam lampiran setelah PKPT ini yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2024, Keputusan Gubernur Jambi Nomor 80/KEP.GUB/ ITPROV-1.1/2024 tentang Penetapan Kebijakan Pengawasan Intern dan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2024. dan Keputusan Inspektur **Provinsi** Jambi Nomor 06/KEP.ITPROV-1.1/II/2024 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan dan Peta Pengawasan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2024.

INSPEKTUR.

11. AGUS HERIANTO, S.H., QGIA., CGCAE, QRMP.

Pembina Utama Madya

NIP.19690818 199703 1 004



BAB III

PENUTUP

Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Daerah Provinsi Jambi ini disusun setiap tahunnya dengan tujuan agar dapat meningkatkan kapabilitas pengawasan intern di Inspektorat. PKPT juga diharapkan untuk dapat meningkatkan komitmen pelaksanaan pengawasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan komitmen perencanaan pengawasan intern yang ditetapkan dapat dilakukan sesuai dengan lokasi, waktu maupun tema yang telah ditetapkan. PKPT disusun agar seluruh rangkaian pengawasan intern mempunyai keluaran yang sama secara sistematis baik dari sisi perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan pelaporan untuk menghasilkan rekomendasi yang berdampak terhadap perbaikan kinerja auditi atau Inspektorat sendiri.

Pelaksanaan secara rinci terkait program strategis pemerintah daerah, personil, lokus auditi, penggunaan anggaran selama 1 (satu) tahun ke depan diatur dalam lampiran setelah PKPT ini yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2024, Keputusan Gubernur Jambi Nomor 80/KEP.GUB/ ITPROV-1.1/2024 tentang Penetapan Kebijakan Pengawasan Intern dan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi 2024. dan Keputusan Inspektur Provinsi Jambi Nomor 06/KEP.ITPROV-1.1/II/2024 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan dan Peta Pengawasan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2024.

INSPEKTUR,

H. AGUS HERIANTO, S.H., QGIA., CGCAE, QRMP.

Pembina Utama Madya

NIP.19690818 199703 1 004

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT) GABUNGAN TAHUN ANGGARAN 2024

							Jac	iwal				HP			Anggaran	Jumlah	Sarana dan	Tingkat	
No	Jenis	Ruang Lingkup	Unit Kerja / SKPD	Tujuan/Sasaran	Jenis Pengawasan	HP	RMP	RPL	PJ	WPJ	PT	KT	АТ	Jumlah	(Rp)	Laporan	Prasarana		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1 (Permintaan Gubernur Jasa Konsultasi)	Laporan Keyangan 10	dan Perikanan, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak &	mengenal akurasi, keandalan, dan keabsahan data/informasi yang disajikan dalam laporan keuangan OPD sehingga dapat menghasilkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berkualitas.	Keuangan Perangka Daerah		Minggu II Januari 2024	Minggu III Januari 2024	10				100		21.000.000	1 Laporan	Laptop	-	1
	Permintaan Gubernur (Jasa Konsultasi)	Laporan Keuang	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Biro Umum, Dinas Pemuda	mengenai akurasi, keandalan, dar keabsahan data/informasi yang disajikan dalam laporan keuangan OPD sehingga dapat menghasilkan Laporar Keuangan Pemerintah Daerah berkualitas.	Keuangan Perangka Daerah		Minggu II Januari 2024	Minggu III Januari 2024	10	10	10	10	90	130	19.500.000	2 Laporan	Laptop	-	II
	Permintaan Gubernur (Jasa Konsultasi)	LK 10 OPD T.A	Seluruh OPD lingkup Pemerintah Provinsi Jambi (Irban III : Dinas Perindustrian dan Perdagangan	mengenai akurasi, keandalan dar keabsahan data/informasi yang disajikan dalam laporan keuangan OPD	Keuangan PD	n 10	Minggu II Januari 2024	Minggu III Januari 2024						140	21.000.000				III
4	Permintaan Gubernur (Jasa Konsultasi)	LK 10 OPD T.A	Provinsi Jambi (Wil IV : Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Koperasi	1	Keuangan	n 10	Januari 2024	Minggu III Januari 2024		10				130	19.500.000		Laptop		IV
5	Dumas	TA 2023	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi	Untuk mendapatkan keyakinan bahwa proses pengadaan barang dan jasa sesuai peraturan perundang-undangan	terkait pembatalan perjanjian kontrak kerja pekerjaan rehab pabrik es tahun 2023		Minggu II Januari 2024	Minggu III Januari 2024		10				70	10.500.000	1			Irsus
6	Jakwas	TA 2024	10 Perangkat Daerah Provinsi Jamb	Terselenggaranya penyelenggaraan pemerintahan bebas gratifikasi	Pendampingan penyusunan rencana kerji pengendalian gratifikasi pada OPD Provinsi Jamb Tahun 2024		Minggu II Januari 2024	Minggu III Januari 2024	10	10	10	10	30	70	10,500.000	1			Irsus

							Jac	iwai				HP			Anggaran	Jumlah	Sarana dan	Tingkat	
No	Jenis	Ruang Lingkup	Unit Kerja / SKPD	Tujuan/Sasaran	Jenis Pengawasan	НР	RMP	RPL	PJ	WPJ	PT	кт	AT	Jumlah	(Rp)	Laporan	Prasarana		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
7			10 Perangkat Daerah Provinsi Jambi	Terselenggaranya penyelenggaraan pemerintahan bebas gratifikasi	Pendampingan penyusunan rencana kerja pengendalian gratifikasi pada OPD Provinsi Jambi Tahun 2024	10	Minggu II Januari 2024	Minggu III Januari 2024			10	10	30	50	7.500,000	1			Irsus
8			12 Perangkat Daerah Provinsi Jambi	Terselenggaranya penyelenggaraan pemerintahan bebas gratifikasi	Pendampingan penyusunan rencana kerja pengendalian gratifikasi pada OPD Provinsi Jambi Tahun 2024	10	Minggu III Januari 2024	Minggu IV Januari 2024	10	10	10	10	30	70	10.500.000	1			Irsus
9			11 Perangkat Daerah Provinsi Jambi	Terselenggaranya penyelenggaraan pemerintahan bebas gratifikasi	Pendampingan penyusunan rencana kerja pengendalian gratifikasi pada OPD Provinsi Jambi Tahun 2024		Minggu III Januari 2024	Minggu IV Januari 2024			10	10	30	50	7.500.000	1			Irsus
10	Mandatori	Dana BOS T.A.	SMA, SMK Dan SLB Negeri lingkup wilayah Kabupaten Merangin, Tebo dan ,Muaro Jambi	memberikan keyakinan terbatas bahwa akuntansi aset tetap elah diselenggarakan berdasarkan SAPC dan LK SMA/SMK/SLB telah disejikar sesuai dengan SAP.	Pengelolaan Keuangar dan Aset Dana BOS	ii 10	Minggu III Januari 2024	Minggu IV Januari 2024	10	10	10	30	90	150	84.263.000			-	II.
11	Mandatori	T.A. 2024	Koperasi dan UMKM (Kabupaten/Kota)	Memberikan keyakinan yang memada terhadap pelaksanaan Program Dumisake Tahun 2023		10	Minggu III Januari 2024	Minggu II Februari 2024	10				80		77.593.000				IV
12	Jakwas	T.A. 2023	Biro Kesra	Untuk mengumpulkan dan menganalisis bukti secara sistematis yang bertujuan memberikan jawaban atas laporan dugaan penyimpangan dari laporan regular, laporan masyarakat atau permintaan pimpinan Perangkat Daerah	Audit Tujuan Tertentu	10	Minggu IV Januari 2024	Minggu I Februari 2024	10	10	10	20	90	140	21.000.000	1 Laporan	Laptop		
13	Mandatori	T.A. 2024	Dinas Pekerjaan Umum dar Perumahan Rakyat Provinsi Jambi	memberikan keyakinan terbatas bahwa HPS telah disusun sesuai dengar Peraturan Perundang-undangan		7	Minggu IV Januari 2024	Minggu V Januari 2024	7	7	7	7	28	56	8.400.000	1 Laporan	Laptop	-	11
14	Mandatori	T.A. 2024	Dinas Pendidikan Provinsi Jambi	memberikan keyakinan terbatas bahwa HPS telah disusun sesuai dengar Peraturan Perundang-undangan		7	Minggu IV Januari 2024	Minggu V Januari 2024			7	7	28	42	6.300.000	1 Laporan	Laptop	-	11
15	Mandatori	T.A. 2024	Disperindag	untuk memberikan nilai tambah dar masukan/saran perbaikan kepada manajemen terkait dengan perbaikar kinerja untu mengurangi/menghilangkar/memulihka n dampak, saran pengelolaan risik dan pengendalian dalam rangka perbaikan tata kelola organisasi.	a Pengendalian Inplasi n k	a 10	Minggu IV Januari 2024	Minggu I Februari 2024	10	10	10	10	30	70	41.067.000	1 Laporan	Laptop		111
16	Mandatori	T.A. 2024	Dinas Kesehatan	Menilai Ketaatan terhadap peraturai perundang-undangan kebijakai prosedur yang berlaku serta peraturai yang terkait yang telah ditetapkan ata- area proses sistem fungsi progran kegiatan	n n s	10	Minggu IV Januari 2024	Minggu I Februari 2024			10	10	50	70	41.067.000			-	111
17	Permintaan Gubernur (Jasa Konsultasi)	laporan keuang	a Dinas Pendidikan Provinsi Jambi		g O n	n 10	Minggu I Februari 2024	Minggu III Februari 2024	10	10	10	10	100	140	21.000.000	1 Laporan	Laptop		

	-				THE PERSON NAMED IN		Jac	fwal		137		HP		12.5	Angaran	Jumlah	Sarana dan	Tingkat	
No	Jenis	Ruang Lingkup	Unit Kerja / SKPD	Tujuan/Sasaran	Jenis Pengawasan	HP	RMP	RPL	PJ	WPJ	PT	КТ	AT	Jumlah	Anggaran (Rp)	Laporan	Prasarana	200 000000	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Permintaan Gubernur (Jasa Konsultasi)	SAKIP 10 OPD	Seluruh OPD lingkup Pemerintah Provinsi Jambi (Irban III : Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perkebunan, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Pertanlan, Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pendidikan, Bappeda, Badan Kesbangpol, Biro Perekonomian, Biro Organisasi)		Pra Evaluasi Penerapar SAKIP PD	10	Minggu I Februari 2024	Minggu III Februari 2024	10	10			100		21.000.000			-	111
19	Program Deputi Bidang Pendidikan dan Peran serta masyarakat KPK RI	TA 2024	Seluruh Kab/Kota Provinsi Jambi	Membangun budaya antikorupsi di desa	Rakor dengan Pemerintah kabupaten/Kota terkait kegiatan desa anti korupsi		Minggu I Februari 2024	Minggu I Februari 2024	10	10	10	10	120	160	24,000.000	1 Laporan	Laptop		Irsus
	Permintaan Gubernur (Jasa Konsultasi)	SAKIP 10 OPD	Seluruh OPD lingkup Pemerintah Provinsi Jambi (Wil IV : Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Koperasi, Dinas Kehutanan, Dinas Penanamar Modal dan PTSP, Dinas Perhubungan, BPKPD, Badar Kepegawaian Daerah, Badar Penelitian dan Pengembangar Daerah, Biro Administrasi Pimpinan, Biro Pembangunan)		Pra Evaluasi Penerapar SAKIP PD	10	Minggu II Februari 2024	Minggu III Februari 2024						140		1 Laporan			IV
21	Surat KPK Nomor B/19/PW.00/2 023		Seluruh OPD Provinsi Jambi	Seluruh ASN mengisi LHKAN tepat waktu	Money LHKAN	10	Minggu II Februari 2024	Minggu III Februari 2024	10	10	10	40	80	150	22.500.000	1 Laporan	Laptop		Irsus
22	Mandatori	Tahun 2024	Dinkes	Memberikan keyakinan terbatas mengenai keandalan dan keabsahar laporan realisasi penyerapan dana dar capalan output kegiatan DAK fisik sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Khusus Tahar Sebelumnya		Minggu III Februari 2024	Minggu IV Februari 2024	5	5	5	5	10	30	4,500,000	1 Laporan	Laptop		111
23	Mandatori	Tahun 2024	RSUD	Memberikan keyakinan terbatas mengenai keandalan dan keabsahar laporan realisasi penyerapan dana dar capalan output kegiatan DAK fisik sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Sebelumnya		Minggu IV Februari 2024	Minggu IV Februari 2024	5	5	5	5	10	30	4.500.000	1 Laporan	Laptop		111
24	Mandatori	Tahun 2024	RSJ	Memberikan keyakinan terbatas mengenai keandalan dan keabsahar laporan realisasi penyerapan dana dar capaian output kegiatan DAK fisik sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Khusus Tahar Sebelumnya		Minggu IV Februari 2024	Minggu IV Februari 2024	5	5	5	5	10	30	4.500.000	1 Laporan	Laptop		111
25	Mandatori	Tahun 2024	DTPHP	Memberikan keyakinan terbatas mengenai keandalan dan keabsahar laporan realisasi penyerapan dana dar capaian output kegiatan DAK fisik sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Sebelumnya		Minggu IV Februari 2024	Minggu IV Februari 2024	5	5	5	5	10	30	4.500.000	1 Laporan	Laptop		111
26	Mandatori	Tahun 2024	Dinas Perkebunan	Memberikan keyakinan terbatas mengenai keandalan dan keabsahar laporan realisasi penyerapan dana dar capalan output kegiatan DAK fisik sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Khusus Tahar Sebelumnya		Minggu IV Februari 2024	Minggu IV Februari 2024	5	5	5	5	10	30	4.500.000	1 Laporan	Laptop		111

_							Jad	wal				HP			Anggaran	Jumlah	Sarana dan	Tingka	
lo	Jenis	Ruang Lingkup	Unit Kerja / SKPD	Tujuan/Sasaran	Jenis Pengawasan	НР	RMP	RPL	PJ	WP.	PI	KT	AT	Jumlah	(Rp)	Laporan	Prasarana	Risiko	IIDaii
	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
7	Jakwas	TA 2024	Dinas Pendidikan (SMA, SMK, SLB), dan UPTD Provinsi Jambi	Seluruh ASN mengisi LHKAN tepat waktu	Pendampingan Pengisian LHKAN Dinas Pendidikan (Guru SMA/SMK/SLB) dan UPTD Provinsi Jambi									0	·	1			Irsus
					Kab. Kerinci dan Kota Sungai Penuh	5	Minggu IV Februari 2024	Minggu IV Februari 2024	5	5		5		30	24.528.000,00				Irsus
					Kab. Batanghari, Kab. Merangin dan Kab. Sarolangun	5	Minggu IV Februari 2024	Minggu IV Februari 2024			5	5	10	20	16.674.000,00				Irsus
					Kota Jambi, Kab. Bungo dan Kab. Tebo	5	Minggu IV Februari 2024	Minggu IV Februari 2024			5			20	16.786,000,00				Irsus
					Kab. Muaro Jambi, Kab. Tanjab Timur dan Kab. Tanjab Barat	5	Minggu IV Februari 2024	Minggu IV Februari 2024				5		20	16.226.000,00				Irsus
28	APH	Tahun 2024		Mengumpulkan data dan fakta adanya dugaan tindak pidana korupsi	Audit Investigasi	10	Tentatif	Tentatif	10	10	10	10	40	80	12.000.000	1			Irsus
29	Stranas PK/ Permenkes Nomor 24 tahun 2022	Tahun 2024	Seluruh Fasyankes Kab/Kota Provins Jambi	Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaran dan pengelolaan rekam medis, menjamin keamanan, kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan rekam medis dan	Monev pelaksanaan Implementasi RME Pasilitas pelayanan kesehatan kabupaten/kota	1								0		1			Irsu
				mewujudkan penyelenggaraan dan pengelolaan rekam medis berbasis	Kab. Kerinci dan Kota Sungai Penuh	5	Minggu I Maret 2024	Minggu I Maret 2024	1	1	1	1	2	6	24.528.000,00				Irsu
				digital	Kab. Batanghari, Kab. Merangin dan Kab. Sarolangun	5	Minggu I Maret 2024	Minggu I Maret 2024			1	1	2	4	16.674.000,00				Irsu
					Kota Jambi, Kab. Bungo dan Kab. Tebo	5	Minggu I Maret 2024	Minggu I Maret 2024				1		4	16.786,000,00				Irsu
					Kab. Muaro Jambi, Kab. Tanjab Timur dan Kab. Tanjab Barat	5	Minggu I Maret 2024	Minggu I Maret 2024			1	1	2	4	16.226.000,00				Irsu
30	Mandatori	T.A. 2023	Pemda (Gabungan)	Memberi keyakinan terbatas bahwa akuntan telah diselenggarakan berdasarkan SAPD da LKPD telah disajikan sesuai dengan SAP.	si Reviu LKPD	10	Minggu I Maret 2024	Minggu III Maret 2024	10	10	1	0 10	80	120	18.000.000	1 Laporar	Laptop	*	Gab
31	Mandatori	T.A. 2023	Pemda (Gabungan)	Memberi keyakinan terbatas mengenai akuras keandalan, dan keabsahan data/informa kinerja Instansi Pemerintah sehingga dapi menghasilkan Laporan Kinerja yang berkualitas	si at	10	Minggu I Maret 2024	Minggu III Maret 2024	10	10	1	0 10	80	120	18.000.000	1 Laporar	Laptop	•	Gat
32	Mandatori	T.A. 2023	Pemda (Gabungan)	Memberi keyakinan terbatas terhada kebenaran informasi penyelenggaras pemerintahan daerah yang akan dituangka dalam rancangan LPPD	an e	10	Minggu I Maret 2024	Minggu III Maret 2024	10	10	1	0 10	80	120	18.000.000	1 Laporar	Laptop		Gal
33	MCP KPK	TA 2024	OPD pengampu 7 area intervensi MCP KPK	mendorong perbaikan sistem dan regulasi serta implementasi sistem pengelolaan yang lebih transparan	Monitoring kecukupan dokumen 7 area intervens MCP		Minggu II Maret 2024	Minggu II Maret 2024	7	7	2	1 21	56	112	16.800.000	1			Irsu
34	Mandatori	T.A. 2024	Biro PBJ Setda Provinsi Jambi	Memberikan keyakinan terbatas bahw penyerapan anggaran PBJ telah sesuai denga peraturan perundang-undangan	va Reviu Penyerapan Anggara an PBJ (Triwulan I)	en 10	Minggu III Maret 2024	Minggu IV Maret 2024	10	10	1	0 10	40	80	12.000.000				
35	Mandatori	T.A. 2024	Dinas Kesehatan	Memberikan keyakinan terbatas bahw HPS telah disusun sesuai denga Peraturan Perundang-undangan	va Reviu HPS	10	Minggu III Maret 2024	Minggu IV Maret 2024	10	10	1	0 20	90	140	21.000.000	2 Lapora	n Laptop	-	111

							Jac	lwal		74.		HP			Anggaran	Jumlah	Sarana dan	Tingkat	t
No	Jenis	Ruang Lingkup	Unit Kerja / SKPD	Tujuan/Sasaran	Jenis Pengawasan	HP	RMP	RPL	PJ	WPJ	PT	KT	AT	Jumlah		Laporan	Prasarana	Risiko	Irban
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
36	MCP KPK	TA 2024	UKPBJ Provinsi Jambi	memberikan keyakinan terbatas bahwa HPS telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan	Reviu HPS	10	Minggu III Maret 2024	Minggu IV Maret 2024	10		30			150	22.500.000	1 Laporan	Laptop		Irsus
37	APH	Tahun 2024		Mengumpulkan data dan fakta adanya dugaan tindak pidana korupsi	Audit Investigasi	10	Tentatif	Tentatif	10	10	10	10	40	80	59.914.000	1 Laporan	Laptop		Irsus
38	Mandatori	T.A. 2023	Jambi (Wil I : Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas	b. Menilai tingkat implementasi SAKIP. c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP		10	Minggu IV Maret 2024	Minggu I April 2024	10	10	10	10	100	140	21.000.000	11 Laporan	Laptop		
39	Mandatori	T.A. 2023	Provinsi Jambi (Wil II : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan	b. Menilai tingkat implementasi SAKIP. c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP		10	Minggu IV Maret 2024	Minggu I April 2024	10	10	20	20	100	160	24.000.000	12 Laporan	Laptop	,	II.
40	Mandatori	T.A. 2024	Seluruh OPD lingkup Pemerintah Provinsi Jambi (Irban III : Dinas Perindustrian dan Perdagangan	b. Menilal tingkat implementasi SAKIP. c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP		10	Minggu IV Maret 2024	Minggu I April 2024	10	10	20	20	80	140	21.000.000	11 Laporan	Laptop		111
41	Mandatori	T.A. 2024	Seluruh OPD lingkup Pemerintah Provinsi Jambi (Irban IV)	Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP. Menilai tingkat implementasi SAKIP. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP		10	Minggu IV Maret 2024	Minggu I April 2024	10	10	20	20	80	140	21.000.000	11 Laporan	Laptop		IV
42	KPK RI	TA 2024	Seluruh Kab/Kota Provinsi Jambi	Membangun budaya antikorupsi di desa	Observasi desa anti korupsi tingkat kabupaten/kota	10	Minggu I April 2024	Minggu II April 2024	10	10	30	30	70	150	84.263.000	1			Irsus

							Jac	iwai				HP			Anggaran	Jumlah	Sarana dan	Tingkat	
No	Jenis	Ruang Lingkup	Unit Kerja / SKPD	Tujuan/Sasaran	Jenis Pengawasan	HP	RMP	RPL	PJ	WPJ	PT	кт	AT	Jumlah	(Rp)	Laporan	Prasarana		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
43	Mandatori	T.A. 2024	Dinas Kesehatan	a. Membantu pemerintah daerah dalam menyajikan laporan secara benar sesuai ketentuan yang berlaku b. Memberikan keyakinan terbatas mengenai kehandalan dan keabsahan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK Fisik sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan c. meningkatkan kualitas pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DAK Fisik		5	Minggu III April 2024	Minggu IV April 2024	5	5	5	5	10	30	4.500.000	1 Laporen	Laptop	.6	11
44	Surat KPK Nomor B/19/PW.00/2 023	TA 2024	Seluruh OPD Provinsi Jambi (±10.000 ASN)	memastikan bahwa database yang diinput sama dengan data dari sumber asli.	Melakukan verifikasi LHKAN	10	Minggu III April 2024	Minggu IV April 2024	10	10	30	30	70	150	22.500.000	1			Irsus
45	APH	Tahun 2024		Mengumpulkan data dan fakta adanya dugaan tindak pidana korupsi	Audit Investigasi	10	Tentatif	Tentatif	10	10	10	10	40	80	12.000.000	1			Irsus
46	Mandatori	Tahun 2024	RSUD	Memberikan keyakinan terbatas mengenai keandalan dan keabsahan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK fisik sesuai dengan ketentuan yang berlaku		5	Minggu IV April 2024	Minggu IV April 2024	5	5	5	5	10	30	4,500,000	1 Laporan	Laptop		111
47	Mandatori	Tahun 2024	RSJ	Memberikan keyakinan terbatas mengenai keandalan dan keabsahan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK fisik sesuai dengan ketentuan yang berlaku		5	Minggu IV April 2024	Minggu IV April 2024	5	5	5	5	10	30	4.500.000	1 Laporan	Laptop		111
48	Mandatori	Tahun 2024	Dinas Perkebunan	Memberikan keyakinan terbatas mengenai keandalan dan keabsahan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK fisik sesuai dengan ketentuan yang berlaku	^	5	Minggu IV April 2024	Minggu IV April 2024	5	5	5	5	10	30	4,500,000	1 Laporan	Laptop		111
49	MCP	T.A. 2024	DP3P2A	Memberikan keyakinan terbatas mengenal keandalan dan keabsahan laporan realisasi penyerapan dana yang bersumber dari bantuan keuangan; Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan bantuan keuangan; dan Meminimalisir terjadinya risiko penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan menggunakan dana bantuan keuangan.		7	Minggu V April 2024	Minggu II Mei 2024	7	7	7	7	28	56	8.400.000	1 Laporan	Laptop		1
50	Jakwas	T. A. 2024	DP3P2A	Untuk mengetahui pelaksanaan PPRG mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, keluaran dan hasil yang dicapai serta hambatan yang dihadapi		7	Minggu V April 2024	Minggu II Mei 2024	7	7	7	7	28	56	8,400.000		Laptop	-	1
51	Jakwas	T.A. 2024	Pemerintah Kabupaten Tebo Kabupaten Merangin / Kabupaten Muaro Jambi	Pembagian urusan, Kelembagaan Daerah, Kepegawaian dalam Perangkat Daerah, Keuangan Daerah, Pembangunan Daerah, Pelayanan Publik Daerah, Kebijakan Daerah, Kepala Daerah dan DPRD	Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	10	Minggu V April 2024	Minggu III Mei 2024	10	10	10	20	90	140	103.349.500	1 Laporan	Laptop	-	11

							Jad	lwal				HP			Anggaran	Jumlah	Sarana dan	Tingkat	Irban
No	Jenis	Ruang	Unit Kerja / SKPD	Tujuan/Sasaran	Jenis Pengawasan	HP	RMP	RPL	PJ	WPJ	PT	KT	AT	Jumlah	(Rp)	Laporan	Prasarana		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
52	Jakwas	T.A. 2024	Pemerintah Kabupaten Sarolangun / Kabupaten Bungo	Pembinaan dan pengawasan umum terhadap arah kebijakan dan agenda pembangunan nasional serta pengawasan teknis terhadap prioritas nasional	Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	10	Minggu V April 2024	Minggu I Mei 2024	10	10				140		1 Laporan	Laptop	-	111
53	Mandatori	TA 2024	Perangkat Daerah Provinsi Jambi	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dengan aparatur berintegritas tinggi, produktif, dan melayani secara prima dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik	Evaluasi Reformasi Birokrasi	10	Minggu I Mei 2024	Minggu II Mei 2024	10				70	150	22.500.000	1			Irsus
54	Mandatori	T.A 2024	Pemda	Memberikan keyakinan terbatas atas akurasi, keandalan dan keabsahan bahwa pokok-pokok pikiran DPRD sesuai dengan RPJMD, Rancangan RKPD Tahun 2024		10	Minggu I Mei 2024	Minggu III Mei 2024	10	10						1 Laporan		-	11
55	Jakwas	T.A. 2024	Pemerintah Kabupaten Kerinci / Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Pembagian urusan, Kelembagaan Daerah Kepegawaian dalam Perangkat Daerah Keuangan Daerah, Pembangunan Daerah Pelayanan Publik Daerah, Kebijakan Daerah Kepala Daerah dan DPRD	Pemerintah Daerah	10	Minggu III Mei 2024	Minggu IV Mei 2024	10	10	10	20	90	140	103,349.500	1 Laporan	Laptop		
						_			-	L.	1.	1		110	400 040 500	41	Lesten	-	IV
56	Jakwas	T.A. 2024	Pemerintah Kabupaten Tanjab Barat Kota Sungai Penuh / Kabupater Batanghari	Pembinaan dan pengawasan umum terhadap arah kebijakan dan agenda pembangunan nasional serta pengawasan teknis terhadap prioritas nasional	Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	10	Minggu III Mei 2024	Minggu IV Mei 2024	10	10	10	20	90	140	103.349.500	1 Laporan	Laptop		10
57	Jakwas	TA 2024	10 OPD Provinsi Jambi	Memperoleh Predikat WBK/WBBM	Penilalan Zona Integritas	10	Minggu III Mei 2024	Minggu IV Mei 2024	10	10	30	30	60	140	21,000.000	1			Irsus
58	APH	Tahun 2024		Mengumpulkan data dan fakta adanya dugaan tindak pidana korupsi	Audit Investigasi	10	Tentatif	Tentatif	10	10	10	10	40	80	59.914.000	1			Irsus
59	Mandatori	T.A. 2024	Pemda	Memberikan keyakinan terbatas mengenal akurasi, keandalan dar keabsahan perencanaar pembangunan dan anggaran daeral tahunan	1	10	Minggu IV Mei 2024	Minggu I Juni 2024	10	10	10	10	100	140	21,000.000	1 Laporan	Laptop		111
60	Mandatori	T.A. 2025	BPKPD		Reviu KUA PPAS	10	Minggu IV Mei 2024	Minggu II Juni 2024	10	10	10	20	90	140	21.000.000	1 Laporar	Laptop		IV
61	Mandatori	T.A.2024	Seluruh PD Lingkup Pemerintah Provins Jambi (Will I)	si Memberikan keyakinan terbatas mengena akurasi, keandalan dan keabsahan informas dalam Renja Mumi 2025	i Reviu Renja Murni 2025 i	10	Minggu I Juni 2024	Minggu III Juni 2024	10	10	10	10	100	140	21.000.000	1 Laporan	Laptop		
62	Mandatori	T.A.2024	Seluruh OPD lingkup Pemerintal Provinsi Jambi (Wil II)	n Memberikan keyakinan terbata: mengenai akurasi, keandalan dar keabsahan informasi dalam Renja Murni 2025		10	Minggu I Juni 2024	Minggu III Juni 2024	10	10	10	10	100	140		2 Laporan		-	11
63	Mandatori	T.A. 2024	Seluruh OPD lingkup Pemerintal Provinsi Jambi (Wil III)		1	10	Minggu I Juni 2024	Minggu III Juni 2024	10			10		140	21.000.000	Laporan	Laptop		111
64	Mandatori	T.A. 2024	Seluruh OPD lingkup Pemerintal Provinsi Jambi (Will IV)		1	10	Minggu I Juni 2024	Minggu III Juni 2024	10	10	10	10	100	140	21,000.000	10 Laporan	Laptop	-	IV

							Jad	lwal				HP			Anggaran	Jumlah	Sarana dan	Tingkat	
No	Jenis	Ruang Lingkup	Unit Kerja / SKPD	Tujuan/Sasaran	Jenis Pengawasan	HP	RMP	RPL				т кт	-	Jumlah	(Rp)	Laporan	Prasarana	Risiko	Irpan
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	3 14	15	16	17	18	19	20	21
65		Tahun 2024	Seluruh Fasyankes Kab/Kota Provinsi Jambi	Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaran dan pengelolaan rekam medis, menjamin keamanan, kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan rekam medis dan	Monev pelaksanaan Implementasi RME Pasliitas pelayanan kesehatan kabupaten/kota									0		1			Irsus
				mewujudkan penyelenggaraan dan pengelolaan rekam medis berbasis	Kab. Kerinci dan Kota Sungai Penuh	5	Minggu I Juni 2024	Minggu I Juni 2024	5	5	5	5	10	30	24.528.000,00				Irsus
				digital	Kab. Batanghari, Kab. Merangin dan Kab.	5	Minggu I Juni 2024	Minggu I Juni 2024			5	5	10	20	16.674.000,00				Irsus
					Kota Jambi, Kab. Bungo dan Kab. Tebo	5	Minggu I Juni 2024	Minggu I Juni 2024			5	5	10	20	16.786.000,00				Irsus
					Kab. Muaro Jambi, Kab. Tanjab Timur dan Kab. Tanjab Barat	5	Minggu I Juni 2024	Minggu I Juni 2024			5	5	10	20	16.226.000,00				Irsus
66	MCP KPK	TA 2024	OPD pengampu 7 area intervensi MCP KPK	mendorong perbaikan sistem dan regulasi serta implementasi sistem pengelolaan yang lebih transparan	Monitoring kecukupan dokumen 7 area intervens MCP	7	Minggu II Juni 2024	Minggu II Juni 2024	7	7	2	1 21	56	112	16.800.000	1			Irsus
67	Mandatori	T.A. 2024	Diskominfo	untuk memberikan nilai tambah dar masukan/saran perbaikan kepada manajemen terkai dengan perbaikan kinerja untuk mengurangi/menghilangkar/memulihka n dampak, saran pengelolaan risike dan pengendalian dalam rangka perbaikar tata kelola organisasi.	t	10	Minggu III Juni 2024	Minggu IV Juni 2024	10	10	1	0 20	90	140	21.000.000	1 Laporan	Laptop	•	III
68	Program Deputi Bidang Pendidikan dan Peran serta masyarakat KPK RI	TA 2024	Desa yang diusulkan oleh Kab/Kota	Membangun budaya antikorupsi di desa	Bimtek untuk desa yang d usulkan oleh kabupaten/kota	ii 5	Minggu III Juni 2024	Minggu III Juni 2024	5	5	1	5 18	30	70	39.758.000	1			Irsus
69	Jakwas	T.A. 2024	Biro PBJ Setda Provinsi Jambi	Memberikan keyakinan terbatas bahw penyerapan anggaran PBJ telah sesuai denga peraturan perundang-undangan	a Reviu Penyerapan Anggara n PBJ (Triwulan II)	an 10	Minggu IV Juni 2024	Minggu V Juni 2024	10	10	1	10 10	40	80	12.000.000	1 Laporan	Laptop	1	1
70	Jakwas	T.A. 2024	Biro PBJ Settla Provinsi Jambi	Untuk mendapatkan keyakinan bahw pelaksanaan implementasi <i>e-purchasing</i> P telah dilakukan sesual dengan Peratura Perundang-undangan	D E-purchasing	ısi 10	Minggu IV Juni 2024	Minggu V Juni 2024	10	10	1	10 10	40	80	12.000.000	1 Laporan			1
71	Mandatori	T.A. 2024	ВРКРО	Memberikan keyakinan terbata mengenai akurasi, keandalan da keabsahan informasi dalam SSH	s Reviu SHS	10	Minggu IV Juni 2024	Minggu V Juni 2024				10 10			21.000.000			-	IV
72	MCP KPK RI dan Jakwas	Tahun 2024	Seluruh OPD Provinsi Jambi	Melakukan pemetaan risiko korupsi da kemajuan upaya pencegahan korupsi	n Persiapan Survei Penilalan Integritas	10	Minggu IV Juni 2024	Minggu I Juli 2024	10	10) 1	0 40	80	150	22.500.000	1 Lapora	n Laptop	-	Irsus
73	APH	Tahun 2024		Mengumpulkan data dan fakta adanya dugaan tindak pidana korupsi	Audit Investigasi	10	Tentatif	Tentatif	10	10	1	0 10	40	80	59.914.000	1 Lapora	n Laptop		Irsus

				The state of the s			Jad	iwai				HP			Anggaran	Jumlah	Sarana dan	Tingkat	
No	Jenis	Ruang Lingkup	Unit Kerja / SKPD	Tujuan/Sasaran	Jenis Pengawasan	HP	RMP	RPL	PJ	WP.	P	кт	АТ	Jumlah	(Rp)	Laporan	Prasarana	Risiko	Irban
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
74	Jakwas	T.A. 2024	Seluruh PD Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi (Wil I : Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Satpol PP dan Pemadam Kebakaran dan Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jambi.	Untuk mendapatkan keyakinan bahwa pengelolaan Belanja PD telah dilakukan sesual dengan Peraturan Perundang-undangan	Audith Pengelolaan Belanja Deerah (UP & GU) (Untuk bulan Januari s.d Cut Off 30 Juni 2024)	1	Minggu I Juli 2024	Minggu II Juli 2024	10	10		10		80	39.720.000	1 Laporan	Laptop		
75	Jakwas	T.A. 2024	Seluruh PD Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi (Will i : Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Satpol PP dan Pemadam Kebakaran dan Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jambi.		Audit Pengelolaan Belanja Deerah (UP & GU) (Untuk bulan Januari s.d Cut Off 30 Juni 2024)		Minggu I Juli 2024	Minggu II Juli 2024			10	10	40	60	30,040,000	1 Laporan	Laptop	-	
76	Jakwas	T.A. 2024	Perumahan Rakyat, Sekretariat	Untuk mendapatkan keyakinan bahwa pengelolaan Belanja OPD telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	Daerah (UP & GU) (Untuk bulan		Minggu I Juli 2024	Minggu II Juli 2024	10	10					39.720.000				11
77	Jakwas	T.A. 2024	Kerja dan Transmigrasi, Biro Umum dan Biro Pemerintahan	Untuk mendapatkan keyakinan bahwa pengelolaan Belanja OPD telah dilakukan sesuai dengan Peraturar Perundang-undangan	Daerah (UP & GU) (Untuk bulan Januari s.d Cut Off 30 Jun 2024)	i	Juli 2024	Minggu II Juli 2024					40		30.040.000				11
78	Jakwas	T.A. 2024	Provinsi Jambi (Wil III)	Untuk mendapatkan keyakinan bahwa pengelolaan Belanja OPD telah dilakukan sesuai dengan Peraturar Perundang-undangan	Daerah (UP & GU) (Untuk bulan Januari s.d Cut Off 30 Jun 2024)	i	Juli 2024	Minggu II Juli 2024	10	10					39.720.000				111
79	Jakwas	T.A. 2024	Seiuruh OPD lingkup Pemerintah Provinsi Jambi (Wil III)	Untuk mendapatkan keyakinan bahwa pengelolaan Belanja OPD telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	Daerah (UP & GU) (Untuk bulan	1	Minggu I Juli 2024	Minggu II Juli 2024			11	10	40	60	30.040.000			-	111
80	Jakwas	T.A. 2024	Provinsi Jambi (Wil IV: Dinas Lingkungan Hidup,Dinas Koperasi, Dinas Kehutanan, Dinas Penanamar Modal dan PTSP, Dinas Perhubungan, BPKPD, Badar Kepegawalan Daerah, Badar Penelitian dan Pengembangar Daerah, Biro Administrasi Pimpinan Biro Pembangunan)		Deerah (UP & GU) (Untuk bular Januari s.d Cut Off 30 Jun 2024)	i i	Juli 2024	Minggu II Juli 2024	10	10					39.720.000			-	IV
81	Jakwas	T.A. 2024	Provinsi Jambi (Wil IV : Dinas		Daerah (UP & GU) (Untuk bular	7) Minggu I Juli 2024	Minggu II Juli 2024			11	10	40	60	30.040.000	8 Laporan	Laptop		IV

		Ruang					Jac	dwal				НР		of fiv	Anggaran	Jumlah	Sarana dan	Tingkat	
No	Jenis	Lingkup	Unit Kerja / SKPD	Tujuan/Sasaran	Jenis Pengawasan	HP	RMP	RPL	PJ	WPJ	PT	KT	AT	Jumlah	Marie Company of the	Laporan			
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
82	Jakwas	T.A. 2024	Badan Penghubung	Untuk memberikan nilal tambah dan masukan/saran perbaikan kepada manajemen terkait dengan perbaikan kinerja untuk mengurangi/menghilangkan/memulihkan dampak, saran pengelolaan risiko dan pengendalian dalam rangka perbaikan tata kelola organisasi.		10	Minggu IV April 2024	Minggu V April 2024	10	10	10	10	30	70	59.729.000	1 Laporan	Laptop	*	I/II/I /IV/ Irsus Gab
83	Mandatori	T.A. 2024	Pemda	Memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan perencanaan pembangunan dan anggaran daerah tahunan		10	Minggu I Juli 2024	Minggu III Juli 2024	10	10	10	10	100	140	21.000.000	1 Laporan	Laptop	-	111
84	Mandatori	T.A. 2023	Dinas Pendidikan Provinsi Jambi	a. Membantu pemerintah daerah dalam menyajikan laporan secara benar sesuai ketentuan yang berlaku b. Memberikan keyakinan terbatas mengenai kehandalan dan keabsahan laporan realisasi penyerapan dana dan capalan output kegiatan DAK Fisik sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan c. meningkatkan kualitas pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DAK Fisik	Sebelumnya	5	Minggu II Juli 2024	Minggu III Juli 2024	5	5	5	5	25	45	6.750.000	1 Laporan	Laptop	-	11
85	Mandatori	T.A. 2023	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi	a. Membantu pemerintah daerah dalam menyajikan laporan secara benar sesuai ketentuan yang berlaku b. Memberikan keyakinan terbatas mengenai kehandalan dan keabsahan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK Fisik sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan c. meningkatkan kualitas pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DAK Fisik	Sebelumnya	5	Minggu II Juli 2024	Minggu III Juli 2024	5	5	5	5	25	45	6.750.000	1 Laporan	Laptop		11
86	Jakwas	Tahun 2024	BPKPD Provinsi Jambi	Memberikan keyakinan bahwa pengelolaan BMD telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan	Audit Pengelolaan BMD	10	Minggu II Juli 2024	Minggu III Juli 2024	10	10	10	10	100	140	56,313.000	1 Laporan			Irsus
87	Mandatori	T.A. 2023	Kabupaten Kerinci		Evaluasi LPPD	10	Minggu III Juli 2024	Minggu IV Juli 2024	10	10	10	10	40	80	43.880.000	1 Laporan	Laptop	-	1
88	Mandatori	T.A. 2023	Kabupaten Tanjab Timur		Evaluasi LPPD	10	Minggu III Juli 2024	Minggu IV Juli 2024	10	10	10	10	40	80	24.340.000	1 Laporan	Laptop		1
89	Mandatori	T.A. 2023	Kabupaten Merangin		Evaluasi LPPD	10	Minggu III Juli 2024	Minggu IV Juli 2024	10	10	10	10	40	80	43.880.000	1 Laporan	Laptop	-	11
90	Mandatori	T.A. 2023	Kabupaten Tebo		Evaluasi LPPD	10	Minggu III Juli 2024	Minggu IV Juli 2024			10	10	40	60	33.160.000	1 Laporan	Laptop	-	11
91	Mandatori	T.A. 2023	Kabupaten Muaro Jambi		Evaluasi LPPD	10	Minggu III Juli 2024	Minggu IV Juli 2024			10	10	40	60	21.820.000	1 Laporan	Laptop	-	11
92	Mandatori	T.A. 2023	Kabupaten Sarolangun		Evaluasi LPPD	10	Minggu III Juli 2024	Minggu IV Juli 2024	10	10		10	30	60	21.480.000	1 Laporan	Laptop	-	111

							Ja	dwal				HP			Anggaran	Jumlah	Sarana dan	Tingkat	
No	Jenis	Ruang Lingkup	Unit Kerja / SKPD	Tujuan/Sasaran	Jenis Pengawasan	HP	RMP	RPL	PJ	WPJ	РТ	KT	AT	Jumlah	(Rp)	Laporan	Prasarana	Risiko	irban
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
93	Mandatori	T.A. 2023	Kabupaten Bungo		Evaluasi LPPD	10	Minggu III Juli 2024	Minggu IV Juli 2024				10	30	40	21.480.000	1 Laporan	Laptop		111
94	Mandatori	T.A. 2023	Kota Jambi		Evaluasi LPPD	10	Minggu III Juli 2024	Minggu IV Juli 2024				10	30	40	6.000.000	1 Laporan	Laptop	-	III
95	Mandatori	T.A. 2024	Kota Sungai Penuh		Evaluasi LPPD Kab/Kota	10	Minggu III Juli 2024	Minggu IV Juli 2024		10	10	10		30	28.380.000	1 Laporan	Laptop	-	IV
96	Mandatori	T.A. 2024	Kab. Tanjab Barat		Evaluasi LPPD Kab/Kota	10	Minggu III Juli 2024	Minggu IV Juli 2024			10	10		20	18.435.000	1 Laporan	Laptop	-	IV
97	Mandatori	T.A. 2024	Kab. Batanghari		Evaluasi LPPD Kab/Kota	10	Minggu III Juli 2024	Minggu IV Juli 2024			10	10		20	17.935.000	1 Laporan	Laptop	-	IV
98	MCP		BKD		Reviu Manajemen ASN + TL + BATL	7	Minggu III Juli 2024	Minggu IV Juli 2024			7	7	21	35	5,250.000	1 Laporan	Laptop		IV
99	Mandatori	T.A. 2024		Memberikan keyakinan yang memadai bahwa pelaksanaan pekerjaan telah sesuai dengan Peraturan Perundang- undangan		10	Minggu I Juli 2024	Minggu II Juli 2024	10	10	10	10	40	80	59.914.000	1 Laporan	Laptop	-	1
100	Mandatori	T.A. 2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi	Memberikan keyakinan yang memadal bahwa pelaksanaan pekerjaan telah sesuai dengan Peraturan Perundang- undangan		10	Minggu I Juli 2024	Minggu II Juli 2024	10	10	10	10	40	80	59.914.000	1 Laporan	Laptop		11
101	Mandatori	T.A. 2024		Memberikan keyakinan yang memadal bahwa pelaksanaan pekerjaan telah sesuai dengan Peraturan Perundang- undangan		10	Minggu I Juli 2024	Minggu II Juli 2024	10	10	10	10	40	80	59,914,000	1 Laporan	Laptop		
102	Mandatori	T.A. 2024		Memberikan keyakinan yang memadai bahwa pelaksanaan pekerjaan telah sesual dengan Peraturan Perundang- undangan		10	Minggu I Juli 2024	Minggu II Juli 2024	10	10	10	10	40	80	59.914.000	1 Laporan	Laptop		IV
103	Jakwas	Tahun 2024		Memberikan pendapat/saran perbaikan terhadap proses PBJ agar sesuai dengan Probity Requirement, yaitu telah mematuhi prosedur, prinsip-prinsip dan etika PBJ sesual dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan hasil audit atas dokumen/informasi yang diperoleh.	Probity Audit	10	Minggu I Juli 2024	Minggu II Juli 2024	10	10	10	10	40	80	59.914.000	1 Laporan	Laptop		Irsus
104	APH	Tahun 2024		Mengumpulkan data dan fakta adanya dugaan tindak pidana korupsi	Audit Investigasi	10	Tentatif	Tentatif	10	10	10	10	40	80	45.196.000	1 Laporan	Laptop	-	Irsus
105	Jakwas	T.A. 2023	Dinas Kelautan dan Perikanan	Untuk memberikan nilai tambah dar masukan/saran perbaikan kepada manajemer terkait dengan perbaikan kinerja untuk mengurangi/menghilangkan/memulihkan dampak, saran pengelolaan risiko dar pengendalian dalam rangka perbaikan tata kelola organisasi.		10	Minggu II Juli 2024	Minggu III Juli 2024	10	10	10	10	40	80	45,196,000	1 Laporan	Laptop		1

_							Jad	wal				HP			Anggaran	Jumlah	Sarana dan		Irba
0	Jenis	Ruang Lingkup	Unit Kerja / SKPD	Tujuan/Sasaran	Jenis Pengawasan	HP	RMP	RPL	PJ	WPJ	PT	KT	AT J	umlah	(Rp)	Laporan	Prasarana	Risiko	
				5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	2
6	2 Jakwas	3 T.A. 2023	4 BPSDM	Untuk memberikan nilai tambah dan Au masukan/saran perbaikan kepada manajemen terkait dengan perbaikan kinerja untuk mengurangi/menghilangkan/memulihkan dampak, saran pengelolaan risiko dan pengendalian dalam rangka perbaikan tata kelola organisasi.	udit Kinerja	10	Minggu II Juli 2024	Minggu III Juli 2024	10	10	10	10	40	80	45.196.000	1 Laporén	Laptop		
07	Jakwas	T.A. 2023	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	untuk memberikan nilai tambah dan A masukan/saran perbaikan kepada manajemen terkait dengan perbaikan kinerja untuk mengurangi/menghilangkan/memulihka n dampak, saran pengelolaan risiko dan pengendalian dalam rangka perbaikan tata kelola organisasi.	udit Kinerja	10	Minggu II Juli 2024	Minggu III Juli 2024	10	10	10	10	40	80	45.196.000	1 Laporan	Laptop	-	11
08	Jakwas	T.A. 2023	Dinas Pendidikan Provinsi Jambi	untuk memberikan nilai tambah dan A masukan/saran perbaikan kepada manajemen terkait dengan perbaikan kinerja untuk mengurangi/menghilangkan/memulihka n dampak, saran pengelolaan risiko dan pengendalian dalam rangka perbaikan tata kelola organisasi.	Audit Kinerja	10	Minggu II Juli 2024	Minggu III Juli 2024			10	10	40	60	34.397.000	1 Laporan	Laptop		
09	Jakwas	T.A. 2024	Biro PBJ Setda Provinsi Jambi	Untuk menilai dan/atau memastikan kepatuhan A dalam memenuhi ketentuan prinsip mengenali Pengguna Jasa dan/atau kewajiban pelaporan kepada PPATK.	Audit Kepatuhan	10	Minggu III Juli 2024	Minggu IV Juli 2024	10	10	10	10	40	80	12.000.000	1 Laporan	Laptop		
110	Jakwas	T.A. 2024	Dinas ESDM	Untuk meyakini kesesuaian pelaksanaan kegiatan, program, atau hal lain yang tidak termasuk dalam kategori audit keuangan dan audit operasional/kinerja	Audit Kepatuhan	10	Minggu II Juli 2024	Minggu IV Juli 2024	10	10	10	10	40	80	12.000.000	1 Laporan	Laptop	-	
111	Jakwas	T.A. 2024	Biro Umum Setda Provinsi Jambi	Untuk mendapatkan keyakinan bahwa pengelolaan BMD OPD telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang- undangan	Audit Pengelolaan BMD	10	Minggu II Juli 2024	Minggu III Juli 2024		10				80	45.196.000			-	
112	Jakwas	T.A. 2024	BPKPD (Kabupaten/Kota)	Untuk mendapatkan keyakinan bahwal pengelolaan BMD OPD telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang- undangan			Minggu II Juli 2024	Minggu III Juli 2024					100	140		1 Lapora			
113	Mandatori	T.A. 2024	BKD, Dinas Kehutanan	untuk memberikan nilai tambah dan masukan/saran perbaikan kepada manajemen terkait dengan perbaikan kinerja untuk mengurangi/menghilangkan/memulihka n dampak, saran pengelolaan risiko dan pengendalian dalam rangka perbaikan tata kelola organisasi.		10.	Minggu II Juli 2024	Minggu III Juli 2024	10	10	20	20	80	140	21.000.000	Luyona	Lagraph		

							Jad	iwal				HP			Anggaran	Jumlah	Sarana dan	Tingkat	
No	Jenis	Ruang Lingkup	Unit Kerja / SKPD	Tujuan/Sasaran	Jenis Pengawasan	HP	RMP	RPL	PJ	WP.	P	т кт	AT	Jumlah	(Rp)	Laporan	Prasarana		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12		3 14		16	17	18	19	20	21
114	Mandatori	T.A.2024	Seluruh PD Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi (Will I: Dinas Kelautan dan Pertkanan, Dinas Kebudayaan dan Partwissta, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak & Pengendalian Penduduk, Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipit, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Satpol PP dan Pemadam Kebakaran, Biro Kesejahteraan Rakyat, Biro Pengelolaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Jambi.		Reviu Renja Perubahan 2024	10	Minggu IV Juli 2024	Minggu II Agustus 2024	10	10	10	0 10	100	140	21,000.000	1 Laporan	Laptop		
115	Mandatori	T.A.2024	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Biro Umum, Dinas Pemuda dan Olahraga), Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Inspektorat Daerah, Dinas Pendidikan, Sekretariat DPRD, Biro Hukum	mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan informasi dalam Renja Perubahan 2024			Minggu IV Juli 2024	Minggu II Agustus 2024	10					140	21,000.000			-	11
116	Mandatori	T.A. 2024	Perindustrian dan Perdagangan,	mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan perencanaan pembangunan dan anggaran daerah tahunan		10	Minggu IV Juli 2024	Minggu II Agustus 2024	10	10	10	0 10	100	140	21.000.000	1 Laporan	Laptop	-	
117	Mandatori	T.A. 2024	Seluruh PD Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi (Wil IV)	Memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan perencanaan pembangunan dan anggaran daerah tahunan		10	Minggu IV Juli 2024	Minggu II Agustus 2024	10	10	1	0 10	100	140	21.000.000	1 Laporan	Laptop	٠	IV
118	Mandatori	T.A.2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi	Memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan informasi dalam ASB Fisik	Reviu ASB Fisik	7	Minggu I Agustus 2024	Minggu II Agustus 2024	7	7	7	7 7	28	56		1 Laporan	Laptop	-	11
119	Mandatori	T.A. 2024	Seluruh OPD lingkup Pemerintah Provinsi Jambi (Wilayah I)		Reviu RKA Mumi	10	Minggu I Agustus 2024	Minggu III Agustus 2024	10	10	1	0 10	80	120	18.000.000	10 Laporan	Laptop	-	1
120	Mandatori	T.A. 2024	Seluruh OPD lingkup Pemerintah		Reviu RKA Mumi	10		Minggu III Agustus 2024	10	10	1	0 10	80	120	18.000.000	10 Laporan	Laptop		H
121	Mandatori	T.A. 2024	Provinsi Jambi (Wilayah II) Seluruh OPD lingkup Pemerintah		Reviu RKA Mumi	10	Minggu I	Minggu III Agustus 2024	10	10	1	0 10	80	120	18,000.000		Laptop	-	m
	Mandatori	T.A. 2024	Provinsi Jambi (Wilayah III) Seluruh OPD lingkup Pemerintah		Reviu RKA Murni	10	Agustus 2024 Minggu I Agustus 2024	Minggu III Agustus 2024	10	10	1	0 10	80	120	18.000.000		Laptop	-	IV
123	Jakwas	T.A. 2023	Provinsi Jambi (Wilayah IV) Dinas Kebudayaan dan Parlwisata	Untuk mendapatkan bukti yang cukup dar kompeten dalam membuktikan kewajaran pada setiap asersi laporan keuangan yang signifikar terkait dengan transaksi- transaksi dan saldo- saldo akun pendapatan PD		10		Minggu III Agustus 2024	10	10	1	0 10	60	100	15,000.000		Laptop		1

							Jad	wal				HP			Anggaran	Jumlah	Sarana dan	Tingkat	
		Ruang	Unit Kerja / SKPD	Tujuan/Sasaran	Jenis Pengawasan	HP	RMP	RPL	PJ	WPJ	PT	KT	AT	Jumlah		Laporan	Prasarana		
No	Jenis	Lingkup	Offic Resign 7 of the			8	9	10	11		1	14		16	17	18	19	20	21
124	2 lakwas	3 T.A. 2024	4 Dinas Kelautan dan Perikanan	Untuk mendapatkan bukti yang cukup dan kompeten dalam membuktikan kewajaran pada setiap asersi laporan keuangan yang signifikan terkalt dengan transaksi- transaksi dan saldo- saldo akun pendapatan PD	Daerah		Minggu II Agustus 2024	Minggu III Agustus 2024	10	10	10	10	40	80	12.000.000	1 Laporan	Laptop		
125	KPK RI	Tahun 2024	Seluruh OPD	Melakukan pendampingan penyusunan tindak lanjut SPI	Pendampingan Tindak Lanjut Hasil SPI kepada perangkat Daerah (Rekomendasi)	10	Minggu II Agustus 2024	Minggu III Agustus 2024	10	10	10	10	120	160	24.000.000,00		Laptop		Irsus
126	Mandatori	T.A. 2023	Seluruh PD Lingkup Pemerintah Provins Jambi (Will)	il Untuk menguji behwa Rencana Kerja dar Anggaran Perangkat Daerah Perubahan Tahur 2024 yang disusun telah didukung dokumer perencanaan yang memadai dan untuk menguj bahwa RKA PD Perubahan Tahun 2024 telal berpedoman pada Perubahan Kebijakan	1 1	10	Minggu III Agustus 2024	Minggu V Agustus 2024	10	10	10	10	80	120	18.000.000	1 Laporan	Laptop		
127	Mandatori	T.A. 2023	Seluruh OPD lingkup Pemerinta Provinsi Jambi (Wil II)	h Untuk menguji bahwa Rencana Kerja da Anggaran Perangkat Daerah Perubahan Tahu 2024 yang disusun telah didukung dokume perencanaan yang memadal dan untuk mengu bahwa RKA PD Perubahan Tahun 2024 tela berpedoman pada Perubahan Kebijakan	n n ji	10	Minggu III Agustus 2024	Minggu V Agustus 2024	10	10	1	0 10	80	120	18.000.000	1 Laporan	Laptop	-	II
128	Mandatori	T.A. 2023	Seluruh OPD lingkup Pemerinta Provinsi Jambi (Wil III)	ah Untuk menguji bahwa Rencana Kerja da Anggaran Perangkat Daerah Perubahan Tahu 2024 yang disusun telah didukung dokume perencanaan yang memadal dan untuk mengu bahwa RKA PD Perubahan Tahun 2024 tela berpedoman pada Perubahan Kebijakan	in in uji	10	Minggu III Agustus 2024	Minggu V Agustus 2024	10	10	1	0 10	80	120	18.000.000	1 Laporar	Laptop		111
129	Mandatori	T.A. 2023	Seluruh OPD lingkup Pemerinta Provinsi Jambi (Wil IV)	ah Untuk menguji bahwa Rencana Kerja da Anggaran Perangkat Daerah Perubahan Tahu 2024 yang disusun telah didukung dokum perencanaan yang memadai den untuk mengi bahwa RKA PD Perubahan Tahun 2024 telah berpedoman pada Perubahan Kebijakan	un en uji	10	Minggu III Agustus 2024	Minggu V Agustus 2024	10	10) 1	10 1	0 80	120	18.000.00	1 Lapora	Laptop		IV
130	Mandatori	T.A. 2024	Dinas Kesehatan	a. Membantu pemerintah daerah dala menyajikan laporan secara ben sesuai ketentuan yang berlaku b. Memberikan keyakinan terbata mengenai kehandalan dan keabsahi laporan realisasi penyerapan dana di capaian output kegiatan DAK Fissesuai dengan ketentuan yang berlak dan c. meningkatkan kualitas pemantaui dan evaluasi pelaksanaan DAK Fisik	ar as an an sik u;	5	Minggu III Agustus 2024	Minggu IV Agustus 2024	5	5 5		5	5 10	30	4.500.00	1 Lapora		-	II
131	Mandatori 1	T.A.2024	ВРКРО	Memberikan keyakinan terbat mengenai akurasi, keandalan di keabsahan informasi dalam KUA PPA	as Reviu KUA PPAS P an AS	10	Minggu III Agustus 2024	Minggu V Agustus 2024	10	0 1	0	10 1	0 80	120	18,000.00	0 1 Lapon	an Laptor		IV.

							Jadv	/al			H	IP	J.E.C.		Anggaran	Jumlah	Sarana dan	Tingkat	
lo	Jenis	Ruang Lingkup	Unit Kerja / SKPD	Tujuan/Sasaran	Jenis Pengawasan	HP	RMP	RPL	PJ	WPJ	PT	KT	AT J	lumlah	(Rp)	Laporan	Prasarana	Risiko	IIDali
-			1	5	7	8	9	10	11		and the second		15	16	17	18	19	20	21
32 F	PPBR 1	3 T.A. 2024		a. Menilai dan menguji bahwa Sistem Pengendalian Intern (SPI) telah dilaksanakan secara memadai dan taat terhadap peraturan perundangundangan yang berlaku serta efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing dan adil, dipertanggungjawabkan secara tertib dan akuntabel, diadministrasikan secara tertib dalam mencapal tujuan organisasi b. Memberikan rekomendasi perbaikan atas temuan/kelemahan dalam pemeriksaan.	Audit Pengelolaan Belanja (Dana BOS)	10	Minggu IV Agustus 2024	Minggu V Agustus 2024	10			10		140		1 Laporan		-	
133	Mandatori	Tahun 2024	RSUD	Memberikan keyakinan terbatas mengenai keandalan dan keabsahan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK fisik sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Reviu DAK Tahap II	5	Minggu IV Agustus 2024	Minggu V Agustus 2024	5	5	5	5	10	30	4.500.000				
134	Mandatori	Tahun 2024	RSJ	Memberikan keyakinan terbatas mengenai keandalan dan keabsahan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK fisik sesuai dengan ketentuan yang berlaku		5	Minggu IV Agustus 2024	Minggu V Agustus 2024	5	5	5	5	10	30	4.500.000	,			111
135	Mandatori	Tahun 2024	Dinas Perkebunan	Memberikan keyakinan terbatas mengenai keandalan dan keabsahan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK fisik sesuai dengan ketentuan yang berlaku		5	Minggu IV Agustus 2024	Minggu V Agustus 2024	5	5	5	5	10	30	4.500.000	1 Laporan	Laptop		111
136	Mandatori	T.A.2024	Bappeda	Memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan informasi dalam ASB Fisik	Reviu ASB Non Fisik	7	Minggu IV Agustus 2024	Minggu V Agustus 2024	7	7	7	7	28	56	8.400.000	1 Laporar	Laptop	-	
137	Mandatori	T.A. 2024	Pemda	Memberikan keyakinan terbatas mengenal akurasi, keandalan dan keabsahan perencanaan pembangunan dan anggaran daerah tahunan	1	10	Minggu V Agustus 2024	Minggu II September 2024	10	10	10	10	100	140	21.000.000			-	111
138	Surat Mendagri No 400.1.2/ 10861/Bangd a tgl 13 Oktober 2023		Dinas Pendidikan (SMA, SMK, SLB) Provinsi Jambi	Menciptakan budaya anti korupsi dan memperkenalkan aplikasi WBS	Pendampingan pelaksanaan implementas PAK dan Sosialisasi WBS di Sekolah		Minggu IV Agustus 2024	Minggu IV Agustus 2024	7	7	7	21	63	105	58.692.000	1 Laporar	Laptop	•	Irsu
139	APH	Tahun 2024		Mengumpulkan data dan fakta adanya dugaan tindak pidana korupsi	Audit Investigasi	10	Tentatif	Tentatif	10	10	10	10	40	80	12.000.000	1 Laporar	n Laptop	-	Irsu
140	Jakwas	T.A. 2024	Dinas Pemuda dan Olahraga	Untuk mendapatkan keyakinan bahwa pengelolaan Pendapatan OPD telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	n Pendapatan Daerah		September 2024	Minggu II September 2024	10	10				80	9,000.000				
141	Jakwas	T.A. 2024	Dinas Pemuda dan Olahraga	Untuk mendapatkan keyakinan bahwa pengelolaan belanja OPD telah dilakukan sesual dengan Peraturan Perundang-undangan	n Daerah (Hibah)		September 2024	Minggu II September 2024	15	40		10		150	114.128.000				Irsu
142	KPK RI	Tahun 2024	Desa Kab/Kota	Membangun budaya antikorupsi di desa	Penilaian desa anti korupsi tingkat kabupaten/kota	10	Minggu I September 2024	Minggu II September 2024	10	10	10	30	90	100	114,120,000	Laputa	capady		

							Jad	wal				HP	T Elec		Anggaran	Jumlah	Sarana dan	Tingkat	
No	Jenis	Ruang Lingkup	Unit Kerja / SKPD	Tujuan/Sasaran	Jenis Pengawasan	HP	RMP	RPL	PJ	WP.	18.5			Jumiah	(Rp)	Laporan	Prasarana	Risiko	irban
4	2	3	4	5	7	8	9	10	11		-	14	_		17	18	19	20	21
143	Mandatori	T.A. 2024	Dinas Kelautan dan Perikanan		Reviu DAK Fisik	5	Minggu II September 2024	Minggu II September 2024	5	5	5	5		30	4.500.000	1 Laporan	Laptop	-	
144	Mandatori	T.A. 2024	Dinas Kelautan dan Perikanan		Reviu DAK Fisik	5	Minggu II September 2024	Minggu II September 2024	5	5	5	5	10	30	4,500.000	1 Laporan	Laptop	-	
145		T.A. 2024	BPKPD (Samsat Kabupaten/Kota)	untuk memberikan nilai tambah dan masukan/saran perbaikan kepada manajemen terkait dengan perbaikan kinerja untuk mengurangi/menghilangkan/memulihka n dampak, saran pengelolaan risiko dan pengendalian dalam rangka perbaikan tata kelola organisasi.			September 2024	Minggu III September 2024	10				100		77,593.000	1 Laporan	Laptop		Irsus
146	Jakwas	Tahun 2024	seluruh OPD Provinsi Jambi	Terselenggaranya penyelenggaraan pemerintahan bebas gratifikasi	Monev Implementasi Rencana Kerja Pengendalian Gratifikasi pada OPD	7	Minggu II September 2024	Minggu III Septembe 2024	7	7	7	28	56	105	15.750.000	1			Irsus
147	Jakwas	T.A. 2024	Biro PBJ Setda Provinsi Jambi	Memberikan keyakinan terbatas bahwa penyerapan anggaran PBJ telah sesuai dengar peraturan perundang-undangan	Reviu Penyerapan Anggara PBJ	n 10	Minggu III September 2024	Minggu IV September 2024	10	10	1	0 10	40	80	12.000.000		Laptop		1
148	Jakwas	T.A. 2024	Satpol PP dan Damkar	Untuk memberikan nilai tambah dai masukan/saran perbaikan kepada manajemet terkeit dengan perbaikan kinerja untu mengurangi / menghilangkan / memulihka dampak, saran pengelolaan risiko da pengendalan dalam rangka perbaikan tat kelola organisasi.		10	Minggu III September 2024	Minggu IV September 2024	10	10	1	0 10	40	80	45,196,000	1 Laporan	Laptop		
149	Mandatori	T.A. 2025	Seluruh PD Lingkup Pemerintah Provins Jambi (Will I)	Untuk menguji bahwa Rencana Karja da Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025 yan disusun talah didukung dokumen perencanaa yang memadai dan untuk menguji bahwa RK. PD Tahun 2025 talah berpedoman pad Perubahan Kebijakan	9 n A	10	Minggu II September 2024	Minggu III September 2024	10	10	1	0 10	80	120	18.000.000	1 Laporan	Laptop		1
150	Mandatori	T.A. 2025	Seluruh OPD lingkup Pemerintal Provinsi Jambi (Wil II)	n Untuk menguji bahwa Rencana Kerja da Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025 yan disusun telah didukung dokumen perencanas yang memadai dan untuk menguji bahwa RK PD Tahun 2025 telah berpedoman pad Perubahan Kebijakan	9 n A	10) Minggu III September 2024	Minggu IV September 2024	10	10	1	0 10	80	120	18,000.000	1 Laporan	Laptop	-	11
151	Mandatori	T.A. 2024	Seluruh OPD lingkup Pemerinta Provinsi Jambi (Wil III)	h Untuk menguji bahwa Rencana Kerj dan Anggaran Perangkat Daera Tahun 2025 yang disusun tela didukung dokumen perencanaan yan memadai dan untuk menguji bahw RKA PD Tahun 2025 tela berpedoman pada Perubaha	n h g a h	10	Minggu III September 2024	Minggu IV September 2024	10	10	1	0 1	0 80	120	18,000.000	1 Laporar	Laptop	•	111
152	Mandatori	T.A. 2024	Seluruh OPD lingkup Pemerinta Provinsi Jambi (Wil IV)	Kebijakan h Memberikan keyakinan terbata mengenai akurasi, keandalan keabsahan perencanaa pembangunan dan anggaran daera tahunan	n n	10	Minggu III September 2024	Minggu V September 2024	10	10	1	0 1	0 80	120	18.000.000	1 Laporar	n Laptop		IV

					100 100 100 100		Jady	wal				HP			Anggaran	Jumlah	Sarana dan	Tingkat	Irban
No	Jenis	Ruang Lingkup	Unit Kerja / SKPD	Tujuan/Sasaran	Jenis Pengawasan	НР	RMP	RPL	PJ	WPJ			1000	Jumlah	(Rp)	Laporan	Prasarana	Risiko	II Dair
			4	5	7	8	9	10	11		1000	-	15	16	17	18	19	20	21 Irsus
153	2 MCP	3 Tahun 2024	seluruh OPD Provinsi Jambi	1.menciptakan budaya kerja yang dapat mengenali, mencegah, dan mengatasi situasi benturan kepentingan secara transparan dan efisien tanpa mengurangi kinerja pejabat yang bersangkutan; 2.meningkatkan pelayanan publik dan mencegah terjadinya kerugian Negara; 3.meningkatkan integritas; dan 4.menciptakan pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.	Sosialisasi WBS dan penanganan benturan kepentingan di OPD	10	Minggu III September 2024	Minggu IV September 2024	10	10	10	40	80	150	22.500.000	1	Laptop		Irsus
154	MCP KPK	Tahun 2024	Saluruh Kab/Kota Provinsi Jambi	Melakukan supervisi PDTT atas PWKKND ke Kab/Kota	Pelaksanaan Supervisi ke 11 kabupaten/kota									0		1 Laporan	Lapup		Irsus
					Kab. Kerinci dan Kota Sungai Penuh	1	Minggu IV September 2024	2024		1				6	24.528.000,00 16.674.000,00			-	Irsus
					Kab. Batanghari, Kab. Merangin dan Kab.	5	Minggu IV September 2024	Minggu IV September 2024			1	1	2	4					
					Sarolangun Kota Jambi, Kab. Bungo dan Kab. Tebo	5	Minggu IV September 2024	Minggu IV September 2024	r		1	1		4	16.786.000,00				Irsus
				2 5	Kab. Muaro Jambi, Kab. Tanjab Timur dan Kab.	5	Minggu IV September 2024	Minggu IV Septembe 2024	r		1	1	2	4	16.226.000,00				Irsus
155	APH	Tahun 2024		Mengumpulkan data dan fakta adanya dugaan tindak pidana korupsi	Tanjab Barat Audit Investigasi	10	Tentatif	Tentatif	10	10	10	10	40	80	59.914.000	1 Laporar	Laptop		Irsus
156	Mandatori	T.A. 2025	Seluruh PD Lingkup Pemerintah Provin Jambi (Wil I)	si Untuk membantu teriaksananya penyusunar dan penyajian dokumen Perubahan Renstr Perangkat Deerah serta memberikan keyakina terbatas mengenai kepatuhan dan keabsahar informasi telah sesual dengan kaidah-kaidal perencana		10	Minggu V September 2024	Minggu II Oktober 2024	10	10	10	10	100		21.000.000				1
157	Mandatori	T.A. 2025	Jambi (Wil II)	nsi Untuk membantu terlaksananya penyusuna dan penyajian dokumen Perubahan Renstr Perangkat Daerah serta memberikan keyakina terbatas mengenai kepatuhan dan keabsaha Informasi telah sesuai dengan kaidah-kaida perencanaan.	a n n		Cupternion 2021	Minggu II Oktober 2024	10				100						11
158	Mandatori	T.A. 2024	Səluruh PD Lingkup Pemerintah Provin Jambi (Wil III)	nsi Untuk membantu terlaksananya penyusuna dan penyajian dokumen Perubahan Renst Perangkat Deerah serta memberikan keyakina terbatas mengenai kepatuhan dan keabsaha informasi telah sesuai dengan kaidah-kaida perencanaan.	a n	1 10	Minggu IV September 2024	Minggu I Oktober 2024	10	10	10	0 10	0 100	140					
159	Mandatori	T.A. 2024	Seluruh PD Lingkup Pemerintah Provi Jambi (Wil IV)	nsi Untuk membantu terlaksananya penyusun dan penyajian dokumen Perubahan Renst Perangkat Daarah serta memberikan keyakina terbatas mengenal kepatuhan dan keabsaha informasi telah sesuai dengan kaidah-kaida perencanaan.	ra an an	n 10	0 Minggu V September 2024	Minggu II Oktober 2024	10	10) 1	0 1	0 10	140	21.000.000	1 Lapore	n Laptop		IV

							Jad	wal		1		HP			Anggaran	Jumlah	Sarana dan	Tingkat	Irban
No	Jenis	Ruang	Unit Kerja / SKPD	Tujuan/Sasaran	Jenis Pengawasan	НР	RMP	RPL	PJ	WP	JP	rK	TAT	Jumlal	THE RESERVE OF THE PARTY OF THE	Laporan			
		Lingkup		5	7	8	9	10	11	12	1:	3 1	1 15	16	17	18	19	20	21
1 160	2 Mandatori	3 T.A. 2024	4 Kabupaten Kerinci	Memberikan keyakinan terbatas atas ketepatan perhitungan penyaluran dana desa sesual dengan peraturan perundang-undangan	Reviu Perhitungan rincian dan penyaluran dana desa, alokas dana desa dan dana transfel Kabupaten/Kota ke Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota		Minggu II Oktober 2024	Minggu III Oktober 2024	7	7	7	1 1	28	56	31.784.000			•	
61	Mandatori	T.A. 2024	Kabupaten Tanjab Timur	Memberikan keyakinan terbatas atas ketepatan perhitungan penyaluran dana desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Reviu Perhitungan rincian dar penyaluran dana desa, alokas dana desa dan dana transfe Kabupaten/Kota ke Desa yang dilakukan oleh Pemerintal Kabupaten/Kota		Minggu II Oktober 2024	Minggu III Oktober 2024	7	7		7	7 28	56	24.008.000			-	
162	MCP KPK	Tahun 2024	Biro Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Provinsi Jambi	memberikan keyakinan terbatas bahwa proses pengadaan barang/jasa telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur pengadaan sesuai ketentuan, prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa (efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adii/tidak diskriminatif, dan akuntabel) serta sesuai dengan etika pengadaan barang/jasa	Reviu Tata Kelola PBJ	7	Minggu I Oktober 2024	Minggu I Oktober 2024	7	7		7	7 28	58		1 Laporan		-	Irsus
163	MCP KPK	Tahun 2024	Dinas Pendidikan Provinsi Jambi	memberikan keyakinan terbatas bahwa pelayanan publik bidang pendidikan telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-	Reviu Pelayanan Publik pendidikan	7	Minggu I Oktober 2024	Minggu I Oktober 2024	7	7	7	7	7 2	56	8,400.000	0 1 Laporar	n Laptop		Irsus
164	MCP KPK	Tahun 2024	BPKPD Provinsi Jambi	undangan memberikan keyakinan terbatas bahwa pelayanan publik dana transfer telah dilaksanakan sesual dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan	Reviu Pelayanan Publik dana transfer	7	Minggu I Oktober 2024	Minggu I Oktober 2024	7		7	7	7 2	3 56	8,400.00				Irsu
168	5 PPBR	T.A. 2024	Kabupaten Tebo	a. Menilai dan menguji bahwa Sister Pengendalian Intern (SPI) tela dilaksanakan secara memadai dan tat terhadap peraturan perundang undangan yang berlaku serta efisier efektif, transparan, terbuka, bersain dan adil, dipertanggungjawabia secara tertib dan akuntaba diadministrasikan secara tertib dala mencapai tujuan organisasi b. Memberikan rekomendasi perbaika atas temuan/kelernahan dala pemeriksaan.	h (Dana BOS) 3- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1-	ja 10	Minggu II Oktober 2024	Minggu III Oktober 2024	10) 1	10	10	30 9	0 150	65.442.000	0 1 Lapora		-	11
16	6 MCP KPF	C Tahun 2024	BPKPD Provinsi Jambi	memberikan keyakinan terbatas bahw pengelolaan BMD telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan peratural perundang-undangan	(SKPKD)	7	Minggu II Oktober 2024	Minggu II Oktober 2024	7		7	7	7 2	1 49	7.350.00	00 1 Lapore	an Laptop	*	
16	MCP KP	K Tahun 2024	BPKPD Provinsi Jambi	memberikan keyakinan terbatas bahw pengelolaan Pajak telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan peratura perundang-undangan		7	Minggu II Oktober 2024	Minggu II Oktober 2024	7		7	7	7 2	1 49	7.350.00	00 1 Lapora	an Laptop		Irsu

							Jad	wal				HP			Anggaran	Jumlah	Sarana dan		
No	Jenis	Ruang	Unit Kerja / SKPD	Tujuan/Sasaran	Jenis Pengawasan	НР	RMP	RPL	PJ	WPJ	PT	KT	AT	Jumlah	(Rp)	Laporan	Prasarana	Risiko	
				5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
68	2 Jakwas	3 T.A. 2024	Seluruh OPD lingkup Pemerintah Provinsi Jambi (Irban III : Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perkebunan, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Pertanian, Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pendidikan, Bappeda, Badan Kesbangpol, Biro Perekonomian, Biro Organisasi)	Memberikan keyakinan terbatas mengenai pengelolaan BMD sesuai dengan Peraturan Perundang- undangan	Reviu Tata Kelola BMD	7	Minggu III Oktober 2024	Minggu IV Oktober 2024	7	7	7	7	21	49	7,350,000	Laporan	Laptop	-	IV IV
169	Jakwas	T.A. 2024	BPKPD (Samsat Kabupaten/Kota)	untuk memberikan nilai tambah dan masukan/saran perbaikan kepada manajemen terkait dengan perbaikan kinerja untuk mengurangi/menghilangkan/memulihka n dampak, saran pengelolaan risiko dan pengendalian dalam rangka perbaikan tata kelola organisasi.		10	Oktober 2024	Minggu V Oktober 2024					100						
170	Mandatori		BPKPD		Audit Pengelolaa	n 10	Minggu III Oktober 2024	Minggu V Oktober 2024	10	10	10	10	40	80	12.000.000	1 Laporar	Laptop		
171		Periode 2021 s.d 2023	Kab. Bungo	a. Memperjelas batas tugas dan tanggungjawab kepala daerah pada saat berhenti dari jabatannya; b. Mengoreksi dan atau memperbaiki pelaksanaan kebijakan daerah yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan c. Mengidentifikasi indikasi yang mengarah pada praktek Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN).			Minggu III Oktober 2024	Minggu IV Oktober 2024	10				100		103.349.500				Irsu
172	APH	Tahun 2024		Mengumpulkan data dan fakta adanya dugaan tindak pidana korupsi	Audit Investigesi	10	Tentatif	Tentatif	10										
173	МСР	T.A. 2024	Jambi (Wil I: Dinas Kelautan dan Perikana Dinas Energi dan Sumber Daya Minera Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatata Siali Satrol PP dan Pemadam Kebakara	si Untuk memberikan pengetahuan dan wawasar n, mengenai korupsi dan gratifikasi, menciptakar si, budaya anti gratifikasi dalam diri pegawai neger n atau pejabat penyelenggara negara, mencegal n agar tidak terjadi konflik kepentingan, dalan si rangka membangun integritas pegawai ASN.	1 1	5	Minggu IV Oktober 2024	Minggu IV Oktober 2024	5	5	5	5	20	40	6,000.000	1 Laporan		-	
174	МСР	T.A. 2024	Jambi (Wil I : Dinas Kebudayaan di Pariwisata, Dinas Pemberdayaan Perempua Perlindungan Anak & Pengendali Pendeduk Badan Pengembangan Sumb	si Untuk memberikan pengetahuan dan wawasai in mengenai korupsi dan gratifikasi, manciptakan n, budaya anti gratifikasi dalam diri pegawai nege ian atau pejabat penyelenggara negara, mencegal er agar tidak terjadi konflik kepentingan, delar an rangka membangun integritas pegawai ASN.	n ri h	5	Minggu IV Oktober 2024	Minggu IV Oktober 2024	5	5	5	5	200	40	6.000.000	1 Laporar	Laptop		

							Jad	wal				HF			Anggaran	Jumlah	Sarana dan	Tingkat	Irban
No	Jenis	Ruang Lingkup	Unit Kerja / SKPD	Tujuan/Sasaran	Jenis Pengawasan	НР	RMP	RPL	PJ	WI	PJ P	TK	TAT	Jumlah		Laporan	Prasarana		
				5	7	8	9	10	11	1	2 1	3 1	4 15	16	17	18	19	20	21
175	2 Mandatori	3 T.A. 2024	Dinas Pendidikan Provinsi Jambi	a. Membantu pemerintah daerah dalam menyajikan laporan secara benar sesual ketentuan yang berlaku b. Memberikan keyakinan terbatas mengenai kehandalan dan keabsahan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK Fisik sesual dengan ketentuan yang berlaku; dan c. meningkatkan kualitas pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DAK Fisik		5	Minggu IV Oktober 2024	Minggu V Oktober 2024	5		5		5 20			1 Laporan		-	11
176	Mandatori	T.A. 2024	Dinas Pekerjaan Umum dar Perumahan Rakyat Provinsi Jambi	a. Membantu pemerintah daerah dalam menyajikan laporan secara benar sesuai ketentuan yang berlaku b. Memberikan keyakinan terbatas mengenai kehandalan dan keabsahar laporan realisasi penyerapan dana dar capaian output kegiatan DAK Fisik sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan c. meningkatkan kualitas pemantauar dan evaluasi pelaksanaan DAK Fisik		5	Minggu IV Oktober 2024	Minggu V Oktober 2024					5 2			1 Laporan	Laptop		II .
177	Mandatori	Periode 2021 s.d 2023	Kota Sungai Penuh	a. Memperjelas batas tugas dan tanggungjawab kepala daerah pada saat berhenti dari jabatannya; b. Mengoreksi dan atau memperbaiki pelaksanaan kebijakan daerah yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan c. Mengidentifikasi indikasi yang mengarah pada praktek Kolusi, Korups	Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah	10	Minggu IV Oktober 2024	Minggu November 2024	r 1	0	10	10	10 10	00 140	103.349.500	1			Irsus
178	Jakwas	T.A. 2024	DP3P2A	dan Nepotisme (KKN). Untuk memberikan nilai tambah da masukan/saran perbaikan kepada manajeme terkait dengan perbaikan kinerja untu mengurangi / menghilangkan / memulihka dampak, saran pengelolaan risiko da pengendalian dalam rangka perbaikan tal kelola organisasi.	n uk en	10	Minggu V Oktober 2024	Minggu II November 2024	1	10	10	10	10 4	0 80					1
179	9 Jakwas	T.A. 2024	BPBD	Untuk memberikan nilai tambah da masukan/saran perbaikan kepada manajema terkait dengan perbaikan kinerja untu mengurangi / menghilangkan / memulihka dampak, saran pengelolaan risiko da pengendalian dalam rangka perbaikan ta kelola organisasi.	en uk an an	10	Minggu V Oktober 2024	Minggu II November 2024		10	10	10	10	10 80	35,384.00(1 Laporal	n Laptop	•	

							Jad	wai				HP		V 1	Anggaran	Jumlah	Sarana dan	Tingkat	Irban
0	Jenis	Ruang Lingkup	Unit Kerja / SKPD	Tujuan/Sasaran	Jenis Pengawasan	HP	RMP	RPL	PJ	WPJ	PT	KT	AT	Jumlah	(Rp)	Laporan	Prasarana		21
+	2	3	4	5	7	8	9	10	-	12	_	14		16	17	18	19	20	11
80 F	PPBR	T.A. 2024		a. Menilai dan menguji bahwa Sistem Pengendalian Intern (SPI) telah dilaksanakan secara memadai dan taat terhadap peraturan perundang- undangan yang berlaku serta efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing dan adil, dipertanggungjawabkan secara tertib dan akuntabel, diadministrasikan secara tertib dalam mencapai tujuan organisasi b. Memberikan rekomendasi perbaikan atas temuan/kelemahan dalam pemeriksaan.	(Dana BOS)		Minggu V Oktober 2024	Minggu II November 2024	10			30	90	150	96,000,000				
82 1	Mandatori	T.A. 2024	Kabupaten Sarolangun, Bungo		Pemantauan atas Penyaluran Dana Transfe ke Desa dan Capaiar Keluaran Desa		Oktober 2024	Minggu II November 2024		10									Irsu
183	Mandatori	Periode 2021 s.d 2023	Kab. Tanjung Jabung Barat	a. Memperjelas batas tugas dan tanggungjawab kepala daerah pada saat berhenti dari jabatannya; b. Mengoreksi dan atau memperbaiki pelaksanaan kebijakan daerah yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan c. Mengidentifikasi indikasi yang mengarah pada praktek Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN).	Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah	10	Minggu I November 2024	Minggu II November 2024				2			118.656,000,00	21.00000	Lapton		11
184	Mandatori	T.A. 2024	Kabupaten Merangin, Kabupaten Tebo, dan Kabupaten Muaro Jambi		Pemantauan ata Penyaluran Dana Transfe ke Desa dan Capaia Keluaran Desa	er	Minggu II November 2024	Minggu III November 2024	7	7	2	21	42	98	81.240.000	3 Laporan	Laptop	-	
185	Jakwas	T.A. 2024	Diskominfo	Untuk mendapatkan keyakinan bahwa pengelolaan belanja OPD telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	Daerah	a 10	Minggu II November 2024	Minggu III November 2024		10					12.000.000			-	111
186	Jakwas	T.A. 2024	Dinas Perkebunan	Untuk mendapatkan keyakinan bahwa pengelolaan belanja OPD telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	Pendapatan Daerah	n 10	Minggu II November 2024	Minggu III November 2024	10	10					12.000.000			-	111
187	MCP		BPKPD		Reviu Tata Kelola Pajak TL + BATL		November 2024	Minggu III November 2024	100	40		0 10			76,669,000	1 Lapora		+-	Irs
188	Mandatori	Periode 2021 s.d 2023	Kab. Tanjung Jabung Timur	a. Memperjelas batas tugas dan tanggungjawab kepala daerah pada saat berhenti dari jabatannya; b. Mengoreksi dan atau memperbaiki pelaksanaan kebijakan daerah yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan c. Mengidentifikasi indikasi yang mengarah pada praktek Kolusi, Korups dan Nepotisme (KKN).			2024	2024	7			1 21			81,240,000				
189	Mandatori	T.A. 2024	Kabupaten Kerinci, Kabupaten Tanjun Jabung Timur	g Memberikan keyakinan terbatas behwi penyaluran dana transfer ke desa dan capaiai keluaran desa telah sesuai dengan ketentuai peraturan perundang-undangan	Dalla Hallpiel ve Dese of	an 7	Minggu III November 2024	Minggu IV November 2024		'	2	21	42	30					
190	Mandatori		BPKPD (Samsat Kabupaten/Kota)	Untuk mendapatkan keyakinan bahwi pengelolaan Pendapatan OPD telal dilakukan sesual dengan Peraturai Perundang-undangan	n	h 10	Minggu III November 2024	Minggu IV November 2024	10	10	1	0 10	40	80	35,384.000	1 Lapora	an Laptop		18

							Jac	wal		_	_	HP		1	Anggaran	Jumlah	102		
T	THE PARTY	Ruang	Unit Kerja / SKPD	Tujuan/Sasaran	Jenis Pengawasan	нР	RMP	RPL	PJ	WP.	P	rK	TA	Jumi	ih (Rp)	Laporan			
0	Jenis	Lingkup	Unit Kerja / SKI S			0	9	10	11	12	13	3 14	1 15	16		18	19	20	lrsi
	2	3	4 Kab. Batanghari	a. Memperjelas batas tugas dan	Pemeriksaan Akhir Masa	10			10	10	10	0 1	100	140	76.669.000	1			115
1	Mandatori	Periode 2021 s.d 2023	Nab. Batangnan	tanggungjawab kepala daerah pada saat berhenti dari jabatannya; b. Mengoreksi dan atau memperbaiki pelaksanaan kebijakan daerah yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan c. Mengidentifikasi indikasi yang	Jabatan Kepala Daerah		2024												
				mengarah pada praktek Kolusi, Korupsi dan Neootisme (KKN) Mengumpulkan data dan fakta adanya	Audit Investigasi	10	Tentatif	Tentatif	10	10	1	0 1	0 40	80	12.000.000	1			In
92	APH	Tahun 2024		dugaan tindak pidana korupsi		5	Minggu IV	Minggu V	5	5		5	5 1	3	4.500.000	1 Laporar	Laptop		
93	Mandatori	T.A. 2024	Dinas Kesehatan	a. Membantu pemerintah daerah dalam menyajikan laporan secara benar sesuai ketentuan yang berlaku b. Memberikan keyakinan terbatas mengenai kehandalan dan keabsahan laporan realisasi penyerapan dana dan capalan output kegiatan DAK Fisik sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan c. meningkatkan kualitas pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DAK Fisik			November 2024	November 2024											
					DAI/ Tokan II	5	Minggu IV	Minggu V	5	-	5	5	5 1	0 3	4,500.00	0 1 Lapora	n Laptop		
194	Mandatori	Tahun 2024	RSUD	mengenai keandalan dan keabsahar laporan realisasi penyerapan dana dar canalan gutput kegiatan DAK fisik	1	0	November 2024	November 2024											
				sesuai dengan ketentuan yang berlaku		1	Minggu IV	Minggu V	- 5	5	5	5	5	10	0 4.500.00	0 1 Lapora	n Laptop		
195	Mandatori	Tahun 2024	RSJ	Memberikan keyakinan terbata: mengenal keandalan dan keabsahai laporan realisasi penyerapan dana dai capaian output kegiatan DAK fisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku	k	5	November 2024	November 2024											
				Memberikan keyakinan terbata		1	Minggu IV	Minggu V November 2024		5	5	5	5	10	4.500.00	00 1 Lapore	in Laptop		
196	Mandatori	Tahun 2024	Dinas Perkebunan	mengenai keandalan dan keabsaha laporan realisasi penyerapan dana da capaian output kegiatan DAK fisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku	n k		November 2024	NOVETING 2024											
197	Mandatori	T.A. 2024	Dinas Pendidikan Provinsi Jambi	a. Membantu pemerintah daerah dalar	m Reviu DAK Tahap II		5 Minggu V November 2024	Minggu V November 2024	1	5	5	5	5	20	6.000.00	00 1 Lapon	an Laptop		-
				menyajikan laporan secara bena sesuai ketentuan yang berlaku b. Memberikan keyakinan terbata mengenai kehandalan dan keabsaha laporan realisasi penyerapan dana da capaian output kegiatan DAK Fis sesuai dengan ketentuan yang berlak dan c. meningkatkan kualitas pemantaur dan evaluasi pelaksanaan DAK Fisik	as an an aik u;														

							Jad	wai				HP			Anggaran		Sarana dan		
		Ruang	Unit Kerja / SKPD	Tujuan/Sasaran	Jenis Pengawasan	НР	RMP	RPL	PJ	WP	J P1	KT	AT	Jumlah	(Rp)	Laporan	Prasarana	Risiko	
0	Jenis	Lingkup	Unit Kerja / SKPD				9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
8 1	2 Mandatori	3 T.A. 2024	Perumahan Rakyat Provinsi Jambi	5 a. Membantu pemerintah daerah dalam menyajikan laporan secara benar sesual ketentuan yang berlaku b. Memberikan keyakinan terbatas mengenai kehandalan dan keabsahan		5	Minggu V November 2024	Minggu V November 2024			5	_		30	4,500,000	1 Laporan	Laptop	•	11
				mengeriai keriatuaan dan Ada dan dan dan capalan output kegiatan DAK Fisik sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan c. meningkatkan kualitas pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DAK Fisik													Laptop		
199	Jakwas	T.A. 2024	Seluruh PD Lingkup Pemerintah Provins Jambi (Wil I : Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatar Sipil, Satpol PP dan Pemadam Kebakarar dan Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provins Jambi.		Audit Pengelolaan Belan Daerah (UP & GU) (Untuk bula Januari s.d Cut Off 3 November 2024)		Minggu V November 2024	Minggu II Desember 2024	10	0 10	0 1	0 1	0 40	80	39.720.000	1 Laporan			
200	Jakwas	T.A. 2024	Jambi (Wil I: Dinas Kelautan dan Perikanar Dinas Energi dan Sumber Daya Minera Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatata Sipil Sattool PP dan Pemadam Kebakara	n n	a Audit Pengelolaan Belar i Daerah (UP & GU) (Untuk bule Januari s.d Cut Off : November 2024)		Minggu V November 2024	Minggu II Desember 2024				10 1	0 40	60	30,040.000	1 Laporan	Laptop		
			dan Biro Kesejahteraan Rakyat Settia Provin Jambi.	si				Minggu II		10	10	10	10 4	0 80	39.720.000	1 Lapora	n Laptop	-	11
201	Jakwas	T.A. 2024		n Untuk mendapatkan keyakinan bahw at pengelolaan Belanja OPD tela a, dilakukan sesuai dengan Peratura p Perundang-undangan			Minggu V November 2024	Desember 2024											
202	2 Jakwas	T.A. 2024	daerah dan Biro Hukum	a Untuk mendapatkan keyakinan bahw			Minggu V November 2024	Minggu II Desember 2024	T			10	10 4	0 60	30.040.000	1 Lapora	n Laptop	-	
			dan Biro Pemerintahan	Perundang-undangan	November 2024)			Minggu II	1	10	10	10	10 4	0 80	39,720.00	8 Lapora	an Laptop	-	- 11
203	3 Jakwas	T.A. 2024	Seluruh OPD lingkup Pemerinta Provinsi Jambi (Wil III)	h Untuk mendapatkan keyakinan bahw pengelolaan Belanja OPD teli dilakukan sesuai dengan Peratun Perundang-undangan			Minggu V November 2024	Desember 2024											1
204	4 Jakwas	T.A. 2024	Seluruh OPD lingkup Pemerinti Provinsi Jambi (Wil III)	ah Untuk mendapatkan keyakinan bah pengelolaan Belanja OPD tel dilakukan sesuai dengan Peratun			0 Minggu V November 2024	Minggu II Desember 2024				10	10 4	0 60	30,040.00	0 8 Lapon	an Laptop		
205	5 Jakwas	T.A. 2024		as an an an	va Audit Pengelolaan Bel		0 Minggu V November 2024	Minggu II Desember 2024		10	10	10	10 4	40 80	39.720.00	0 8 Lapor	an Laptor	-	ľ

							Jady	val			7.1	HP			Anggaran	Jumlah	Sarana dan	Tingkat	Irbai
T				T. Luca (Constan	Jenis Pengawasan			RPL	P.I	WP.	J PT	KT	AT	Jumlah	(Rp)	Laporan			
	Jenis	Ruang	Unit Kerja / SKPD	Tujuan/Sasaran		HP	RMP		1000	1000		14		16	17	18	19	20	21
L			4	5	7	8	9	10	11	12	_	_	40	60	30.040.000	8 Laporan	Laptop	-	IV
	2 Jakwas	3 T.A. 2024	Seluruh OPD lingkup Pemerintah Provinsi Jambi (Wil IV : Dinas Lingkungan Hidup,Dinas Koperasi, Dinas Kehutanan, Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Dinas Perhubungan, BPKPD, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Daerah, Biro Administrasi Pimpinan, Biro Pembangunan)	Untuk mendapatkan keyakinan bahwa pengelolaan Belanja OPD telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	Audit. Pengelolaan Belanj Daerah (UP & GU) (Untuk bular Januari s.d Cut Off 30 November 2024)	a 10	Minggu V November 2024	Minggu II Desember 2024							59.729.000	1 Laporan	Laptop		1/1
7	Jakwas	T.A. 2024	Badan Penghubung	Untuk memberikan nilai tambah dan masukan/saran perbaikan kepada manajemer terkait dengan perbaikan kinerja untuh mengurangi/menghilangkan/memulihkan dampak, saran pengelolaan risiko dar pengendalian dalam rangka perbaikan tata kelola organisasi.	n K	10	Minggu IV April 2024	Minggu V April 2024	10	10	11) 10	30	70					Ins G
						10	A Financia IV November	Minggu Desember	10) 10	0 1	0 4	0 80	150	22.500.000	1 Laporan	1 Laptop	-	In
8	MCP KPK	Tahun 2024	Seluruh OPD Provinsi Jambi	Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan benturan kepentingan sebagai bahan evaluasi untuk pengambilan sikap yang tegas terhadap benturan kepentingan di institusi untuk mewujudkan tata kelola	Evaluasi Benturan Kepentingan	10	Minggu IV November 2024	2024											
				yang baik si Untuk menilai kewajaran mamadal bahwa OP	- D. H. J. Marrianes Dec	ika 10	Minggu V	Minggu II	11	0 1	0	10	0 10	140	21,000.000	1 Laporar	n Laptop		
09	Jakwas	T.A. 2025	Jambi (Wil I: Dinas Kelautan dan Perikana Dinas Kebudayaan dan Parikana Dinas Kebudayaan dan Parikana Dina Energi dan Sumber Daya Mineral, Din Pemberdayaan Perempuan, Perlindungi Anak & Pengendalian Penduduk, Din Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sig Badan Pengembangan Sumber Da Manusia, Badan Penanggulangan Benca Daerah, Satpol PP dan Pemadam Kebakara Biro Kesejahteraan Rakyat, Biro Pengelola Barang dan Jasa Setda Provinsi Jambi.	n, telah manyusun regisah telah sebagai seng- sis peraturan perundang-undangan as an as al, il, ya na an	an SKPD		November 2024	Desember 2024											
						-	15	Minggu II	+	10	10	20	20 8	0 140	21.000.00	0 1 Lapora	an Laptop	-	
21	0 Jakwas	T.A. 2025		an ga iro ah, as		neri 1	0 Minggu V November 2024	Desember 2024											
21	11 Jakwas	T.A. 2024	Hukum Seluruh OPD lingkup Pemerin Provinsi Jambi (Irban III : Dir Perindustrian dan Perdagang Dinas Perkebunan, Dinas Tanan Pangan Hortikultura dan Pertani Dinas Kesehatan, Dinas Ketahar Pangan, Dinas Pendidikan, Bappe	tah Untuk menilai kewajaran mama nas bahwa OPD telah menyusun regis an, resiko sesuai dengan peratur nan perundang-undangan an		siko	10 Minggu V November 2024	Minggu II Desember 2024		10	10	10	10 1	00 140	21.000.00	00 10 Laporar	Laptop		

							Jadwa	al			-	H	-			Anggaran		Sarana dan		Irbar
		Ruang	Unit Kerja / SKPD	Tujuan/Sasaran	Jenis Pengawasan	НР	RMP	RPL	PJ	WP	JP	TK	T	AT J	umlah	(Rp)	Laporan	Prasarana		
	Jenis	Lingkup	Unit Kerja / SKP D				9	10			1:	-		15	16	17	18	19	20	21
+	2	3	4	5	7	8		Minggu II	10) 2		_	80	140	21.000.000	1 Laporan	Laptop	-	IV
2 J		A. 2025			No.		Minggu V November 2024	Desember 2024					7	20	56	8.400.000	1 Laporan	Laptop	-	1
13	Jakwas T	. A. 2024	Biro Kesra	Memberi keyakinan terbetas bahwa bantuan sosial dan hibah telah disalurkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Reviu Bantuan Sosial dan Hibal (TW IV)	7	Minggu I Desember 2024	Minggu II Desember 2024	'	7		7		20	30	3.400.000				
						7	Minggu I	Minggu II	7	+	7	7	7	28	56	8.400.000	1 Laporan	Laptop		1
14	Jakwas T	T. A. 2024	Dinas Sosduk Capil	Memberi keyakinan terbatas bahwa bantuan sosial dan hibah telah disalurkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Reviu Bantuan Sosial dan Hibai (TW IV)	7	Desember 2024	Desember 2024												
					Reviu Tata Kelol	a 7	Minggu I	Minggu II	+	+	+	7	7	21	35	5,250.000		Laptop		IV
15	MCP		DPMPTSP		Perizinan + TL + BATL	10	Desember 2024	Desember 2024 Minggu III	10	١,	10	10	10	40	80	12.000.000	1 Laporan	Laptop		
16	Jakwas	T.A. 2024	Biro PBJ Setda Provinsi Jambi	Memberikan keyakinan terbatas bahwa penyerapan anggaran PBJ telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Reviu Penyerapan Anggara PBJ (Triwulan IV)	n 10	Minggu II Desember 2024	Desember 2024									41	Lanton	-	-
217	Jakwas	T.A. 2024	Dinas Pekerjaan Umum dai Perumahan Rakyat Provinsi Jambi	Untuk mendapatkan keyakinan bahwa pengelolaan belania OPD telah	Daeran (LS)	a 10	Minggu II Desember 2024	Minggu III Desember 2024	10) 1	10	10	10	40	80	39.720.000	1 Laporan	Laptop		
				dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan					+	+	-	10	40	40	60	30,040.000	1 Laporar	Laptop	-	+
218	Jakwas	T.A. 2024	Dinas Pendidikan Provinsi Jambi	Perundang-urdangan Untuk mendapatkan keyakinan bahwa pengelolaan belanja OPD telah dilakukan sesuai dengan Peraturan	Daerah (LS)	a 10	Minggu II Desember 2024	Minggu III Desember 2024				10	10	40	00	35.515				
219	MCP KPK	TA 2024	OPD pengampu 7 area intervensi	Perundang-undangan mendorong perbaikan sistem dan	Monitoring kecukupan dokumen 7 area interven	7 si	Minggu II Desember 2024	Minggu III Desember 2024	r. 7	1	7	21	21	56	112	16.800.000	1			Irs
			MCP KPK	regulasi serta implementasi sistem pengelolaan yang lebih transparan	MCP															
					D. J. DAY EL-II.	5	Minggu III	Minggu IV	- 5	5	5	5	5	10	30	4,500.000	1 Laporar	Laptop	-	
220	Mandatori	T.A. 2024	Dinas Kelautan dan Perikanan		Reviu DAK Fisik	3	Desember 2024	Desember 2024	1	-	_		,	10	30	4 500.000	1 Lapora	n Laptop	-	+
221	Mandatori	T.A. 2024	Dinas Kelautan dan Perikanan		Reviu DAK Fisik	5	Minggu III Desember 2024	Minggu IV Desember 2024	1 :	5	5	5	5	10	30	4,500.000				ı
222		Tahun 2024	Seluruh Fasyankes Kab/Kota	Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaran dan pengelolaan rekam medis, menjamin keamanan, kerahasiaan, keutuhan,	Monev pelaksanaan Implementasi RME Pasilitas pelayanan kesehatan kabupaten/ko	ita									0		1			"
				ketersediaan rekam medis dan mewujudkan penyelenggaraan dan	Kab. Kerinci dan Kota	5	Minggu IV Desember	Minggu IV Desembe	er '	1	1	1	1	2	6	24.528.000,00	0			Ir
				pengelolaan rekam medis berbasis	Sungai Penuh	- 1	2024 Minggu IV Desember	2024	_	+		1	1	2	4	16.674.000,0	0			1
				digital	Kab. Batanghari, Kab. Merangin dan Kab. Sarolangun		2024	2024				1	1	2	4	16.786.000,0	0		-	- 1
					Kota Jambi, Kab. Bungo	5	Minggu IV Desember 2024	Minggu IV Desember 2024	er			3	1							-
					dan Kab. Tebo Kab. Muaro Jambi, Kab. Tanjab Timur dan Kab.	. 5	Minggu IV Desember 2024		er			1	1	2	4	16.226.000,0				
22	3 APH	Tahun 2024		Mengumpulkan data dan fakta adanya dugaan tindak pidana korupsi	Tanjab Barat Audit Investigasi	10	Tentatif	Tentatif	1	10	10	10	10	40	80	59.914.000	0 1			ł

							Jad	wal				HP			Anggaran		Sarana dan	Tingkat	Irba
					Jenis Pengawasan	-	RMP	RPL	PJ	WP.	PT	KT	AT	Jumlah	(Rp)	Laporan			
Je	enis	Ruang	Unit Kerja / SKPD	Tujuan/Sasaran		HP				12				16	17	18	19	20	21
	2	3 A. 2024	4		7 Kas dan Stock Opname	5	9 Minggu V Desember 2024	Minggu V Desember 2024	5	_	_	5		70	10,500,000	1 Laporan	Laptop		
25 Man	ndatori '	T.A. 2024	Barang dan Jasa Setda Provinal Jambi. Seluruh OPD lingkup Pemerintal Provinsi Jambi (Wil II: Dina: Pekerjaan Umum dan Perumahar Rakyat, Biro Umum, Dinas Pemudidan Olahraga), Dinas Perpustakaa dan Arsip Daerah, Dinas Tengg	untuk memastikan keberadaan fisik kas de melakukan pemeriksaan fisik untuk mengeci antara laporan akuntansi dengan realitanya.	n Kas dan Stock Opname k	5	Minggu V Desember 2024	Minggu V Desember 2024		5 5	5	5 5	50	70	10.500.000	1 Laporal	n Laptop	-	
226 Mai	andatori	T.A. 2024	Pemerintahan dan Otonomi Daerar Inspektorat Daerah, Dina Pendidikan, Sekretariat DPRD, Bir Hukum Seluruh OPD lingkup Pemerinta Provinsi Jambi (Irban III : Dina Perindustrian dan Perdaganga Dinas Perkebunan, Dinas Tanami Pangan Hortikultura dan Pertania Dinas Kesehatan, Dinas Ketahani Pangan, Dinas Pendidikan, Bapped Badan Kesbangpol, Perekonomian, Biro Organisasi)	in untuk memastikan keberadaan fisik kas o isi melakukan pemeriksaan fisik untuk menger n, antara laporan akuntansi dengan realitanya. an an an			Minggu V Desember 2024	Minggu V Desember 2024	- 1				0 45		10.500.00	0 10 Laporan		-	-
227 Ma	landatori	T.A. 2024		ias ian ian jan	dan Kas dan Stock Opnam cek	е	5 Minggu V Desember 2024	Desember 202	4						6.596.191	000			

INSPEKTUR,

H. AGUS HERIANTO, S.H., QGIA., CGCAE, QRMP.

Pembina Utama Madya NIP.19690818 199703 1 004

RENCANA ANGGARAN BIAYA PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN DAN PETA PENGAWASAN INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI JAMBI

No.	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Rp. 3.998.843.420	
2.	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Rp. 1.227.709.622	
3.	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Rp. 141.511.160	
4.	Pendampingan dan Asistensi	Rp. 1.884.596.435	
	Jumlah	Rp. 7.252.660.637	

INSPEKTUR,

H. AGUS HERIANTO, S.H., QGIA., CGCAE., QRMP

Pembina Utama Madya
NIP. 19690818 199703 1 004

JADWAL PEMBINAAN/PENGAWASAN PADA KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI JAMBI

Pada Hari ini Sabtu Tanggal Sembilan Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Gedung Serbaguna Desa Koto Periang Kecamatan Kayu Aro Kabupaten Kerinci, Kami yang bertanda tangan dibawah ini telah menyepakati Jadwal Pembinaan/Pengawasan pada Kabupaten/Kota Tahun 2024 antara Inspektorat Daerah Provinsi Jambi dengan Inspektorat Kabupaten Kerinci dengan Jadwal sebagaimana terlampir, Untuk dilaksanakan kedua belah pihak dengan penuh tanggung jawab.

Apabila di kemudian hari terdapat perubahan jadwal Pembinaan/Pengawasan, akan dilakukan koordinasi atas persetujuan kedua belah pihak.

Pihak-pihak yang bersepakat:

Inspektur Provinsi Jambi

DAERAH COLLULOWAY

H. AGUS HERIANTO, S.H., QGIA., CGCAE., QRMP Rembina Utama Madya

NIP. 19690818 199703 1 004

Inspektur Kabupaten Kerinci

ZUFRAN, SH., M.Si

Pembina Utama Muda NIP. 19690613 199803 1 004

KESEPAKATAN BERSAMA PEMBINAAN/PENGAWASAN KABUPATEN/KOTA INSPEKTORAT PROVINSI JAMBI DAN INSPEKTORAT KABUPATEN KERINCI TAHUN 2024

KEGIATAN PENGAWASAN TAHUN 2024	PARAF PEMBAHAS KAB/KOTA	PARAF PEMBAHAS ITPROV	WAKTU PENGAWASAN
EVALUASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)	H	RI-	TRIWULANI
2. PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KERINCI	H		TRIWULTU

Disepakati/disetujui di Kabupaten Kerinci pada tanggal 9 Desember 2023, Masing-masing pihak yang bersepakat :

INSPEKTUR PROVINSI JAMBI

DAER MULLICIANU

H. AGUS HERIANTO, S.H., QGIA., CGCAE., QRMP

Pembina Utama Madya

NIP. 19690818 199703 1 004

INSPEKTUR KABUPATEN KERINCI

ZUFRAN, SH.,M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19690613 199803 1 004

JADWAL PEMBINAAN/PENGAWASAN PADA KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI JAMBI

Pada Hari ini Sabtu Tanggal Sembilan Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Gedung Serbaguna Desa Koto Periang Kecamatan Kayu Aro Kabupaten Kerinci, Kami yang bertandatangan dibawah ini telah menyepakati Jadwal Pembinaan/Pengawasan pada Kabupaten/Kota Tahun 2024 antara Inspektorat Daerah Provinsi Jambi dengan Inspektorat Kabupaten Merangin dengan Jadwal sebagaimana terlampir, Untuk dilaksanakan kedua belah pihak dengan penuh tanggung jawab.

Apabila di kemudian hari terdapat perubahan jadwal Pembinaan/Pengawasan, akan dilakukan koordinasi atas persetujuan kedua belah pihak.

Pihak-pihak yang bersepakat:

Inspektur Provinsi Jambi

H. AGUS HÉRIANTO, S.H., QGIA., CGCAE., QRMP

Pembina Utama Madya

NIP. 19690818 199703 1 004

Inspektur Kabupaten Merangin

DEFI MARTIKA, S.Sos, M.Si

Pembina Tk.I

NIP. 19731221 199303 1 004

KESEPAKATAN BERSAMA PEMBINAAN/PENGAWASAN KABUPATEN/KOTA INSPEKTORAT PROVINSI JAMBI DAN INSPEKTORAT KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2024

	KEGIATAN PENGAWASAN TAHUN 2024	PARAF PEMBAHAS KAB/KOTA	PARAF PEMBAHAS ITPROV	JADWAL PENGAWASAN
1.	EVALUASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)	2.		APRIL
2.	PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN	2.		ŻULi

Disepakati/disetujui di Kabupaten Kerinci pada tanggal 9 Desember 2023, Masing-masing pihak yang bersepakat :

INSPEKTUR PROVINSI JAMBI

DA JONE WELLENGER

H. AGUS HERIANTO, S.H., QGIA., CGCAE., QRMP

Pembina Utama Madya

NIP. 19690818 199703 1 004

INSPEKTUR KABUPATEN MERANGIN

DEFI MARTIKA, S.Sos, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19731221 199303 1 004

JADWAL PEMBINAAN/PENGAWASAN PADA KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI JAMBI

Pada Hari ini Sabtu Tanggal Sembilan Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Gedung Serbaguna Desa Koto Periang Kecamatan Kayu Aro Kabupaten Kerinci, Kami yang bertanda tangan dibawah ini telah menyepakati Jadwal Pembinaan/Pengawasan pada Kabupaten/Kota Tahun 2024 antara Inspektorat Daerah Provinsi Jambi dengan Inspektorat Kota Sungai Penuh dengan Jadwal sebagaimana terlampir, Untuk dilaksanakan kedua belah pihak dengan penuh tanggung jawab.

Apabila di kemudian hari terdapat perubahan jadwal Pembinaan/Pengawasan, akan dilakukan koordinasi atas persetujuan kedua belah pihak.

Pihak-pihak yang bersepakat:

Inspektur Provinsi Jambi

DARKE CHARLEMAN

H. AGUS HERIANTO, S.H., QGIA., CGCAE., QRMP Pembina Utama Madya

NIP. 19690818 199703 1 004

Plt. Inspektur Kota Sungai Penuh

WIRA UTAMA, S.Sos., M.AP Pembina TK. I

NIP. 19730513 199403 1 004

KESEPAKATAN BERSAMA PEMBINAAN/PENGAWASAN KABUPATEN/KOTA INSPEKTORAT PROVINSI JAMBI DAN INSPEKTORAT KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2024

KEGIATAN PENGAWASAN TAHUN 2024	PARAF PEMBAHAS KAB/KOTA	PARAF PEMBAHAS ITPROV	WAKTU PENGAWASAN
EVALUASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)	4	3	TW.1] 2024
2. PENGAWASAN PENYELENGGRAAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH	(3	W. II. 2024

Disepakati/disetujui di Kabupaten Kerinci pada tanggal 9 Desember 2023, Masing-masing pihak yang bersepakat :

INSPEKTUR PROVINSI JAMBI

H. AGUS HERIANTO, S.H., QGIA., CGCAE., QRMP

Pembina Utama Madya

ATAH A

NIP. 19690818 199703 1 004

PIt. INSPEKTUR KOTA SUNGAI PENUH

WIRA UTAMA, S.Sos., M.AP

Pembina Tk. I

NIP. 19730513 199403 1 004

JADWAL PEMBINAAN/PENGAWASAN PADA KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI JAMBI

Pada Hari ini Sabtu Tanggal Sembilan Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Gedung Serbaguna Desa Koto Periang Kecamatan Kayu Aro Kabupaten Kerinci, Kami yang bertanda tangan dibawah ini telah menyepakati Jadwal Pembinaan/Pengawasan pada Kabupaten/Kota Tahun 2024 antara Inspektorat Daerah Provinsi Jambi dengan Inspektorat Kabupaten Bungo dengan Jadwal sebagaimana terlampir, Untuk dilaksanakan kedua belah pihak dengan penuh tanggung jawab.

Apabila di kemudian hari terdapat perubahan jadwal Pembinaan/Pengawasan, akan dilakukan koordinasi atas persetujuan kedua belah pihak.

Pihak-pihak yang bersepakat:

Inspektur Provinsi Jambi

Inspektur Kabupaten Bungo

H. AGUS HERIANTO, S.H., QGIA., CGCAE., QRMP

Pembina Utama Madya NIP. 19690818 199703 1 004 Hj. SURYANA HENDRAWATI, SE, ME Pembina Tk. I

NIP. 19691019 199403 2 004

KESEPAKATAN BERSAMA PEMBINAAN/PENGAWASAN KABUPATEN/KOTA INSPEKTORAT PROVINSI JAMBI DAN INSPEKTORAT KABUPATEN BUNGO TAHUN 2024

KEGIATAN PENGAWASAN TAHUN 2024	PARAF PEMBAHAS KAB/KOTA	PARAF PEMBAHAS ITPROV	WAKTU PENGAWASAN
 EVALUASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BUNGO 		W DA	Tw.H

Disepakati/disetujui di Kabupaten Kerinci pada tanggal 9 Desember 2023, Masing-masing pihak yang bersepakat :

INSPEKTUR PROVINSI JAMBI

DAER TO LUCIULUM

H. AGUS HERIANTO, S.H., QGIA., CGCAE., QRMP

Pembina Utama Madya

NIP. 19690818 199703 1 004

INSPEKTUR KABUPATEN BUNGO

Hj. SURYANA HENDRAWATI, SE, ME

Pembina Tk. I

NIP. 19691019 199403 2 004

JADWAL PEMBINAAN/PENGAWASAN PADA KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI JAMBI

Pada Hari ini Sabtu Tanggal Sembilan Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Gedung Serbaguna Desa Koto Periang Kecamatan Kayu Aro Kabupaten Kerinci, Kami yang bertanda tangan dibawah ini telah menyepakati Jadwal Pembinaan/Pengawasan pada Kabupaten/Kota Tahun 2024 antara Inspektorat Daerah Provinsi Jambi dengan Inspektorat Kabupaten Tebo dengan Jadwal sebagaimana terlampir, Untuk dilaksanakan kedua belah pihak dengan penuh tanggung jawab.

Apabila di kemudian hari terdapat perubahan jadwal Pembinaan/Pengawasan, akan dilakukan koordinasi atas persetujuan kedua belah pihak.

Pihak-pihak yang bersepakat :

Inspektur Provinsi Jambi

DAER THE CHERRICALLY

H. AGUS HERIANTO, S.H., QGIA., CGCAE., QRMP

Pembina Utama Madya NIP, 19690818 199703 1 004

1. AGUS HERIANTO, S.H., QGIA., CGCAE., QRIMP

Inspektur Kabupaten Tebo

Drs. HARY SUGIARTO, CGCAE

Pembina/Utama Muda

NIP. 19670508 198512 1 001

KESEPAKATAN BERSAMA PEMBINAAN/PENGAWASAN KABUPATEN/KOTA INSPEKTORAT PROVINSI JAMBI DAN INSPEKTORAT KABUPATEN TEBO TAHUN 2024

	KEGIATAN PENGAWASAN TAHUN 2024	PARAF PEMBAHAS KAB/KOTA	PARAF PEMBAHAS ITPROV	WAKTU PENGAWASAN
1.	EVALUASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)	9	4	Tw 11
2.	PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN TEBO	May to	1	Tw.11

Disepakati/disetujui di Kabupaten Kerinci pada tanggal 9 Desember 2023, Masing-masing pihak yang bersepakat:

INSPEKTUR PROVINSI JAMBI

H. AGUS HERIANTO, S.H., QGIA., CGCAE., QRMP

Pembina Utama Madya

NIP. 19690818 199703 1 004

INSPEKTUR KABUPATEN

Drs. HARI SUGIARTO, CGCAE

Pembina Utama Muda

NIP. 19670508 198512 1 001

JADWAL PEMBINAAN/PENGAWASAN PADA KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI JAMBI

Pada Hari ini Sabtu Tanggal Sembilan Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Gedung Serbaguna Desa Koto Periang Kecamatan Kayu Aro Kabupaten Kerinci, Kami yang bertandatangan dibawah ini telah menyepakati Jadwal Pembinaan/Pengawasan pada Kabupaten/Kota Tahun 2024 antara Inspektorat Daerah Provinsi Jambi dengan Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan Jadwal sebagaimana terlampir, Untuk dilaksanakan kedua belah pihak dengan penuh tanggung jawab.

Apabila di kemudian hari terdapat perubahan jadwal Pembinaan/Pengawasan, akan dilakukan koordinasi atas persetujuan kedua belah pihak.

Pihak-pihak yang bersepakat:

Inspektur Provinsi Jambi

DAESON (CICCUMULIC) H. AGUS HERIANTO, S.H., QGIA., CGCAE., QRMP

Pembina Utama Madya

NIP. 19690818 199703 1 004

Inspektur Kabupaten Tanjab Timur

Drs. HADI FIRDAUS, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19670722 198908 1 001

KESEPAKATAN BERSAMA PEMBINAAN/PENGAWASAN KABUPATEN/KOTA INSPEKTORAT PROVINSI JAMBI DAN INSPEKTORAT KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2024

KEGIATAN PENGAWASAN TAHUN 202	PARAF PEMBAHAS KAB/KOTA	PARAF PEMBAHAS ITPROV	WAKTU PENGAWASAN
EVALUASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERIN (LPPD)	TAHAN DAERAH	OF)	THWULAN II
2. PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHA KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR	DAERAH	4	TRIWULAN F

Disepakati/disetujui di Kabupaten Kerinci pada tanggal 9 Desember 2023, Masing-masing pihak yang bersepakat :

INSPEKTUR PROVINSI JAMBI

DAER ALL MINEMARKET

H. AGUS HERIANTO, S.H., QGIA., CGCAE., QRMP

Pembina Utama Madya

NIP. 19690818 199703 1 004

INSPEKTUR KABUPATEN TANJAB TIMUR

Drs. HADI FIRDAUS, MSi

Pembina Utama Muda

NIP. 19670722 198908 1 001

JADWAL PEMBINAAN/PENGAWASAN PADA KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI JAMBI

Pada Hari ini Sabtu Tanggal Sembilan Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Gedung Serbaguna Desa Koto Periang Kecamatan Kayu Aro Kabupaten Kerinci, Kami yang bertandatangan dibawah ini telah menyepakati Jadwal Pembinaan/Pengawasan pada Kabupaten/Kota Tahun 2024 antara Inspektorat Daerah Provinsi Jambi dengan Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Jadwal sebagaimana terlampir, Untuk dilaksanakan kedua belah pihak dengan penuh tanggung jawab.

Apabila di kemudian hari terdapat perubahan jadwal Pembinaan/Pengawasan, akan dilakukan koordinasi atas persetujuan kedua belah pihak.

Pihak-pihak yang bersepakat:

Inspektur Provinsi Jambi

H. AGUS HERIANTO, S.H., QGIA., CGCAE., QRMP

Rembina Utama Madya

NIP. 19690818 199703 1 004

Kabupaten Tanjab Barat

MISPEKTORAT DAERA

Drs. ENCEP ZARKASIH Pembina Utama Muda

NIP. 19701201 199909 1 001

KESEPAKATAN BERSAMA PEMBINAAN/PENGAWASAN KABUPATEN/KOTA INSPEKTORAT PROVINSI JAMBI DAN INSPEKTORAT KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2024

KEGIATAN PENGAWASAN TAHUN 2024	PARAF PEMBAHAS KAB/KOTA	PARAF PEMBAHAS ITPROV	JADWAL PENGAWASAN
EVALUASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)			
2. PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT			

Disepakati/disetujui di Kabupaten Kerinci pada tanggal 9 Desember 2023, Masing-masing pihak yang bersepakat :

INSPEKTUR PROVINSI JAMBI

DAE CHE CHEWWILLIA

H. AGUS HERIANTO, S.H., QGIA., CGCAE., QRMP

Pembina Utama Madya

NIP. 19690818 199703 1 004

INSPEKTUR KABUPATEN TANJAB BARAT

INSPEKTORAT DAERA

WG persona Utama Muda

NIP. 19701201 199909 1 001

JADWAL PEMBINAAN/PENGAWASAN PADA KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI JAMBI

Pada Hari ini Sabtu Tanggal Sembilan Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Gedung Serbaguna Desa Koto Periang Kecamatan Kayu Aro Kabupaten Kerinci, Kami yang bertandatangan dibawah ini telah menyepakati Jadwal Pembinaan/Pengawasan pada Kabupaten/Kota Tahun 2024 antara Inspektorat Daerah Provinsi Jambi dengan Inspektorat Kabupaten Batanghari dengan Jadwal sebagaimana terlampir, Untuk dilaksanakan kedua belah pihak dengan penuh tanggung jawab.

Apabila di kemudian hari terdapat perubahan jadwal Pembinaan/Pengawasan, akan dilakukan koordinasi atas persetujuan kedua belah pihak.

Pihak-pihak yang bersepakat:

Inspektur Provinsi Jambi

H. AGUS HERIANTO, S.H., QGIA., CGCAE., QRMP Pembina Utama Madya

NIP. 19690818 199703 1 004

hicululanto

Inspektur Kabupaten Batanghari

MUHAMWAD ROKIM, SE., CGCAE

Pembina 1

NIP. 19710409 199503 1 003

KESEPAKATAN BERSAMA PEMBINAAN/PENGAWASAN KABUPATEN/KOTA INSPEKTORAT PROVINSI JAMBI DAN INSPEKTORAT KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2024

KEGIATAN PENGAWASAN TAHUN 2024	PARAF PEMBAHAS KAB/KOTA	PARAF PEMBAHAS ITPROV	JADWAL PENGAWASAN
 EVALUASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI 	A.	3	TW. 1 202

Disepakati/disetujui di Kabupaten Kerinci pada tanggal 9 Desember 2023, Masing-masing pihak yang bersepakat :

INSPEKTUR PROVINSI JAMBI

H. AGUS HERIANTO, S.H., QGIA., CGCAE., QRMP

Pembina Utama Madya

DA ON MELLECTERALITY

NIP. 19690818 199703 1 004

INSPEKTUR KABUPATEN BATANGHARI

MUHAMMAD ROKIM, SE., CGCAE

Pembina Tk. I

NIP. 19710409\199503 1 003



MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG

PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang

- : a bahwa ketentuan Pasal 12 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mengamanatkan Menteri Dalam Negeri untuk menctapkan perencanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah setiap tahun:
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024.

Mengingat

- 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 5. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1433);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN NEGERI MENTERI DALAM TENTANG PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- Perencanaan Pembinaan Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah dokumen yang menjadi acuan bagi kementerian dan lembaga pemerintahan non kementerian, serta pemerintah daerah dalam merencanakan pelaksanaan pembinaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- 2. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 3. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4. Program Kerja Pembinaan dan Pengawasan Tahunan adalah rencana kerja kementerian, lembaga pemerintah non kementerian dan pemerintah daerah yang meliputi aktivitas pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 5. pemerintahan dalam negeri.
- 6. Sasaran Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah kondisi yang ditetapkan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.
- 7. Fokus Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah area penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam mencapai target kinerja pembangunan daerah sebagai upaya mendukung capaian target kinerja program prioritas nasional.

Pasal 2

Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2024 meliputi:

- a. sasaran Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. fokus Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- c. jadwal pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Sasaran Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diarahkan sesuai dengan tema rencana kerja pemerintah tahun 2024 yaitu mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
- (3) Fokus Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun berbasis prioritas dan risiko.
- (4) Jadwal pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 3

- (1) Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diuraikan dalam:
 - a. pembinaan dan pengawasan umum terhadap arah kebijakan dan agenda pembangunan nasional;
 - b. pembinaan dan pengawasan teknis terhadap prioritas nasional; dan
 - c. pembinaan dan pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah.
- (2) Uraian Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

- (1) Program kerja pembinaan dan pengawasan tahun 2024 lingkup Kementerian Dalam Negeri ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- (2) Program kerja pembinaan dan pengawasan tahun 2024 lingkup pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.
- (3) Program kerja pembinaan dan pengawasan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disusun dengan memperhatikan kesesuaian kompetensi jabatan yang dimiliki pejabat fungsional auditor dan/atau pejabat fungsional pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

Pasal 5

Kepala daerah menyampaikan hasil pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 6

Pendanaan pelaksanaan Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2024 bersumber pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi; dan
- c. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Desember 2023

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA.

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 22 Desember 2023

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 1032

Salinan sesuai dengan aslinya Plh. Kepala Biro Hukum,

Wahyu Chandra Kusuma P, M.Hum.

Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 19800708 200812 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2023
TENTANG
PERENCANAAN PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2024

URAIAN PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2024

I. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN UMUM TERHADAP ARAH KEBIJAKAN DAN AGENDA PEMBANGUNAN NASIONAL Pelaksanaan pembinaan umum dilakukan oleh unit kerja di lingkungan kementerian Dalam Negeri sesuai dengan fungsi dan kewenangannya ke daerah provinsi dan perangkat gubernur sebagai wakil pemerintah pusat ke daerah kabupaten/kota. Pembinaan dan Pengawasan umum dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri ke daerah provinsi dan inspektorat provinsi selaku perangkat gubernur sebagai wakil pemerintah pusat ke daerah kabupaten/kota. Sasaran serta fokus pembinaan dan pengawasan umum berdasarkan arah kebijakan dan agenda pembangunan nasional tahun 2024, sebagai berikut:

NO	ARAH KEBIJAKAN DAN AGENDA PEMBANGUNAN NASIONAL	SASARAN	FOKUS
1.	Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.	kemiskinan 6,5%-7,5% dan tingkat kemiskinan ekstrem 0%-1%.	Aspek kelembagaan daerah terkait efektivitas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK). Aspek kebijakan daerah terkait keandalan data kemiskinan. Aspek keuangan daerah, kebijakan daerah, Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait perencanaan dan penganggaran daerah yang berfokus pada pengurangan

NO	ARAH KEBIJAKAN DAN AGENDA PEMBANGUNAN NASIONAL	SASARAN	FOKUS
2	Penurunan prevalensi stunting.	Tercapainya target prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) sebesar 14%.	kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem. Aspek keuangan daerah, Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait integrasi program dan kegiatan percepatan penurunan stunting dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah. Aspek pembangunan daerah terkait realisasi aksi konvergensi percepatan penurunan stunting.
3.	Pengangguran terbuka.		Aspek kebijakan daerah, kepegawaian daerah terkait tersedianya bidan desa/ kelurahan. Aspek kebijakan daerah terkait keandalan data pengangguran terbuka. Aspek kebijakan daerah, pembangunan daerah terkait pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Aspek keuangan daerah, Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait ketersediaan anggaran
4.	Pengendalian inflasi	Tercapainya target laju inflasi sebesar 1,5%-3,5% secara year on year.	untuk Pelatihan Vokasi untuk angkatan kerja produktif. Aspek keuangan daerah, Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait integrasi program dan kegiatan serta anggaran pengendalian inflasi ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah terkait: a. ketersediaan pasokan;
	; 		b. keterjangkauan harga; dan c. kelancaran distribusi. Aspek kebijakan daerah, pembangunan daerah, keuangan daerah, kerja sama daerah, Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait kepatuhan daerah dalam melaksanakan 9 upaya konkrit pengendalian inflasi: a. pemantauan harga dan stok barang;

NO	ARAH KEBIJAKAN DAN AGENDA PEMBANGUNAN NASIONAL	SASARAN	FOKUS
:	i !		b. rapat teknis tim pengendali inflasi daerah; c. menjaga pasokan bahan pokok dan barang penting; d. pencanangan gerakan menanam;
ļ			e. operasi pasar murah; f. sidak ke pasar dan distributor; g. koordinasi dengan daerah penghasil komoditi;
! . 5.	Peningkatan investasi.		ih, merealisasikan belanja tidak terduga; dan i, memberikan bantuan transportasi. Aspek kebijakan daerah terkait deregulasi di bidang [‡]
-		pertumbuhan investasi 6,2%-7,0%.	investasi. Aspek kepegawaian daerah terkait peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pelayanan perizinan berusaha.
i :		 	Aspek kebijakan daerah, pelayanan publik di daerah terkait sapu bersih pungutan liar dalam proses perizinan berusaha.
6.	Penguatan daya saing usaha.	Tercapainya target rasio kewirausahaan nasional sebesar 3,23%.	Aspek pembangunan daerah terkait pembangunan dalam rangka peningkatan kualitas teknologi informasi pendukung iklim usaha.
			Aspek kepegawaian daerah, kebijakan daerah, pembangunan daerah terkait modernisasi dan penerapan korporasi serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk meningkatkan daya saing usaha.
7.	Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas.	infrastruktur layanan dasar dan konektivitas untuk	Aspek keuangan daerah, Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait ketersediaan anggaran pembangunan infrastruktur layanan dasar. Aspek kerja sama daerah terkait kerja sama antar daerah
!		ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar.	terkait konektivitas untuk menunjang aktivitas perekonomian.

<u> </u>	ARAH KEBIJAKAN DAN AGENDA PEMBANGUNAN NASIONAL	SASARAN	FOKUS !
* 8 .	Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024.	- · · ·	Aspek keuangan daerah, Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait ketersediaan anggaran pendukung pelaksanaan pilkada 2024. Aspek kebijakan daerah terkait diseminasi dan sosialisasi informasi kepemiluan kepada seluruh masyarakat. Aspek kepegawaian daerah terkait pembinaan netralitas ASN.
9.		Menguatnya budaya birokrasi yang bersih, melayani dan responsif.	

II. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TEKNIS TERHADAP PRIORITAS NASIONAL

Pembinaan teknis dilakukan oleh unit kerja di lingkungan kementerian/lembaga teknis sesuai dengan fungsi dan kewenangannya ke daerah provinsi dan perangkat gubernur sebagai wakil pemerintah pusat ke daerah kabupaten/kota. Sementara pengawasan teknis dilakukan oleh Inspektorat Jenderal kementerian/lembaga teknis ke daerah provinsi dan inspektorat provinsi selaku perangkat gubernur sebagai wakil pemerintah pusat ke daerah kabupaten/kota. Sasaran serta fokus pembinaan dan pengawasan teknis terhadap prioritas nasional tahun 2024, sebagai berikut:

NO	PRIORITAS NASIONAL	URUSAN PEMERINTAHAN	SASARAN	FOKUS
1.	Memperkuat Ketahana Ekonomi untu Pertumbuhan yan Berkualitas dar Berkeadilan.	S	dan kualitas konsumsi pangan	 Peningkatan tata kelola sistem pangan nasional. Peningkatan sistem logistik dan stabilitas harga. Peningkatan kualitas konsumsi dan keamanan pangan.
:	; ;	Pariwisata	dan daya saing ekonomi dengan target kinerja kontribusi PDB	1. Peningkatan jumlah kunjungan
			Pariwisata 4,50%.	3. Peningkatan pendapatan asli daerah.4. Peningkatan tenaga kerja sektor pariwisata.
		i !	!	5. Peningkatan nilai tambah ekonomi kreatif nasional.6. Perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual produk
		Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	 Terwujudnya koperasi yang berkualitas dan modern. Terwujudnya UMKM dan wirausaha yang berdaya saing dan produktif 	kreatif. Penguatan kewirausahaan, UMKM, dan koperasi.
	!	Penanaman Modal	Capaian realisasi penanaman	Peningkatan realisasi penanaman modal.
		Pertanian	Meningkatnya ketersediaan, akses	Program ketersediaan, akses, dan konsumsi pangan berkualitas.

:			indeks	1
				1. Program nilai tambah dan daya
		i	lapangan kerja dan investasi di	0
!		!	sektor riil, dan industrialisasi.	12. Program pendidikan dan pelatihan vokasi.
		_, Kehutanan	Meningkatnya ketahanan air untuk	1. Pemantapan kawasan berfungsi
		! 	mendukung faktor-faktor	lindung.
•	1	'	pertumbuhan ekonomi, utamanya	2. Pengelolaan hutan
			di wilayah hulu dengan target	
1			kinerja produktivitas air 3,00	3. Pemeliharaan dan konservasi
			kg/m ²	sumber daya air
1		Lingkungan Hidup	Meningkatnya nilai tambah dan	Peningkatan daya saing destinasi
			daya saing industri pengolahan dan	
i		1	destinasi wisata di kawasan	pariwisata di kawasan lingkungan
		TE 1	lingkungan hidup dan kehutanan.	hidup dan kehutanan.
	ı	•		Peningkatan ekosistem
		Olah Raga	berkarakter, berbudaya, mandiri,	_
İ	1	•	berdaya saing, semangat,	
ļ			berwirausaha dan berwawasan	lingkup Kota/Kabupaten) dalam
			serta berperan aktif dalam sosial	
			kemasyarakatan, kepemimpinan,	kewirausahaan pemuda.
1			kepeloporan dan kegiatan politik	
:			dengan target tingkat kewirausahaan pemuda (<i>white</i>	į
			collar) sebesar 0,55% pada tahun	
			2024.	1
İ		Perdagangan	Menguatnya pasar lokal.	Penguatan integrasi perekonomian
	1	reruagangan	menguatnya pasar lokar.	domestik.
2.	Mengembangkan Wilayah	Kelautan dan	Terwujudnya hilirisasi dan	Doggarates was to be a second
۷.	untuk Mengurangi		penciptaan nilai tambah komoditas	Penguatan rantai produksi dan rantai nilai kelautan dan
	Kesenjangan dan		kelautan dan perikanan.	rantai nilai kelautan dan perikanan di tingkat wilayah
	Menjamin Pemerataan.		•	untuk meningkatkan keunggulan
			;	ditak merangkatkan keringguan

		kompetitif perekonomian wilayah.
Kehutanan	Membantu menyiapkan Ibu Kota Nusantara	 Rehabilitasi hutan dan lahan di ibu kota negara dan DAS (Daerah Aliran Sungai) sekitarnya. Dukungan penataan ibu kota negara dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi. Pemulihan ekosistem di area ibu kota negara.
Perindustrian	rantai nilai perindustrian di tingkat wilayah untuk meningkatkan	Penguatan kewirausahaan dan lndustri Kecil dan Menengah (IKM). Peningkatan persebaran industri kecil, menengah, dan aneka.
Pertanahan	Kepastian hukum hak atas tanah.	Peningkatan sinergi pemanfaatan
	riopustari natiani nati atas tanan.	ruang dan wilayah.
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Berkembangnya status pembangunan desa: a. penambahan jumlah desa mandiri sebanyak 6.444 desa; b. penambahan jumlah desa berkembang sebanyak 59.291 desa; dan c. penurunan jumlah desa tertinggal sebanyak 9.152 desa.	1. Penguatan akses pelayanan dasar, lembaga keuangan,
Transmigrasi	perkembangan kawasan transmigrasi yang direvitalisasi	 Peningkatan kapasitas dan fasilitasi sosial budaya bagi calon transmigran. Pembangunan fasilitas umum

! 		Sosial
l		
-		
3.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing.	
; ;	;	
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	:	

Persentase pelaksanaan Standar 1. Pelayanan rehabilitasi Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial sebesar 100%.

Meningkatkan taraf kesejahteraan 1. Penguatan perlindungan sosial sosial masyarakat miskin dan rentan dengan indikator:

- a. persentase masyarakat miskin dan rentan yang terpenuhi kebutuhan dasar melalui pemanfaatan sebesar 85%:
- b. persentase masyarakat miskin dan rentan yang meningkat 4. Pemberdayaan sosial warga kemampuan dalam menjalankan tanggung jawab terhadap diri sendiri/ kelompok/keluarga/masyarakat sebesar 70%; dan
- c. persentase masyarakat miskin dan rentan yang meningkat pendapatannya melalui pemberdayaan ekonomi sebesar 60%.

transmigrasi.

- sosial dasar bagi penyandang . disabilitas terlantar. anak terlantar, lanjut usia terlantar, khususnya sosial tuna gelandangan dan pengemis.
- 2. Perlindungan sosial kepada masyarakat di wilayah rawan bencana terdampak dan bencana pada saat bencana dan setelah tanggap darurat bencana.
- melalui integrasi program rehabilitasi sosial, perlindungan dan iaminan sosial. serta pemberdayaan sosial.
- bantuan sosial 2. Fasilitasi bantuan sosial.
 - 3. Pengembangan ekonomi masyarakat.
 - Komunitas Adat Terpencil (KAT).
 - 5. Fasilitasi pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan.

Meningkatnya ketepatan Terpadu Kesejahteraan (DTKS) dalam pemenuhan sasaran rangka pengentasan kemiskinan. penerima program pengentasan kemiskinan dengan indikator:

- kabupaten/kota a. persentase yang mengalokasikan anggaran untuk pemutakhiran data dalam rangka pengentasan kemiskinan sebesar 100%; dan
- b. persentase kabupaten/ kota yang aktif melakukan pemutakhiran DTKS sebesar 100%.

Meningkatnya kualitas pelayanan sosial oleh pelaku penyelenggaraan kesejahteraan sosial dengan indikator:

- a. persentase Potensi Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai standar pelayanan sebesar 100%:
- b. persentase Sumber Daya Manusia penyelenggara kesejahteraan sosial (SDM Penyelenggara Kesos) yang tersertifikasi sebesar 60%;
- c. persentase lembaga di bidang kesejahteraan sosial yang | terakreditasi sebesar 60%.

Data i Penyediaan alokasi anggaran Sosial untuk pemutakhiran data dalam

- 1. Peningkatan kapasitas/kualitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).
- Sumber | 2. Sertifikasi Sumber Dava penyelenggara Manusia kesejahteraan sosial (SDM Penyelenggara Kesos).
 - 3. Akreditasi lembaga di bidang kesejahteraan sosial.

Meningkatnya tata penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang berkualitas dengan indikator:

- a. persentase provinsi dan/atau 2. Pemeliharaan Taman Makam kabupaten/kota yang memiliki data hasil monitoring dan evaluasi terkait capaian kinerja penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebesar 70%;
- b. persentase provinsi dan/atau kabupaten/kota vang mengalokasikan anggaran untuk pemeliharaan Taman Makam Pahlawan sebesar 100%; dan
- c. persentase provinsi dan/atau kabupaten/kota vang aktif melaksanakan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan sebesar 100%.

Meningkatnya pelayanan kesehatan 1. Penemuan menuju cakupan semesta dengan target kineria antara lain Insidensi tuberculosis sebesar 190 (per penduduk), sebesar 0,18 (per 1000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV).

- kelola i 1. Penguatan pendampingan i program perlindungan sosial melalui monitoring dan evaluasi.
 - Pahlawan.

kesehatan $100.000 \pm$ dan Insidensi HIV

kasus aktif dan pemberian obat terutama pada HIV/AIDS, Tuberculosis (TB). Malaria, perluasan cakupan imunisasi dasar lengkap pada bayi, dan peningkatan deteksi dini penyakit tidak menular.

2. Percepatan akreditasi FKTP dan RS, pemenuhan tenaga kesehatan sesuai standar. peningkatan kemandirian farmasi dan alat kesehatan, dan penguatan ketahanan

Kesehatan

Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Meningkatkan kesehatan cakupan menuju kesehatan semesta, dengan fokus pada (1) peningkatan kesehatan ibu dan anak, KB dan kesehatan 2. KB pasca persalinan. (2)reproduksi, penurunan stunting dan wasting dengan target kinerja:

- a. angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) 2,10:
- b. angka kematian ibu/AKI 183 (per 100.000 kelahiran hidup);
- c. prevalensi stunting (pendek dan 6. Pemutakhiran Berbasis Data sangat pendek) (%) 14;
- d. angka prevalensi kontrasepsi 7. Pembinaan modern/modern Contraceptive Prevelance Rate (mCPR) 63,41;
- e. persentase kebutuhan ber-KB 8. Kampanye yang tidak terpenuhi (unmet need) (%) 7,40; dan
- if. angka kelahiran remaja umur i

kesehatan.

- 3. Intervensi peningkatan mutu pelayanan kesehatan (penurunan Angka Kematian Ibu/Angka Kematian Bayı, penurunan prevalensi stunting dan wastina).
- 4. Peningkatan pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi Kejadian Luar Biasa (KLB).
- pelayanan 1. pendampingan kesehatan reproduksi di masa remaja, pra nikah, masa hamil, pasca melahirkan, dan lansia.
- percepatan 3. Penyediaan alat dan kontrasepsi.
 - 4. peningkatan kapasitas pendamping keluarga.
 - 5. Fasilitasi penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK).
 - Keluarga Indonesia (PBDKI).
 - dan advokasi kebijakan pembangunan kependudukan.
 - percepatan penurunan stunting.

	15-19 tahun/ <i>Age Specific</i> Fertility Rate (ASFR 15-19) (kelahiran hidup per 1000 perempuan) 18.
Pendidikan	Peningkatan pemerataan layanan Pemenuhan alokasi sumber daya pendidikan berkualitas dengan dan peningkatan kualitas target kinerja Harapan Lama Sekolah selama 13,30 tahun. Pemenuhan alokasi sumber daya dan peningkatan kualitas perencanaan anggaran untuk peningkatan akses mutu dan relevansi pendidikan serta pengelolaan guru dan tenaga pendidikan.
Pemberdayaan	Meningkatnya kualitas hidup anak 1. Sinergi pengasuhan berbasis
Perempuan dan Anak	dan perempuan dengan target kinerja Indeks Perlindungan Anak sebesar 73,9 dan Indeks Pembangunan Gender 91,24-91,54. Pembangunan Gender 91,24-91,54. Percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG), penguatan agency perempuan dalam keluarga dan masyarakat, serta perluasan akses, peran, dan keterlibatan perempuan dalam ekonomi, ketenagakerjaan, dan peningkatan keterwakilan perempuan di legislatif politik. Penguatan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak secara komprehensif, penguatan tata Kelola dan
	peningkatan kualitas layanan

penanganan terhadap (KtP/A) secara rerpadu. Kepemudaan dan Tercapainya pemuda yang 1. Penguatan Olah Raga berkarakter, berbudaya, mandiri, kelembagaan dan berdaya semangat, saing, lintas sektor berwirausaha dan berwawasan kepemudaan. serta berperan aktif dalam sosial 2. Pencegahan perilaku berisiko. kemasyarakatan, kepemimpinan, 3. Partisipasi aktif sosial dan kepeloporan dan kegiatan politik politik pemuda. dengan target kineria Indeks Pembangunan Pemuda 57.67. Meningkatnya budaya masyarakat 1. Penataan dalam berolahraga dan prestasi olahraga. olahraga tingkat internasional; 2. Penataan sistem dengan indikator presentase olahraga berbasis penduduk 10 tahun ke atas yang olahraga olimpiade. berolahraga seminggu 3. Pengembangan dalam terakhir (target Tahun 2024 = 40%) olahraga. dan jumlah medali pada olimpiade 4. Penguatan (target Tahun 2024 = 3 medali regulasi olahraga. emas). 5. Pengembangan peran swasta dalam pendampingan pembiayaan keolahragaan. 6. Peningkatan prasarana olahraga berstandar internasional. 7. Peningkatan tenaga

Kekerasan

kapasitas

koordinasi

kelembagaan

pembinaan i

cabang

budaya

penataan

dan

dan

ketersediaan keolahragaan

dan

berstandar internasional.

sarana

layanan

Perempuan/Anak

		Tenaga Kerja	Meningkatnya produktivitas dan Revitalisasi pendidikan vokasi dan daya saing dengan target jumlah pelatihan vokasi. tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya sebanyak 2.164.920 orang.
		Kehutanan	Membantu mengentaskan kemiskinan melalui perluasan perhutanan sosial, tanah objek reforma agraria dari kawasan hutan, peningkatan kapasitas kelompok masyarakat, dan pendidikan vokasi pada sekolah kejuruan. 1. Pengentasan kemiskinan dengan prioritas pada perhutanan sosial, reforma agraria, dan keperantaraan usaha dan dampak sosial. 2. Peningkatan produktivitas dan daya saing, dengan prioritas pada pendidikan pelatihan vokasi berbasis kerja sama industri.
4.	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.	Kebudayaan	Menguatnya pemajuan kebudayaan untuk mengembangkan nilai luhur budaya bangsa dan meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan target Indeks Pembangunan Kebudayaan sebesar 62,70. Pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya dalam rangka peningkatan produktivitas untuk mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan berbasis kebudayaan.
		Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Meningkatnya peran dan 1. Pengasuhan berbasis hak anak ketahanan keluarga dalam rangka pembentukan karakter, dengan target kinerja Indeks Pembangunan dan dari dari dan melindungi anak dari
ļ	!	!	Keluarga (nilai) 61,00 dan Median perlakuan salah serta Usia Kawin Pertama Perempuan (Tahun) 22,10. Penguatan Bina Keluarga Balita
			(BKB) dan Bina Keluarga Remaja (BKR) agar keluarga yang memiliki anak dan remaja memahami pentingnya

Kepemudaan dan Olah Raga

dan Tercapainya pemuda yang berkarakter, berbudaya, mandiri, berdaya saing, semangat, berwirausaha dan berwawasan serta berperan aktif dalam sosial kemasyarakatan, kepemimpinan, kepeloporan dan kegiatan politik

a. persentase pemuda (16–30 tahun) yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan dalam 3 bulan terakhir target Tahun 2024 = 82,58%); dan

dengan target kineria:

b. persentase pemuda (16–30 tahun) yang mengikuti kegiatan organisasi dalam 3 bulan

penyiapan kehidupan berkeluarga dan penundaan usia kawin untuk kesejahteraan dan mencegah stunting.

3. Penguatan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R).

- 4. Peningkatan akses dan kualitas terkait program pembangunan keluarga di seluruh tingkatan wilayah.
- 5. Pelibatan kelompok intergenerasi (khususnya remaja dan pemuda) dalam pengembangan program lansia berbasis keluarga dan komunitas.

yang Peningkatan kepeloporan dan ndiri, kesukarelawanan pemuda, serta ngat, pengembangan pendidikan yasan kepramukaan.

	1		terakhir (target Tahun 2024 = 7,84%).
5.	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Terpenuhinya infrastruktur 1. Pemenuhan kebutuhan air pelayanan dasar dengan target minum. kinerja persentase pemenuhan 2. Penyediaan pelayanan kebutuhan air baku sebesar pengolahan air limbah
		Perumahan dan Kawasan Permukiman	Terpenuhinya infrastruktur 1. Penyediaan dan rehabilitasi pelayanan dasar dengan target kinerja persentase rumah tangga korban bencana. yang menempati hunian layak dan 2. Fasilitasi penyediaan rumah terjangkau sebesar 63,41%. yang layak huni bagi
İ		Perhubungan	relokasi program Pemerintah Daerah. Terwujudnya konektivitas Pengembangan sistem angkutan transportasi perkotaan dengan umum massal perkotaan. target kinerja terlaksananya
		Energi dan sumber daya mineral	angkutan umum massal perkotaaan di 10 lokasi. Terlaksananya pembangunan Pengembangan infrastruktur energi dan ketenagalistrikan dalam energi dan ketenagalistrikan mendukung transisi energi dengan termasuk pemanfaatan energi target kinerja porsi energi baru terbarukan dan pengembangan terbarukan dalam bauran energi konservasi energi.
		Komunikasi dan Informatika	Terwujudnya pemanfaatan 1. Peningkatan kompetensi ASN di pemerintah daerah di bidang digital. persentase rata-rata pertumbuhan sektor TIK 8,80%. 1. Peningkatan kompetensi ASN di pemerintah daerah di bidang digital. 2. Peningkatan kualitas layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
6.	Membangun Lingkungan	Lingkungan Hidup	Meningkatnya kualitas lingkungan Pencegahan pencemaran,

: : : :	Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Lingkungan Hidup	hidup dengan target kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 69,74. Meningkatnya ketahanan bencana dan iklim dengan target kinerja penurunan potensi kehilangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) akibat dampak bencana dan iklim terhadap total PDRB sebesar 1,25%.	pemulihan dan penguatan kelembagaan penegakan hukum. 1. Peningkatan ketahanan bencana dan iklim. 2. Pembangunan rendah karbon, dengan prioritas pada pemulihan lahan
7.	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum,	Ketentraman dan ketertiban umum	1 2 2	
	Pertahanan dan Kemanan		pemilihan yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan	menunjang distribusi dan penyimpanan logistik pemilu.
		masyarakat	sesuai jadwal	2. Kapasitas dan kualitas
ļ	Transformasi Pelayanan Publik.			penyelenggara dan pengawas pemilu.
				3. Peningkatan pengawasan
				pemilu partisipatif oleh
				masyarakat. 4. Diseminasi dan sosialisasi
				informasi kepemiluan kepada
				seluruh masyarakat dengan memanfaatkan berbagai media
i :				dan strategi komunikasi yang efektif.
i		Administrasi	Menguatnya penyelenggaraan tata	Pelayanan administrasi
		Kependudukan dan Pencatatan Sipil	kelola kependudukan.	kependudukan secara inklusif.
		Persandian	Meningkatnya kapabilitas	1. Peningkatan nilai kematangan
		; :	keamanan siber dan sandi pemerintah daerah.	keamanan siber dan sandi pada
	! !		pomormitan dacian.	penyelenggaraan sistem elektronik.
				2. Pelaksanaan pengelolaan

						melalui pembentukan
					dan d Computer	optimalisasi fungsi Security Incident
		:		į	Response	9
		İ			-	ah daerah.
			:	:	3. Peningkat	
				İ	• •	keamanan siber dan
			36		•	nerintah daerah.
:		Komunikasi dan Informatika	Meningkatnya pengt kelola Informasi dan		Penyelenggar	•
		mormatika	Publik (IKP) di dae			
Dis			target kinerja perser			, , ,
am			kepuasan masyaraka	it terhadap		i
pin			akses dan kualitas info	•		
g			daerah (<i>survey</i>) sebesar		rs 1 .	1
itu,	ı	•	Tercapainya pemu berkarakter, berbuday		Peningkatan	
pe mbi		Olah Raga	berdaya saing,		penyalangun	
naa		1		berwawasan	ponjanangan.	
n			serta berperan aktif o	dalam sosial		
dan	ŧ.			pemimpinan,		
pen			kepeloporan dan kegi			
gaw		:	dengan target kine			
asa n		ļ.	kesakitan pemuda (ta 2024 = 6,87%)	arget ranun		
tek			2024 - 0,0170)			
	arahkan kepada pengawasan bid	ang urusan untuk menga	wal ketaatan NSPK, yaitt	a:		
				<u>.</u>		
i NO	BIDANG URUSAN	SASA	ARAN		FOKUS	
						, , ,
1.	Statistik	Menguatnya komitmer terhadap Standar Statis	n pemerintah daerah tik Nasional (SSN).	Penggunaan kebijakan.	statistik da	lam pengambilan i

NO	BIDANG URUSAN	SASARAN	FOKUS
2.	Perpustakaan	Terwujudnya budaya literasi masyarakat.	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat dan tingkat kegemaran membaca masyarakat.
3.	Kearsipan	Meningkatnya mutu penyelenggaraan kearsipan dengan target jumlah pemerintah daerah provinsi yang menerapkan e-Arsip terintegrasi sebanyak 158 daerah (80 wilayah barat dan 78 wilayah timur).	Penyelenggaraan kearsipan sesuai ketentuan perundang-undangan,
4.	Komunikasi dan Informatika	 Meningkatnya presentase pemerintah daerah yang memiliki layanan publik terintegrasi. Terwujudnya interoperabilitas antara layanan SPBE. 	 Peningkatan pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkup pemerintah daerah. Peningkatan pengelolaan e-government di lingkup pemerintah daerah. Penyelenggaraan sub urusan informasi dan komunikasi publik, termasuk fungsi kehumasan pemerintah daerah.

III. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEPALA DAERAH TERHADAP PERANGKAT DAERAH

Pembinaan dan pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah dilakukan oleh inspektorat daerah dengan ruang lingkup:

- 1. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan terhadap program, kegiatan, sub kegiatan yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah dan/atau rencana kerja pemerintah daerah Tahun 2024 dengan sasaran prioritas daerah yang memiliki risiko dan daya ungkit tinggi untuk meningkatkan pertumbuhan daerah, seperti:
 - a. pengendalian inflasi daerah:
 - b. kemiskinan dan kemiskinan ekstrem;
 - c. tingkat pengangguran terbuka;
 - d. investasi dan pelayanan publik; dan/atau
 - e. penanganan stunting.

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan dalam bentuk:

- a. pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundangundangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar. prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat: dan/atau
- b. pemeriksaan kinerja.
- 2. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah
 - a. Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah

No	Sasaran		Fokus
	Sasaran Meningkatnya Rencana Kerja I Daerah (RKPD)	Pemerintah	Fokus pengujian atas kesesuaian rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah dengan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah; pengujian atas penyusunan substansi antar bab pada rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah; dan pengujian atas kesesuaian indikator dan target kinerja
<u> </u>	!	;	dengan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah.
	Meningkatnya Rencana Kerja Daerah (Renja PD).	kualitas a. Perangkat b.	pengujian atas kesesuaian rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah dengan rencana kerja pemerintah daerah; pengujian atas penyusunan substansi antar bab pada rancangan akhir rencana
			kerja perangkat daerah; dan

b. Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah

No Sasaran Fokus 1. Meningkatnya Akuntabilitas a. akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah. a. akuntabilitas pelaksanaan pemungutan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan
pengelolaan pendapatan pelaksanaan pemungutan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan
daerah. mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan
data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan
pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan
penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan
pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan
terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan
penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan
retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan
pajak atau wajib retribusi serta pengawasan
serta pengawasan
penyetorannya;
b kepatuhan pemerintah
daerah untuk
mengalokasikan
pendapatan pajak dan
retribusi daerah untuk
belanja daerah;
c. kesesuaian pembayaran
insentif pemungut pajak
dengan ketentuan
perundang-undangan;
dan
d. penagihan piutang
daerah.
2. Meningkatnya akuntabilitas a akuntabilitas
pengelolaan belanja daerah. pelaksanaan pengelola
belanja sesuai dengan
urusan yang telah
menjadi kewenangannya
dan/atau telah memiliki
dasar hukum yang
melandasinya;
b. akuntabilitas belanja
yang memiliki potensi
risiko korupsi, yaitu:
1) hibah dan bantuan
sosial;
2) pengadaan barang dan
jasa; dan
3) perjalanan dinas.
3.! Meningkatnya akuntabilitas Pengelolaan penyertaan
Pengelolaan pembiayaan modal daerah sesuai dengan
daerah. perundang-
undangan.
4. Meningkatnya kualitas a. sistem pengendalian
pengelolaan kas dan intern dalam pelaksanaan
persediaan. anggaran pendapatan dar
belanja daerah;
b. pengelolaan deposito;
c. pengelolaan persediaan
c. pengeronaan perocentaan

No .	Sasaran			Foku	is
				dan	administrasi
İ				pencatatan	kas di
			:	bendahara	bantuan ,
				operasional s	ekolah.
5.	Meningkatnya	kualitas	a.	perencanaan	kebutuhan
	pengelolaan baran	g milik		dan pengangg	garan; ˈ
	daerah.		b.	penggunaan;	
			c.	pemanfaatan	; ;
			d.	pengamanan	dan
				pemeliharaan	-
	: - <u></u> ,, <u></u>		e .	pemindahtan	ganan.

c. Reviu Laporan Keuangan

1 Tersedianya laporan Memberikan keyakinan sed keuangan yang memadai terbatas atas lapo	ran ada
keuangan yang memadai terbatas atas lapo	ada
sesuai kaidah akuntansi keuangan bahwa tidak	
pemerintahan. modifikasi material y	ang
harus dilakukan atas lapo	ran
keuangan disaji	kan
berdasarkan sis	tem
pengendalian intern y	ang
memadai dan sesuai den	gan
standar akunt	ansi
pemerintahan, khusus	nya
terhadap pengelolaan	kas
daerah, persediaan,	dan
pencatatan piutang.	_

d. Kegiatan Pengawasan Lainnya

No	Sagaran	·· ·	Fok	
, INO .	Sasaran_ Meningkatnya	kuolitos	Probity Aud	
٨.	pengadaan barang		_	
	yang memiliki nilai s			_
	dan strategis.	ngiiiiikaii	dan strategis.	imai sigiiiman
2.	Tersedianya laporar yang memadai berkualitas.			aporan kinerja kinerja telah Tormasi kinerja
3.	Tersedianya penyelenggaraan pemerintahan daer memadai dan berkua		penyelenggaraa	asi, keandalan, an informasi am laporan .n
4.	Tersedianya perhitungan keuangan daerah.	layanan kerugian	dilimpahkan penegak hu	n negara yang oleh aparat ikum untuk perhitungan

No	Sasaran	Fokus		
		daerah.		
	Tersedianya perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender (responsive gender).			
6.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan desa.	 a. efektivitas pengclolaan keuangan desa daerah kabupaten/kota; b. pengelolaan keuangan dan aset desa; c. pengelolaan keuangan badan usaha milik desa; d. konsistensi rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa dengan rencana kerja pemerintah desa; e. kualitas belanja desa; f. pengadaan barang dan jasa di desa; dan g. pemantauan atas penyaluran dana transfer ke desa dan capaian 		
		ke desa dan capalan keluaran desa.		
7.	Terselenggaranya pendampingan penerapan Standar Pelayanan Minimal.	 a. pengumpulan data; b. penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar; c. penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar; dan d. pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar. 		
8.	Meningkatnya kualitas pengadaan barang dan jasa .	Pengadaan barang dan jasa melalui <i>E-Purchasing</i> .		

3. Penguatan tata kelola pemerintahan dan Peningkatan integritas

No	Sasaran		Fokus	
1.	Meningkatnya	kepatuhan	Monitoring kepatuhan	dan
	pelaporan LHF	KPN dan l	ketepatan waktu wajib	lapor
	LHKASN.		LHKPN dan LHKASN	dalam
			menyampaikan la	aporan
			kekayaan.	
2.	Terselenggaranya		Optimalisasi tugas dan	fungsi
	penyelenggaraan		unit pengendalian grat	ifikasi, 🗀
	pemerintahan	bebas	berdasarkan kebijakan	komisi
;	gratifikasi.		pemberantasan k	orupsi
	ı	•	meliputi:	
			a. penanganan la	aporan
			penerimaan/penolaka	n
			gratifikasi dari p	cgawai
			negeri dar	n/atau
<u></u>			penyelenggara negara:	

b. implementasi program pengendalian gratifikasi, meliputi: 1) Pre-implementasi: a) perolehan komitmen pimpinan instansi; b) penyusunan ketentuan/kebijakan pengendalian gratifikasi; c) pembentukan unit pengendalian gratifikasi; dan d) pendaftaran akun gratifikasi online unit pengelola gratifikasi instansi. 2) Implementasi: a) penyusunan rencana kerja implementasi program pengendalian gratifikasi; b) diseminasi ketentuan/kebijakan pengendalian gratifikasi; c) identifikasi; dan d) respon/penanganan risiko penerimaan gratifikasi; c) identifikasi dan analisis risiko penerimaan gratifikasi; dan d) respon/penanganan risiko penerimaan gratifikasi; a) Pasca Implementasi: a) monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi; dan b) tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi; dan b) tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi; dan b) tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi; dan b) tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi; dan b) tindak lanjut hasil untegritasi dan b) tindak lanjut hasil survei penilaian integritas kepada perangkat daerah. 4 Capaian nilai pelaksanaan Meyakinkan data yang tertuang	No	Sasaran	Fokus
pengendalian gratifikasi, meliputi: 1) Pre-implementasi: a) perolehan komitmen pimpinan instansi; b) penyusunan ketentuan/kebijakan pengendalian gratifikasi; c) pembentukan unit pengendalian gratifikasi; dan d) pendaftaran akun gratifikasi online unit pengelola gratifikasi instansi. 2) Implementasi: a) penyusunan rencana kerja implementasi program pengendalian gratifikasi; b) diseminasi ketentuan/kebijakan pengendalian gratifikasi; c) identifikasi dan analisis risiko penerimaan gratifikasi; c) identifikasi dan analisis risiko penerimaan gratifikasi; a) Pasca Implementasi: a) monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi; a) Pasca Implementasi: a) monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi; dan b) tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi; dan b) tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi; dan b) tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi dan b) tindak lanjut hasil survei penilaian integritas, dan b) tindak lanjut hasil survei penilaian integritas kepada perangkat daerah. b) tendampingan tindak lanjut hasil survei penilaian integritas kepada perangkat daerah.	,		
meliputi: 1) Pre-implementasi: a) perolehan komitmen pimpinan instansi; b) penyusunan ketentuan/kebijakan pengendalian gratifikasi; c) pembentukan unit pengendalian gratifikasi; dan d) pendaftaran akun gratifikasi online unit pengelola gratifikasi instansi. 2) Implementasi: a) penyusunan rencana kerja implementasi program pengendalian gratifikasi; b) diseminasi ketentuan/kebijakan pengendalian gratifikasi; c) identifikasi dan anahsis risiko peneriman gratifikasi; c) identifikasi dan anahsis risiko peneriman gratifikasi; dan d) respon/penanganan risiko peneriman gratifikasi; a) monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi; a) monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi; a) dan b) tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi a) daleman pengendalian gratifikasi dan b) tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi dan derah dalam pelaksanaan survei penilaian integritas kepada perangkat daerah. 4 Capaian nilai pelaksanaan Meyakinkan data yang tertuang			
a) perolehan komitmen pimpinan instansi; b) penyusunan ketentuan/kebijakan pengendalian gratifikasi; c) pembentukan unit pengendalian gratifikasi; dan d) pendaftaran akun gratifikasi online unit pengelola gratifikasi instansi. 2) Implementasi: a) penyusunan rencana kerja implementasi program pengendalian gratifikasi; b) disseminasi ketentuan/kebijakan pengendalian gratifikasi; c) identifikasi dan analisis risiko penerimaan gratifikasi; di di respon/penanganan risiko penerimaan gratifikasi; a) Pasca Implementasi: a) monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi dan di respon/penanganan risiko penerimaan gratifikasi; a) monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi; dan b) tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi; dan b) tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi; dan b) tindak lanjut hasil survei penilaian integritas; dan b) pendampingan tindak lanjut hasil survei penilaian integritas kepada perangkat daerah. 4 Capaian nilai pelaksanaan Meyakinkan data yang tertuang	!		
pimpinan instansi; b) penyusunan ketentuan/kebijakan pengendalian gratifikasi; c) pembentukan unit pengendalian gratifikasi; dan d) pendaftaran akun gratifikasi online unit pengelola gratifikasi instansi. 2) Implementasi: a) penyusunan rencana kerja implementasi program pengendalian gratifikasi; b) diseminasi ketentuan/kebijakan pengendalian gratifikasi; c) identifikasi dan anahisis risiko penerimaan gratifikasi; di dan d) respon/penanganan risiko penerimaan gratifikasi 3) Pasca Implementasi: a) monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi 3) Pasca Implementasi: a) monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi dan b) tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi dan b) tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi dan b) tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi dan b) tindak lanjut hasil survei penilaian integritas; dan b. pendampingan tindak lanjut hasil survei penilaian integritas kepada perangkat daerah. 4 Capaian nilai pelaksanaan Meyakinkan data yang tertuang		1	1) Pre-implementasi:
b) penyusunan ketentuan/kebijakan pengendalian gratifikasi; c) pembentukan unit pengendalian gratifikasi; dan d) pendaftaran akun gratifikasi online unit pengelola gratifikasi instansi. 2) Implementasi: a) penyusunan rencana kerja implementasi program pengendalian gratifikasi; b) diseminasi ketentuan/kebijakan pengendalian gratifikasi; c) identifikasi dan analisis risiko penerimaan gratifikasi; dan d) respon/penanganan risiko penerimaan gratifikasi 3) Pasca Implementasi: a) monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi, dan b) tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi, dan b) tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi, dan b) tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi, dan b) tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi, dan b) tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi, dan b) tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi, dan b) tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi, dan b) tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi, dan b) tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi, dan b) tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi, dan b) tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi, dan b) tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi, dan b) tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi, dan			a) perolehan komitmen
ketentuan/kebijakan pengendalian gratifikasi; c) pembentukan unit pengendalian gratifikasi; dan d) pendaftaran akun gratifikasi online unit pengelola gratifikasi instansi. 2) Implementasi: a) penyusunan rencana kerja implementasi program pengendalian gratifikasi; b) diseminasi ketentuan/kebijakan pengendalian gratifikasi; c) identifikasi dan analisis risiko penerimaan gratifikasi; di respon/penanganan risiko penerimaan gratifikasi 3) Pasca Implementasi: a) monitoring dan evaluasi implementasi: a) monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi; dan b) tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi; dan b) tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi dan b) tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi dan b) tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi dan b) tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi dan b) tindak lanjut hasil survei penilaian integritas; dan b. pendampingan tindak lanjut hasil survei penilaian integritas kepada perangkat daerah. 4 Capaian nilai pelaksanaan Meyakinkan data yang tertuang		i	pimpinan instansi;
ketentuan/kebijakan pengendalian gratifikasi; c) pembentukan unit pengendalian gratifikasi; dan d) pendaftaran akun gratifikasi online unit pengelola gratifikasi instansi. 2) Implementasi: a) penyusunan rencana kerja implementasi program pengendalian gratifikasi; b) diseminasi ketentuan/kebijakan pengendalian gratifikasi; c) identifikasi dan analisis risiko penerimaan gratifikasi; di respon/penanganan risiko penerimaan gratifikasi 3) Pasca Implementasi: a) monitoring dan evaluasi implementasi: a) monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi; dan b) tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi; dan b) tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi dan b) tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi dan b) tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi dan b) tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi dan b) tindak lanjut hasil survei penilaian integritas; dan b. pendampingan tindak lanjut hasil survei penilaian integritas kepada perangkat daerah. 4 Capaian nilai pelaksanaan Meyakinkan data yang tertuang	!		b) penyusunan
pengendalian gratifikasi; c) pembentukan unit pengendalian gratifikasi; dan d) pendaftaran akun gratifikasi online unit pengelola gratifikasi instansi. 2) Implementasi: a) penyusunan rencana kerja implementasi program pengendalian gratifikasi; b) diseminasi ketentuan/kebijakan pengendalian gratifikasi; c) identifikasi dan analisis risiko penerimaan gratifikasi; c) identifikasi dan analisis risiko penerimaan gratifikasi; d) respon/penanganan risiko penerimaan gratifikasi 3) Pasca Implementasi: a) monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi; dan b) tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi; a) tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi; dan b) tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi; dan b) tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi dan bi pendampingan tindak lanjut hasil survei penilaian integritas; dan b. pendampingan tindak lanjut hasil survei penilaian integritas kepada perangkat daerah. 4 Capaian nilai pelaksanaan Meyakinkan data yang tertuang			ketentuan/kebijakan
c) pembentukan unit pengendalian gratifikasi; dan d) pendaftaran akun gratifikasi online unit pengelola gratifikasi instansi. 2) Implementasi: a) penyusunan rencana kerja implementasi program pengendalian gratifikasi; b) diseminasi ketentuan/kebijakan pengendalian gratifikasi; c) identifikasi dan analisis risiko penerimaan gratifikasi; c) identifikasi dan analisis risiko penerimaan gratifikasi; dan d) respon/penanganan risiko penerimaan gratifikasi 3) Pasca Implementasi: a) monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi; dan b) tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi 3 Capaian nilai Survei a. dukungan pemerintah daerah dalam pelaksanaan survei penilaian integritas; dan b. pendampingan tindak lanjut hasil survei penilaian integritas kepada perangkat daerah. 4 Capaian nilai pelaksanaan Meyakinkan data yang tertuang		·	
pengendalian gratifikasi; dan d) pendaftaran akun gratifikasi online unit pengelola gratifikasi instansi. 2) Implementasi: a) penyusunan rencana kerja implementasi program pengendalian gratifikasi, b) diseminasi ketentuan/kebijakan pengendalian gratifikasi; c) identifikasi dan analisis risiko penerimaan gratifikasi; dan d) respon/penanganan risiko penerimaan gratifikasi 3) Pasca Implementasi: a) monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi; dan b) tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi a. Capaian nilai Survei penilaian integritas (SPI). 3 Capaian nilai Survei a. dukungan pemerintah daerah dalam pelaksanaan survei penilaian integritas; dan b. pendampingan tindak lanjut hasil survei penilaian integritas kepada perangkat daerah.			gratifikasi;
gratifikasi; dan d) pendaftaran akun gratifikasi online unit pengelola gratifikasi instansi. 2) Implementasi: a) penyusunan rencana kerja implementasi program pengendalian gratifikasi; b) diseminasi ketentuan/kebijakan pengendalian gratifikasi; c) identifikasi dan analisis risiko penerimaan gratifikasi; dan d) respon/penanganan risiko penerimaan gratifikasi 3) Pasca Implementasi: a) monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi dan b) tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi; a) dan b) tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi. b) tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi acurusi penilaian integritas kepada perangkat daerah. darah dalam pelaksanaan survei penilaian integritas kepada perangkat daerah. 4 Capaian nilai pelaksanaan Meyakinkan data yang tertuang			
d) pendaftaran akun gratifikasi online unit pengelola gratifikasi instansi. 2) Implementasi: a) penyusunan rencana kerja implementasi program pengendalian gratifikasi; b) diseminasi ketentuan/kebijakan pengendalian gratifikasi; c) identifikasi dan analisis risiko penerimaan gratifikasi; dan d) respon/penanganan risiko penerimaan gratifikasi 3) Pasca Implementasi: a) monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi; dan b) tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi 3) Capaian nilai Survei Penilaian Integritas (SPI). 3) Capaian nilai Survei penilaian integritas kepada perangkat daerah. 4) Capaian nilai pelaksanaan Meyakinkan data yang tertuang	!		
gratifikasi online unit pengelola gratifikasi instansi. 2) Implementasi: a) penyusunan rencana kerja implementasi program pengendalian gratifikasi; b) diseminasi ketentuan/kebijakan pengendalian gratifikasi; c) identifikasi dan analisis risiko penerimaan gratifikasi; dan d) respon/penanganan risiko penerimaan gratifikasi 3) Pasca Implementasi: a) monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi; dan b) tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi; dan b) tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi; dan b) tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi can b) tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi program pengen			
pengelola gratifikasi instansi. 2) Implementasi: a) penyusunan rencana kerja implementasi program pengendalian gratifikasi; b) diseminasi ketentuan/kebijakan pengendalian gratifikasi; c) identifikasi dan analisis risiko penerimaan gratifikasi; dan d) respon/penanganan risiko penerimaan gratifikasi 3) Pasca Implementasi: a) monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi; dan b) tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi; dan b) tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi; dan b) tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi 3 Capaian nilai Survei a. dukungan pemerintah daerah dalam pelaksanaan survei penilaian integritas; dan b. pendampingan tindak lanjut hasil survei penilaian integritas kepada perangkat daerah. 4 Capaian nilai pelaksanaan Meyakinkan data yang tertuang			, <u>-</u>
instansi. 2) Implementasi: a) penyusunan rencana kerja implementasi program pengendalian gratifikasi; b) diseminasi ketentuan/kebijakan pengendalian gratifikasi; c) identifikasi dan analisis risiko penerimaan gratifikasi; dan d) respon/penanganan risiko penerimaan gratifikasi 3) Pasca Implementasi: a) monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi; dan b) tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi 3 Capaian nilai Survei Penilaian Integritas (SPI). 3 Capaian nilai Survei a. dukungan pemerintah daerah dalam pelaksanaan survei penilaian integritas; dan b. pendampingan tindak lanjut hasil survei penilaian integritas kepada perangkat daerah. 4 Capaian nilai pelaksanaan Meyakinkan data yang tertuang		i	4.5
2) Implementasi: a) penyusunan rencana kerja implementasi program pengendalian gratifikasi; b) diseminasi ketentuan/kebijakan pengendalian gratifikasi; c) identifikasi dan analisis risiko penerimaan gratifikasi; dan d) respon/penanganan risiko penerimaan gratifikasi; a) Pasca Implementasi: a) monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi; dan b) tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi; dan b) tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi a) Capaian nilai Survei a. dukungan pemerintah daerah dalam pelaksanaan survei penilaian integritas; dan b. pendampingan tindak lanjut hasil survei penilaian integritas kepada perangkat daerah. 4 Capaian nilai pelaksanaan Meyakinkan data yang tertuang	•		
a) penyusunan rencana kerja implementasi program pengendalian gratifikasi; b) diseminasi ketentuan/kebijakan pengendalian gratifikasi; c) identifikasi dan analisis risiko penerimaan gratifikasi; dan d) respon/penanganan risiko penerimaan gratifikasi; 3) Pasca Implementasi: a) monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi; dan b) tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi; dan b) tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi a) Capaian nilai Survei a. dukungan pemerintah daerah dalam pelaksanaan survei penilaian integritas; dan b. pendampingan tindak lanjut hasil survei penilaian integritas kepada perangkat daerah. 4 Capaian nilai pelaksanaan Meyakinkan data yang tertuang			
kerja implementasi program pengendalian gratifikasi; b) diseminasi ketentuan/kebijakan pengendalian gratifikasi; c) identifikasi dan analisis risiko penerimaan gratifikasi; dan d) respon/penanganan risiko penerimaan gratifikasi 3) Pasca Implementasi: a) monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi; dan b) tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi 3 Capaian nilai Survei a. dukungan pemerintah daerah dalam pelaksanaan survei penilaian integritas; dan b. pendampingan tindak lanjut hasil survei penilaian integritas kepada perangkat daerah. 4 Capaian nilai pelaksanaan Meyakinkan data yang tertuang		·	•
program pengendalian gratifikasi; b) diseminasi ketentuan/kebijakan pengendalian gratifikasi; c) identifikasi dan analisis risiko penerimaan gratifikasi; dan d) respon/penanganan risiko penerimaan gratifikasi 3) Pasca Implementasi: a) monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi; dan b) tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi 3 Capaian nilai Survei a. dukungan pemerintah daerah dalam pelaksanaan survei penilaian integritas; dan b. pendampingan tindak lanjut hasil survei penilaian integritas kepada perangkat daerah. 4 Capaian nilai pelaksanaan Meyakinkan data yang tertuang			
gratifikasi; b) diseminasi ketentuan/kebijakan pengendalian gratifikasi; c) identifikasi dan analisis risiko penerimaan gratifikasi; dan d) respon/penanganan risiko penerimaan gratifikasi 3) Pasca Implementasi: a) monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi; dan b) tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi; dan b) tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi a. dukungan pemerintah daerah dalam pelaksanaan survei penilaian integritas; dan b. pendampingan tindak lanjut hasil survei penilaian integritas kepada perangkat daerah. 4 Capaian nilai pelaksanaan Meyakinkan data yang tertuang			
b) diseminasi ketentuan/kebijakan pengendalian gratifikasi; c) identifikasi dan analisis risiko penerimaan gratifikasi; dan d) respon/penanganan risiko penerimaan gratifikasi 3) Pasca Implementasi: a) monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi; dan b) tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi 3 Capaian nilai Survei Penilaian Integritas (SPI). a. dukungan pemerintah daerah dalam pelaksanaan survei penilaian integritas; dan b. pendampingan tindak lanjut hasil survei penilaian integritas kepada perangkat daerah.	i	ı	
ketentuan/kebijakan pengendalian gratifikasi; c) identifikasi dan analisis risiko penerimaan gratifikasi; dan d) respon/penanganan risiko penerimaan gratifikasi 3) Pasca Implementasi: a) monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi; dan b) tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi; dan b) tendak lanjut hasil monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi a. dukungan pemerintah daerah dalam pelaksanaan survei penilaian integritas; dan b. pendampingan tindak lanjut hasil survei penilaian integritas kepada perangkat daerah. 4 Capaian nilai pelaksanaan Meyakinkan data yang tertuang		1	•
pengendalian gratifikasi; c) identifikasi dan analisis risiko penerimaan gratifikasi; dan d) respon/penanganan risiko penerimaan gratifikasi 3) Pasca Implementasi: a) monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi; dan b) tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi; monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi 3 Capaian nilai Survei a. dukungan pemerintah daerah dalam pelaksanaan survei penilaian integritas; dan b. pendampingan tindak lanjut hasil survei penilaian integritas kepada perangkat daerah. 4 Capaian nilai pelaksanaan Meyakinkan data yang tertuang			•
gratifikasi; c) identifikasi dan analisis risiko penerimaan gratifikasi; dan d) respon/penanganan risiko penerimaan gratifikasi 3) Pasca Implementasi: a) monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi; dan b) tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi; dan b) tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gra tifikasi 3 Capaian nilai Survei a. dukungan pemerintah daerah dalam pelaksanaan survei penilaian integritas; dan b. pendampingan tindak lanjut hasil survei penilaian integritas kepada perangkat daerah. 4 Capaian nilai pelaksanaan Meyakinkan data yang tertuang	:		
c) identifikasi dan analisis risiko penerimaan gratifikasi; dan d) respon/penanganan risiko penerimaan gratifikasi 3) Pasca Implementasi: a) monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi; dan b) tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi; an b) tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi 3 Capaian nilai Survei a. dukungan pemerintah daerah dalam pelaksanaan survei penilaian integritas; dan b. pendampingan tindak lanjut hasil survei penilaian integritas kepada perangkat daerah. 4 Capaian nilai pelaksanaan Meyakinkan data yang tertuang	!		
analisis risiko penerimaan gratifikasi; dan d) respon/penanganan risiko penerimaan gratifikasi 3) Pasca Implementasi: a) monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi; dan b) tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi a dan b) tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi a dau bungan pemerintah daerah dalam pelaksanaan survei penilaian integritas; dan b. pendampingan tindak lanjut hasil survei penilaian integritas kepada perangkat daerah. 4 Capaian nilai pelaksanaan Meyakinkan data yang tertuang		4	
penerimaan gratifikasi; dan d) respon/penanganan risiko penerimaan gratifikasi 3) Pasca Implementasi: a) monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi; dan b) tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi; dan b) tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gra tifikasi 3 Capaian nilai Survei a. dukungan pemerintah daerah dalam pelaksanaan survei penilaian integritas; dan b. pendampingan tindak lanjut hasil survei penilaian integritas kepada perangkat daerah. 4 Capaian nilai pelaksanaan Meyakinkan data yang tertuang		:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
gratifikasi; dan d) respon/penanganan risiko penerimaan gratifikasi 3) Pasca Implementasi: a) monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi; dan b) tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi a Capaian nilai Survei a dukungan pemerintah Penilaian Integritas (SPI). Butter of the pendampingan tindak lanjut hasil survei penilaian integritas kepada perangkat daerah. Capaian nilai pelaksanaan Meyakinkan data yang tertuang			
d) respon/penanganan risiko penerimaan gratifikasi 3) Pasca Implementasi: a) monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi; dan b) tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi 3 Capaian nilai Survei a. dukungan pemerintah Penilaian Integritas (SPI). 4 Capaian nilai pelaksanaan Meyakinkan data yang tertuang	!		
risiko penerimaan gratifikasi 3) Pasca Implementasi: a) monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi; dan b) tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gra tifikasi 3 Capaian nilai Survei a. dukungan pemerintah daerah dalam pelaksanaan survei penilaian integritas; dan b. pendampingan tindak lanjut hasil survei penilaian integritas kepada perangkat daerah. 4 Capaian nilai pelaksanaan Meyakinkan data yang tertuang	i		
gratifikasi 3) Pasca Implementasi: a) monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi; dan b) tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gra tifikasi 3 Capaian nilai Survei a. dukungan pemerintah Penilaian Integritas (SPI). 4 Capaian nilai pelaksanaan Meyakinkan data yang tertuang	:	:	
3) Pasca Implementasi: a) monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi; dan b) tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gra tifikasi 3 Capaian nilai Survei a. dukungan pemerintah Penilaian Integritas (SPI). b pendampingan tindak lanjut hasil survei penilaian integritas; dan b. pendampingan tindak lanjut hasil survei penilaian integritas kepada perangkat daerah. 4 Capaian nilai pelaksanaan Meyakinkan data yang tertuang			
a) monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi; dan b) tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gra tifikasi 3 Capaian nilai Survei a. dukungan pemerintah Penilaian Integritas (SPI). daerah dalam pelaksanaan survei penilaian integritas; dan b. pendampingan tindak lanjut hasil survei penilaian integritas kepada perangkat daerah. 4 Capaian nilai pelaksanaan Meyakinkan data yang tertuang			
evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi; dan b) tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gra tifikasi 3 Capaian nilai Survei a. dukungan pemerintah Penilaian Integritas (SPI). 4 Capaian nilai pelaksanaan Meyakinkan data yang tertuang			a) monitoring dan
program pengendalian gratifikasi; dan b) tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gra tifikasi 3 Capaian nilai Survei a. dukungan pemerintah Penilaian Integritas (SPI). 4 Capaian nilai pelaksanaan Meyakinkan data yang tertuang	Ï		
b) tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gra tifikasi 3 Capaian nilai Survei a. dukungan pemerintah Penilaian Integritas (SPI). daerah dalam pelaksanaan survei penilaian integritas; dan b. pendampingan tindak lanjut hasil survei penilaian integritas kepada perangkat daerah. 4 Capaian nilai pelaksanaan Meyakinkan data yang tertuang		3	program pengendalian
monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gra tifikasi 3 Capaian nilai Survei a. dukungan pemerintah Penilaian Integritas (SPI). 4 Capaian nilai pelaksanaan Meyakinkan data yang tertuang			gratifikasi; dan
evaluasi implementasi program pengendalian gra tifikasi 3 Capaian nilai Survei a. dukungan pemerintah Penilaian Integritas (SPI). daerah dalam pelaksanaan survei penilaian integritas; dan b. pendampingan tindak lanjut hasil survei penilaian integritas kepada perangkat daerah. 4 Capaian nilai pelaksanaan Meyakinkan data yang tertuang	į		
program pengendalian gra tifikasi 3 Capaian nilai Survei a. dukungan pemerintah daerah dalam pelaksanaan survei penilaian integritas; dan b. pendampingan tindak lanjut hasil survei penilaian integritas kepada perangkat daerah. 4 Capaian nilai pelaksanaan Meyakinkan data yang tertuang	1		Ŭ
gra tifikasi 3 Capaian nilai Survei a. dukungan pemerintah Penilaian Integritas (SPI). daerah dalam pelaksanaan survei penilaian integritas; dan b. pendampingan tindak lanjut hasil survei penilaian integritas kepada perangkat daerah. 4 Capaian nilai pelaksanaan Meyakinkan data yang tertuang	!	i	
3 Capaian nilai Survei a. dukungan pemerintah Penilaian Integritas (SPI). daerah dalam pelaksanaan survei penilaian integritas; dan b. pendampingan tindak lanjut hasil survei penilaian integritas kepada perangkat daerah. 4 Capaian nilai pelaksanaan Meyakinkan data yang tertuang	:	:	· · ·
Penilaian Integritas (SPI). daerah dalam pelaksanaan survei penilaian integritas; dan b. pendampingan tindak lanjut hasil survei penilaian integritas kepada perangkat daerah. 4 Capaian nilai pelaksanaan Meyakinkan data yang tertuang			
survei penilaian integritas; dan b. pendampingan tindak lanjut hasil survei penilaian integritas kepada perangkat daerah. 4 Capaian nilai pelaksanaan Meyakinkan data yang tertuang	3.	- ·	
dan b. pendampingan tindak lanjut hasil survei penilaian integritas kepada perangkat daerah. 4 Capaian nilai pelaksanaan Meyakinkan data yang tertuang	1	Penilaian Integritas (SPI).	
b. pendampingan tindak lanjut hasil survei penilaian integritas kepada perangkat daerah. 4 Capaian nilai pelaksanaan Meyakinkan data yang tertuang			
hasil survei penilaian integritas kepada perangkat daerah. 4 Capaian nilai pelaksanaan Meyakinkan data yang tertuang			
integritas kepada perangkat daerah. 4 Capaian nilai pelaksanaan Meyakinkan data yang tertuang	٠		
daerah. 4 Capaian nilai pelaksanaan Meyakinkan data yang tertuang			•
4 Capaian nilai pelaksanaan Meyakinkan data yang tertuang			
		Consign rilei relalare	
	4		
reformasi birokrasi. dalam dokumen mandiri pelaksanaan reformasi		reformasi dirokrasi.	
birokrasi akurat dan relevan			•
Dilokiasi akulat dali Televali	<u> </u>		onoriasi artifat dali icicvali

No	Sasaran	Fokus
		dengan pelaksanaan reformasi
		birokrasi melalui penilaian
		mandiri pelaksanaan reformasi
 _	<u> </u>	birokrasi.
5.	Optimalisasi pembangunan	
	reformasi birokrasi.	perangkat daerah untuk
		membangun sub area
		penguatan pengawasan,
		meliputi:
		a. sistem pengendalian intern
	:	pemerintah;
		b. Pengelolaan Whistle Blowing
		System (WBS);
		c. kapabilitas aparat pengawas
ı		intern pemerintah;
		d. penilaian internal zona
		integritas;
	:	e. penanganan benturan
		kepentingan; dan
		f. penanganan laporan
	·	pengaduan.
	Capaian aksi pencegahan	
	korupsi yang	
	dikoordinasikan oleh Strategi	
l	Nasional Pencegahan	• •
	Korupsi (Stranas PK).	oleh tim nasional pencegahan
		korupsi, meliputi:
		a. percepatan implementasi kebijakan satu peta;
į.		b. integrasi perencanaan dan
		penganggaran berbasis
		elektronik; dan
		c. implementasi electronic
		payment dan electronic
		catalog.
7.	Capaian aksi koordinasi dan	· · — · · · · · · · · · · · · · · · · ·
, .	supervisi pencegahan	•
	korupsi terintegrasi yang	_
	dikoordinasikan Komisi	
	Pemberantasan Korupsi.	terintegrasi yang
		dikoordinasikan oleh komisi
		pemberantasan korupsi,
		meliputi:
		a. perencanaan dan
		penganggaran anggaran
	4	pendapatan dan belanja
		daerah;
		b. pengadaan barang dan jasa;
		c. pelayanan terpadu satu
		pintu;
		d. aparat pengawas intern
		pemerintah;
		e. manajemen aparatur sipil
		negara;
		f. optimalisasi pajak daerah:

No	Sasaran	Fokus
		g. manajemen aset daerah:
•		dan
		h. tata kelola desa.
8.	Terselenggaranya	Meyakinkan pelayanan publik
	pemerintahan daerah bebas	
	pungutan liar.	daerah telah bersih dari
	. <u> </u>	pungutan liar.
9.	9 8	Penanganan pengaduan yang
	penanganan pengaduan	
	masyarakat.	a. penyalahgunaan wewenang;
		b. hambatan dalam pelayanan
I .		masyarakat;
		c. Indikasi korupsi, kolusi dan
		nepotisme; dan/atau
		d. pelanggaran disiplin
-10-		pegawai.
10.	Meningkatnya kualitas	
	penanganan laporan/	masyarakat yang berindikasi korupsi telah
•	pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi.	mengacu pada perjanjian
	bernidikasi kurupsi.	kerja sama antara aparat
		pengawas internal
		pemerintah dengan aparat
	:	penegak hukum; dan
		b perhitungan kerugian
		keuangan negara/daerah.
$1\overline{1}$.	Capaian tindak lanjut hasil	
	pemeriksaan Badan	penyelesaian temuan
		pemeriksaan BPK dan APIP
	serta tindak lanjut hasil	
i	pemeriksaan Aparat	•
	Pengawas Intern Pemerintah.	

4. Peningkatan kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah

No	Sasaran		Fokus
1.	Kapabilitas aparat p	engawas	Penilaian mandiri terhadap 6
	intern pemerintah lev	zel 3	(enam) elemen yaitu:
:			 a. peran dan layanan aparat pengawas intern pemerintah;
:			b. pengelolaan sumber daya manusia;
			c. praktik profesional;
			d. akuntabilitas dan manajemen kinerja;
			e. budaya dan hubungan organisasi; dan
			f. struktur tata kelola.
2.	Meningkatnya	nilai	Quality assurance keandalan
1	maturitas	Sistem	pelaksanaan sistem
	Pengendalian	Internal	pengendalian internal
	Pemerintah (SPIP).		pemerintah di lingkungan pemerintah daerah, yaitu:

No	Sasaran	Fokus
		 a. lingkungan pengendalian; b. penilaian risiko; c. kegiatan pengendalian; d. informasi dan komunikasi; dan e. pemantauan pengendalian intern.
3.	Meningkatnya penerapan manajemen risiko.	Asistensi penerapan manajemen risiko indeks, yaitu: a. Infrastruktur 1) kepemimpinan; 2) strategi dan kebijakan manajemen; 3) sumber daya manusia; 4) kemitraan; dan 5) proses manajemen risiko. b. Hasil 1) aktivitas penanganan risiko; dan 2) outcomes.
4.	Terselenggaranya pendidikan profesional berkelanjutan minimal 120 (seratus dua puluh) jam per tahun.	Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis terkait: a. pengawasan pelayanan publik; b. pengawasan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); c. pengawasan keuangan daerah; d. audit kinerja; e. perencanaan dan pengawasan berbasis risiko; f. pemeriksaan pengelolaan keuangan desa; g. audit investigasi; h. pemeriksaan penerapan standar pelayanan minimal; i. Certified Government Chief Audit Executive (CGCAE); dan j. pendidikan sertifikasi di bidang pengawasan

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Salinan sesuai dengan aslinya Plh. Kepala Biro Hukum,

Wahyu Chandra Kusuma P, M.Hum. Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19800708 200812 1 001



GUBERNUR JAMBI

KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 9° /KEP.GUB/ITPROV-1.1/2024

TENTANG

PENETAPAN KEBIJAKAN PENGAWASAN INTERN DAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI JAMBI **TAHUN 2024**

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang: a. bahwa mempedomani ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang menyatakan Gubernur melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah dibantu oleh Inspektorat;
 - b. bahwa untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dipandang perlu menetapkan Kebijakan Pengawasan Intern dan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jambi;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1032);
- 11. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU

: Penetapan Kebijakan Pengawasan Intern dan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2024.

KEDUA

Kebijakan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, merupakan rencana kegiatan pengawasan tahunan Inspektorat yang disusun dengan pendekatan perencanaan pengawasan berbasis risiko (risk based audit plan).

KETIGA

: Program Kerja Pengawasan Tahunan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, sebagai berikut:

A. Kegiatan Audit:

- 1. program/kegiatan yang tercantum dalam RPJMD dan/atau RKPD Tahun 2024 dengan sasaran program/kegiatan yang memiliki risiko tinggi;
- 2. pemeriksaan investigasi dengan sasaran penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi;
- 3. penghitungan kerugian keuangan daerah dengan sasaran kasus kerugian Negara yang dilimpahkan oleh Aparat Penegak Hukum;
- bantuan operasional sekolah;
- 5. probity audit;
- 6. pengawasan program/kegiatan strategis Kepala Daerah; dan
- 7. pengawasan program/kegiatan Dumisake.

B. Kegiatan Reviu:

- 1. rencana pembangunan jangka menengah;
- 2. dokumen perencanaan pembangunan dan penganggaran tahunan;
- 3. laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jambi;
- 4. laporan kinerja Pemerintah Provinsi Jambi;
- 5. laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
- 6. dana alokasi khusus fisik.

C. Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi:

- 1. penilaian maturitas SPIP;
- 2. penyerapan anggaran/pemeriksaan kas;
- 3. pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan APIP;
- 4. perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender;
- 5. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi;
- 6. penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi; dan
- 7. pelaksanaan survey penilaian integritas.

D. Kegiatan Pengawasan Lainnya:

1. pemeriksaan akhir jabatan;

2. pencegahan dan pemberantasan Pungutan Liar;

3. pengendalian gratifikasi;

Blowing (WBS) System 4. pelaksanaan Whistle terintegrasi dengan KPK;

5. pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan

masvarakat;

6. pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM);

7. verifikasi Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);

8. pengembangan dan penerapan manajemen risiko di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi;

- 9. pengembangan dan penerapan model Tiga Lini Pertahanan (Three Lines of Defense) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi;
- Management System 10. pengembangan Audit Continuous Audit and Continuous Monitoring; dan
- 11. peningkatan kapabilitas APIP dengan pendekatan IACM.

E. Kegiatan Konsultasi:

- 1. sosialisasi, pelatihan, dan bimbingan teknis penerapan manajemen risiko;
- 2. sosialisasi dan asistensi penyusunan Rencana Tindak Pengendalian pada Perangkat Daerah;
- 3. pendampingan pemeriksaan BPKatas Keuangan Pemerintah Daerah;
- 4. fasilitasi penyelesaian tindak lanjut atas pemeriksaan BPK; dan
- 5. pelaksanaan konsultasi melalui Klinik Konsultasi Pengawasan.

F. Kegiatan Dukungan Pengawasan:

- 1. pendidikan dan pelatihan; dan
- 2. pelatihan kantor sendiri.

KEEMPAT

Seluruh Kebijakan Pengawasan Intern dan Program Kerja Pengawasan Tahunan sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, menjadi acuan dan pedoman dalam pelaksanaan tugas pengawasan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi dengan memperhatikan efisiensi dan efektivitas, alokasi sumber yang bertujuan untuk mewujudkan pengendalian intern yang kuat di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 31 Januari 2024

GUBERNUR JAMBI,

THAL HARIS

Tembusan:

- 1. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
- 2. Wakil Gubernur Jambi;
- 3. Kepala Badan Pemeriksaan Keuangan Perwakilan Provinsi Jambi;
- 4. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi;
- 5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi.



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Letjen M.T. Haryono No. 2 Telp (0741) 61606 – Fax (0741) 62317 JAMBI – 36122

KEPUTUSAN INSPEKTUR PROVINSI JAMBI

NOMOR: 06 /KEP.ITPROV-1.1/II/2024

TENTANG

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN DAN PETA PENGAWASAN INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2024

INSPEKTUR PROVINSI JAMBI,

Menimbang

- : a. bahwa menindaklanjuti Keputusan Gubernur Jambi Nomor 80/KEP.GUB/ITPROV-1.1/2024 tentang Penetapan Kebijakan Pengawasan Intern dan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2024 dan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Inspektur tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan dan Peta Pengawasan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 4. (Lembaran Pemerintahan Daerah Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang (Lembaran Negara Pemerintahan Daerah Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5679);
- 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang tatacara pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Selaku Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Permendagri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 23 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024
- 14. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 8);
- 15. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 1);
- 16. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Jambi Tahun 2021 Nomor 14);
- 17. Keputusan Gubernur Jambi Nomor 80/KEP.GUB/ITPROV-1.1/2024 tentang Penetapan Kebijakan Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2024.

Memperhatikan

: Kesepakatan bersama antara Inspektorat Daerah Provinsi Jambi dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Inspektorat Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi Tahun 2024 tentang jadwal dan objek pemeriksaan (Obrik) Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2024:

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN

•

KESATU

: Program Kerja Pengawasan Tahunan dan Peta Pengawasan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Inspektur ini.

KEDUA

: Program Kerja Pengawasan Tahunan dan Peta Pengawasan ini agar dilaksanakan sesuai dengan Jadwal dan Objek Pemeriksaan yang telah ditetapkan.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi

pada tanggal,

Februari 2024

INSPEKTUR,

MIX Mucround

H. AGUS HERIANTO, S.H., QGIA, CGCAE, QRMP.

Pembina Utama Madya

NIP. 19690808 199713 1 004

Tembusan:

- 1. Gubernur Jambi
- 2. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi
- 3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi

PWMILIMM

KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI

/KEP.GUB/ITPROV-1.1/2024 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSTANSI PETA PENGAWASAN DAN PEMERINTAH PADA INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2024

SUSUNAN ANGGOTA TIM PENYUSUN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN DAN PETA PENGAWASAN INSTANSI PEMERINTAH PADA INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2024

Penanggungjawab : Inspektur Provinsi Jambi

Ketua

: Sekretaris Inspektorat Daerah Provinsi Jambi

Sekretaris

: Kasubbag Perencanaan & Keuangan

Anggota

1. H. Mohd Saman K, S.E.

2. Herawaty, S.E., M.E., CCFA

3. Reza Fachrizal, S.E, M.S.Ak

4. Muhammad Junaidi, S.H., M.H.

5. Mat Sanusi, S.P., CPIA, QGIA, PAK

6. Husni Mushadad, S.E.

7. Nuri Andriyani, S.E., M.Ak.

8. Muhammad Kholid Bai, S.E.

9. Rini Rosa, S.E, M.Si., Ak, CCFA.

10. Resti Mayang Sari, SE.,ME

11. Sustini, S.Th, MPd., ME.

12. Rini Nucifera, S.H, M.H.

13. Iis Jama' Ahmadi, S.E., M.E.

14. Ferdico Marsah, S.IP., M.H.

15. Widi Yulianti, S.E, M.M.

16. Apriadoni, S.E

17. H. Riko Febrianto, S.H.

18. Hendra Wijaya, S.IP.

19. Fitria Anggreini, S.Pt.

Ditetapkan di Jambi

Pada Tanggal

Februari 2024

INSPEKTUR,

H. AGUS HERIANTO, S.H., QGIA, CGCAE, QRMP.

Pembina Utama Madya NIP.19690818 199703 1 004



INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Lejen. M.T. Haryono No. 2 Telp. (0741) 61606 — Fax. (0741) 62317 JAMBI — 36122

KEPUTUSAN INSPEKTUR PROVINSI JAMBI

NOMOR: 61 /KEP.ITPROV/ITPROV-1.1/1/2024

TENTANG

PEMBAGIAN WILAYAH KERJA DALAM RANGKA PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTUR PEMBANTU I, INSPEKTUR PEMBANTU II, INSPEKTUR PEMBANTU III DAN INSPEKTUR PEMBANTU IV PADA INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI JAMBI

INSPEKTUR PROVINSI JAMBI,

Menimbang

Bahwa melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Gubernur Jambi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Jambi, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Provinsi Jambi tentang Pembagian Wilayah Kerja Dalam Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Inspektur Pembantu I, Inspektur Pembantu II, Inspektur Pembantu III, dan Inspektur Pembantu IV pada Inspektorat Daerah Provinsi Jambi;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494):
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 604);
- 4. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Peruhahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 6);
- 5. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KESATU

Pembagian wilayah kerja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektur Pembantu I, Inspektur Pembantu II, Inspektur Pembantu III, dan Inspektur Pembantu IV pada Inspektorat Daerah Provinsi Jambi sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi pada tanggal, 4 Januari 2024

INSPEKTUR,

H, AGUS HERIANTO, SH.,QGIA,CGCAE,QRMP.

Pembina Utama Madya NIP. 19690818 199703 1 004

Me mundered

Tembusan Yth.

1. Gubernur Jambi (sebagai laporan)

2. Kepala BKD Provinsi Jambi

Lampiran: KEPUTUSAN INSPEKTUR PROVINSI JAMBI

NOMOR: 02 / KEP.ITPROV- 1.1/1/ 2024

TENTANG: PEMBAGIAN WILAYAH KERJA DALAM RANGKA PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTUR PEMBANTU I, INSPEKTUR PEMBANTU II, INSPEKTUR PEMBANTU III DAN INSPEKTUR PEMBANTU IV PADA INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI

JAMBI

	NO	OBJEK PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
	l	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	2	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	4	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK & PENGENDALIAN PENDUDUK
	5	DINAS SOSIAL. KEPENDUDUKAH DAN PENCATATAN SIPIL
INSPEKTUR	6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
PEMBANTU I	7	BADAN PENGEMBAGAN SUMBER DAYA MANUSIA
EMBANIUI	8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	9	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	10	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	11	KABUPATEN KERINCI
	12	KABUPATEN TANWNG JABUNG TIMUR
	1	DINAS PEKERJAAN UMUM & PERUMAHAN RAKYAT
	2	DINAS PEMUDA & OLAH RAGA
	3	DINAS PENDIDIKAN
	4	DINAR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
i	S	DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI
	6	SEKRETARIAT DPRD
INSPEKTUR	7	INSPEKTORAT DAERAH
PEMBANTU 11	8	BIRO PEMERINTAHAN & OTONOMI DAERAH
	9	BIRO HUKUM
	10	BIRO UMUM
	11	KABUPATEN MERANGIN
	12	KABUPATEN TEBO
	13	KABUPATEN MUARO JAMBI
	1	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2	DINAS KESEHATAN
	3	DINAS PERKEBUNAN
	4	DINAS FANAMAN PANGAN HOLLIKUT TURA & PETERNAKAN
	5	DINAS KETAHANAN PANGAN
	6	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
INSPEKTUR	7	DINAS KOMUNIKASI & INFORMATIKA
PEMBANTU III	8	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
·	9	BIRO PEREKONOMIAN
	10	BIRO ORGANISASI
İ	11	KABUPATEN SAROLANGUN
1		1
}	12	KABUPATEN BUNGO

No	Sasaran	Fokus
		c. pengujian atas kesesuaian
	:	indikator dan target kinerja
		dengan program, kegiatan
		dan sub kegiatan dalam
	I	rancangan akhir rencana
<u> </u>	<u> </u>	<u>kerja perangkat daerah.</u>
3.	Meningkatnya kualitas	
	Kebijakan Umum Anggaran	keselarasan rancangan
	¹dan Prioritas Plafon Anggaran ⊦	kebijakan umum anggaran
i	Sementara (KUA-PPAS)	dan prioritas platon
		anggaran sementara dengan
		peraturan kepala daerah
		tentang rencana kerja
		perangkat daerah;
		b. pengujian kaidah
		penganggaran dalam
1	i	kebijakan umum anggaran
		dan prioritas plafon
•		anggaran sementara,
		meliputi:
	i	 pendapatan daerah;
	:	2) belanja daerah; dan
		3) pembiayaan daerah.
, 4.	Meningkatnya kualitas	1 0 3
	Rencana Kerja Anggaran	keselarasan rencana kerja
i	Satuan Kerja Perangkat	anggaran satuan kerja
	Daerah (RKA-SKPD)	perangkat daerah dengan
İ	:	kebijakan umum anggaran
	•	dan prioritas plafon
		anggaran sementara dan
		peraturan kepala daerah
ı		tentang rencana kerja
		perangkat daerah;
		b. pengujian kaidah
i.		penganggaran dalam
		rencana kerja anggaran
		satuan kerja perangkat
		daerah, meliputi:
1		a) pendapatan daerah;b) belanja daerah; dan
	İ	
:		c) pembiayaan daerah, dengan indikator dan target
	1	kinerja yang telah
		ditetapkan dalam peraturan
		kepala daerah tentang
		rencana kerja perangkat
		daerah.
5	Meningkatnya akurasi	Pengujian terhadap laporan
, U.	pengalokasian dan ketepatan	
•	waktu penyaluran Dana	
	Alokasi Khusus (DAK)	kegiatan DAK Fisik per jenis
1	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	bidang/subbidang

		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN & PENDAPATAN DAERAH
	2	DINAS KEHUTANAN
	3	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	4	DINAS PERHUBUNGAN
	5	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	6	DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
INSPEKTUR	7	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PEMBANTU IV	8	BADAN PENELIHAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	9	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	10	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
		KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
	12	KABUPATEN BATANG HARI
	13	KOTA SUNGALPENUH

Ditetapkan di Jambi Pada tanggai, 4 Januari 2024

INSPEKTUR,

H, AGUS HERIANTO, SH., QGIA, CGCAE, QRMP.
Pembina Utama Madya NIP. 19690818 199703 1 004